

# Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

J. JOHNNES TULUNGEN  
MEDIARTI KASMIDI  
CHRISTOVEL ROTINSULU  
MARIA DIMPUDUS  
NONI TANGKILISAN



# Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



# Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

**S**elama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-kelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



# *CRMP/Indonesia Collection*

## *–Preface*

**O**ver the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

*Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.*

*When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.*

*The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-*

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

**Pengembangan Universitas** merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

**University** development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

**National** level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus, Buku Panduan, Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience


These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.



**Dr. Anne Patterson**  
Direktur  
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam  
U.S. Agency for International Development/  
Indonesia (USAID)



**Maurice Knight**  
Chief of Party  
Proyek Pesisir  
Coastal Resources Center  
University of Rhode Island



**Dr. Widi A. Pratikto**  
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Departemen Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia



**Dr. Dedi M.M. Riyadi**  
Deputi Menteri Negara Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS  
Bidang Sumberdaya Alam dan  
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

*We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.*



**Dr. Anne Patterson**  
*Director  
Office of Natural Resources Management  
U.S. Agency for International  
Development/ Indonesia*



**Maurice Knight**  
*Chief of Party  
Indonesia Coastal Resources  
Management Project  
Coastal Resources Center  
University of Rhode Island*



**Dr. Widi A. Pratikto**  
*Director General for Coasts and  
Small Island Affairs  
Indonesia Ministry of Marine Affairs  
and Fisheries*



**Dr. Dedi M.M. Riyadi**  
*Deputy Minister/Deputy Chairman for  
Natural Resources and Environment  
Indonesia National Development  
Planning Agency*

August 25, 2003

# DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

## CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya  
*Bold print indicates the language of the document*

---

### **PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA** **LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA**

---

1. CD-ROM      Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir  
CD-ROM      *Background Information and Principle Products of CRMP*
- 

### **SERI REFORMASI HUKUM** **COASTAL LEGAL REFORM SERIES**

---

1. Studi Kasus      Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir  
*Case Study      Developing a National Law on Coastal Management*
2. Studi Kasus      Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah  
*Case Study      Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*  
*Developing a District Law in Minahasa on Community-Based*  
*Integrated Coastal Management*
3. Studi Kasus      Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-  
*Case Study      Belitung*  
*The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and*  
*Bangka-Bilitung*
4. Studi Kasus      Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU  
*Case Study      A Public Consultation Strategy for Developing National Laws*
5. Panduan      Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut  
*Guidebook      Undang-Undang No.22/1999*  
*Determining Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to*  
*National Law No. 22/1999*
6. Contoh      Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan  
*Example      Sumberdaya Wilayah Pesisir*  
*The Process of Developing Coastal Resource Management Laws*
7. Contoh      Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan  
*Example      Pengelolaan Wilayah Pesisir*  
*Examples from the Development of Coastal Management Laws*
8. CD-ROM      Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan  
*CD-ROM      Pengelolaan Wilayah Pesisir*  
*Selected Documents from the Development of Coastal Management*  
*Laws*
9. CD-ROM      Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah  
*CD-ROM      Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*  
*Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-*  
*grated Coastal Management*

---

**SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH**  
**REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES**

---

1. Panduan      Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir  
*Guidebook      Developing A Coastal Resources Atlas*
2. Contoh      Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung  
*Example      Lampung Coastal Management Program*
3. Contoh      Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-  
*Example      peta Pilihan*  
*Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume*  
*of Maps*
4. Contoh      Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan  
*Example      Selected Compilation of Coastal Resources Atlases*
5. CD-ROM      Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan  
*CD-ROM      Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan*
6. Katalog      Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)  
*Catalogue      Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)*
7. Katalog      Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi  
*Catalogue      Terbatas, dengan 2 CD)*  
*Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs)*  
*(Limited Edition, with 2 CDs)*
8. Katalog      Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)  
*Catalogue      Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)*
9. Katalog      Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)  
*Catalogue      Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)*

---

**SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT**  
**COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES**

---

1. Studi Kasus      Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di  
*Case Study      Sulawesi Utara*  
*Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi*
2. Panduan      Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat  
*Guidebook      Community Based Coastal Resources Management*
3. Panduan      Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis  
*Guidebook      Masyarakat*  
*Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries*
4. Panduan      Pembersihan Bintang Laut Berduri  
*Guidebook      Crown of Thorns Clean-Ups*
5. Contoh      Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis  
*Example      Masyarakat di Sulawesi Utara*  
*Documents from Community-Based Coastal Resources Management*  
*in North Sulawesi*
6. CD-ROM      Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat  
*CD-ROM      Community-Based Coastal Resources Management*

---

## **SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN COASTAL UNIVERSITY SERIES**

---

1. Studi Kasus      Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia  
*Case Study*      *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh            Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)  
*Example*          *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh            Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu  
*Example*          *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog          Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)  
*Catalogue*        *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM          Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan  
*CD ROM*          *Coastal University Materials*

---

## **SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR COASTAL MONITORING SERIES**

---

1. Studi Kasus      Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara  
*Case Study*        *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan          Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan  
*Guidebook*        *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan          Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1  
*Guidebook*        *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan          Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow  
*Guidebook*        *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh            Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)  
*Example*          *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
*For more information:*

Coastal Resource Center  
University of Rhode island  
Narragansett, Rhode Island 02882, USA  
Phone: 1 401 879 7224  
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP  
Ratu Plaza Building, Lt 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9  
Jakarta 10270, Indonesia  
Phone: (021) 720 9596  
Website: <http://www.pesisir.or.id>

# Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

J. Johnnes Tulungen  
Meidiarti Kasmidi  
Christovel Rotinsulu  
Maria Dimpudus  
Noni Tangkilisan

# Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

J. Johnnes Tulungen, Meidiarti Kasmidi, Christovel Rotinsulu,  
Maria Dimpudus, Noni Tangkilisan

Kutipan: Tulungen, J.J., M. Kasmidi, C. Rotinsulu, M. Dimpudus, N. Tangkilisan, 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat; Seri PSWP-BM, dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, M. Knight, S. Tighe (editor); Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 103 halaman.

Dicetak di : Jakarta, Indonesia, 2003

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM), USAID-CRC/URI Proyek Pesisir.

Keterangan lebih lengkap tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh di [www.pesisir.or.id](http://www.pesisir.or.id)

Keterangan lebih lengkap tentang publikasi NRM bisa diperoleh di [www.nrm.or.id](http://www.nrm.or.id)

Keterangan lebih lengkap tentang publikasi CRC bisa diperoleh di [www.crc.uri.edu](http://www.crc.uri.edu)

Editor Bahasa : Kun S. Hidayat, Ahmad Husein  
Foto Cover : Tanyo Bangun  
Tata Letak : Imaji Indonesia., Yayak M. Saat

# Daftar Isi

Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	viii
Tentang Buku Panduan Ini	ix
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2. Latar Belakang</b>	<b>2</b>
2.1. Manfaat dan Nilai Ekosistem Wilayah Pesisir	2
2.2. Ekosistem dan Habitat Penting Wilayah Pesisir	4
2.3. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir	7
<b>3. Konsep Pengelolaan Pesisir</b>	<b>9</b>
3.1. Apakah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Itu?	9
3.2. Apa Saja Tahapan Siklus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu?	9
3.3. Apa Arti Pengelolaan Bersama ( <i>Co-Management</i> )?	10
3.4. Apa yang Dimaksud dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat?	10
3.5. Apa Makna Pengelolaan Bersama dalam PSWP-BM	11
3.6. Apa Prinsip Dasar PSWP-BM?	11
3.7. Apa Makna Partisipasi dan Metode Partisipatif dalam PSWP-BM?	14
3.8. Memadukan Dimensi Gender dalam PSWP-BM?	15
3.9. Dinamika Penduduk dalam PSWP-BM	18
3.10. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Program PSWP-BM	20
<b>4. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan PSWP-BM</b>	<b>21</b>
4.1. Identifikasi Isu Pengelolaan	21
4.2. Persiapan Perencanaan	26
4.3. Persetujuan dan Pendanaan	30
4.4. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (Tahap Implementasi)	32
<b>5. Pemangku Kepentingan dalam PSWP-BM</b>	<b>36</b>
5.1. Pemerintah Desa	36
5.2. Badan Perwakilan Desa	37
5.3. Kelompok Pengelola	37
5.4. KSM, LSM, Tokoh Masyarakat, dan Swasta	38
5.5. Lembaga/Institusi Pemerintah Daerah	39

<b>6. Pendampingan Masyarakat</b>	<b>41</b>
6.1. Pendamping Masyarakat dari Luar desa	41
6.2. Pendamping Masyarakat dari Dalam Desa	42
<b>7. Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penjangkauan</b>	<b>44</b>
7.1. Pendidikan Lingkungan Hidup	44
7.2. Penjangkauan	45
7.3. Pusat Informasi	46
<b>8. Keberlanjutan dan Kemandirian PSWP-BM</b>	<b>48</b>
8.1. Membangun Komitmen Kemandirian dan Keberlanjutan	48
8.2. Menilai Kapasitas Masyarakat untuk Kemandirian dan Keberlanjutan	49
8.3. Pengisian Kekurangan ( <i>Gaps-Filling</i> )	50
8.4. Pengelepasan	51
<b>9. Dukungan Kebijakan dan Peraturan dalam PSWP-BM</b>	<b>52</b>
9.1. Ketaatan Hukum dan Penegakan Aturan Dalam PSWP-BM	53
<b>10. Penutup</b>	<b>57</b>
Daftar Pustaka dan Bahan Bacaan	58
Lampiran 1: Model Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat	63
Lampiran 2: Peraturan Desa Bentenan No. 5/2002	64
Lampiran 3: Peraturan Desa Bentenan No. 3/2002	68
Lampiran 4: Keputusan Hukum Tua Desa Blongko No. 02/2002A/KD-DB/VII/2000	77
Lampiran 5: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 38/2003	81

# Pengantar

**S**eri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) ini berisi berbagai dokumen, yang menggambarkan usaha keras yang telah dilakukan Proyek Pesisir sejak tahun 1997 hingga kini dalam memperkenalkan model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.

Sebagaimana diketahui, potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada di wilayah yang terkenal paling produktif di dunia ini mempunyai makna yang sangat penting. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% (140 juta) rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Selain itu, wilayah pesisir mendukung hampir semua kegiatan perikanan Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir. Oleh karenanya, apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut.

Salah satu faktor penting yang menjadi kunci keberhasilannya adalah peran dan keterlibatan masyarakat, mengingat upaya menjaga dan mengelola tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya memiliki informasi, pemahaman, dan visi yang sama dalam mengelola sumberdaya. Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir bisa berhasil dengan baik, hanya jika *stakeholders*, utamanya masyarakat pesisir, berpartisipasi secara aktif.

Salah satu upaya melibatkan partisipasi masyarakat adalah dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Proyek Pesisir telah memperkenalkan model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Minahasa, yakni di Desa Blongko, Talise, Bentenan, dan Tumbak). Perluasan program tersebut (*scaling up*) telah pula dilakukan di desa-desa di kawasan Kecamatan Likupang Barat dan Timur. Kegiatan yang sama dilakukan di Provinsi Lampung (seperti di Pulau Sebesi). Di daerah-daerah tersebut, masyarakat mengambil tanggung jawab utama dalam pembentukan dan pengelolaan suatu wilayah laut demi melindungi keanekaragaman terumbu karang dan biota laut lainnya, yang dikenal dengan Daerah Perlindungan Laut.

Seri PSWP-BM ini terdiri atas beberapa jenis dokumen, mulai dari Studi Kasus, Contoh-contoh dokumen yang berkaitan dengan PSWP-BM, Buku-buku Panduan, dan keping Compact Disc (CD) berisikan berbagai dokumen mengenai kegiatan PSWP-BM, khususnya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dokumen-dokumen ini hendaknya dibaca secara menyeluruh, mengingat isinya terkait erat satu dengan lainnya. Adapun rincian dokumen yang dapat ditemukan dalam Seri ini adalah:

1. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat .
3. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat.
4. Contoh Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
5. CD Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.

Seluruh pencapaian dan pembelajaran yang dijelaskan dalam Seri ini diharapkan dapat menjadi contoh dan model bagi program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, dan program pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah lain di Indonesia.

---

**B**uku Panduan ini merupakan satu dari beberapa buku panduan yang dikembangkan atas dasar pengalaman praktis di lapangan yang diperoleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara dalam mengembangkan model/cara yang baik mengenai pengelolaan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Upaya-upaya adaptasi pendekatan berbasis masyarakat, dalam konteks pembangunan dan pengelolaan di Indonesia, sudah dimulai di Sulawesi Utara sejak tahun 1997 oleh Proyek Pesisir di 4 (empat) desa (Blongko, Bentenan, Tumbak, dan Talise). Dasar pemikiran/hipotesis usaha tersebut adalah bahwa pendekatan partisipatif dan desentralistik akan mampu lebih mengarahkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) menuju terciptanya pembangunan berkelanjutan dan adil/seimbang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia.

Buku ini dibuat bagi berbagai pihak, khususnya pengelola (manager) yang bekerja dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM), yang menjadikan peran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah setempat merupakan faktor penting dalam pengelolaan. Buku ini juga dibuat bagi pendamping masyarakat atau penyuluh lapangan di desa-desa pesisir yang berasal baik dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah (LSM), proyek-proyek pengembangan masyarakat, dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Selain itu, buku ini juga dapat dipakai oleh perorangan, pemimpin formal dan non formal desa, motivator desa, guru-guru sekolah menengah, bahkan siswa dan mahasiswa, baik sebagai bahan acuan dalam bekerja dengan masyarakat maupun dalam menambah pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut skala kecil tingkat desa.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan garis besar langkah-langkah memulai dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Langkah-langkah dalam panduan ini dapat dikembangkan secara kreatif serta disesuaikan dengan kondisi setempat. Proses dan langkah yang digambarkan di sini dikembangkan berdasarkan pengalaman Proyek Pesisir bekerja dengan masyarakat dan mengembangkan rencana PSWP-BM di Sulawesi Utara, khususnya di desa-desa pesisir di Kabupaten Minahasa yaitu Desa Blongko Kecamatan Tenga, Desa Bentenan dan Tumbak Kecamatan Belang, Desa Talise Kecamatan Likupang Barat, serta di desa-desa perluasan program (scaling-up) di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur.

Bagian awal buku ini berisi latar belakang dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan bersama, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pengelolaan secara partisipatif yang mendukung upaya-upaya PSWP-BM. Bagian selanjutnya menjabarkan pentingnya peran serta pemangku kepentingan dan pendamping masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Bagian berikutnya yang paling penting adalah langkah-langkah dalam proses PSWP-BM, disertai dengan penjelasan pentingnya peran pendamping masyarakat. Peran pendidikan lingkungan hidup dan pusat informasi di desa juga menjadi bagian yang perlu diketahui. Setelah pelaksanaan, digambarkan pula tahapan menuju kemandirian demi keberlanjutan program PSWP-BM di desa, dan dukungan peraturan dalam melengkapi kesuksesan pelaksanaan program PSWP-BM.

Kami menyadari bahwa proses dan langkah-langkah yang digambarkan dalam panduan ini bukanlah merupakan "resep ampuh" mengenai pelaksanaan program PSWP-BM. Buku ini memberikan garis besar kerangka acuan dan prinsip-prinsip bekerja dengan masyarakat dalam PSWP-BM. Penerapannya di lokasi lain membutuhkan penyesuaian dan pengembangan berdasarkan kondisi dan situasi setempat, serta memerlukan pengembangan secara kreatif. Buku ini juga bukan merupakan pedoman detil mengenai cara bekerja dengan masyarakat, melainkan lebih sebagai panduan umum bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dalam upaya-upaya PSWP-BM.

Berbagai institusi dan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dan perguruan tinggi telah mengembangkan berbagai pendekatan dan prinsip dasar yang efektif dalam bekerja dengan masyarakat pesisir. Buku panduan ini tidak ditujukan untuk menjelaskan kembali prinsip dasar cara bekerja dengan masyarakat serta memfasilitasi mereka dalam mengelola sumberdaya, melainkan sebagai tambahan informasi umum prinsip dasar dan langkah-langkah perencanaan PSWP-BM secara baik di desa-desa pesisir di Indonesia.

Agar diperoleh pemahaman yang komprehensif, buku panduan hendaknya dibaca dengan mengacu pada berbagai dokumen lain di dalam Seri PWSP-BM ini, yang terkait erat satu sama lain yakni Studi Kasus, Contoh-contoh Pengelolaan, dan keping CD tentang PSWP-BM.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara atas pengalaman yang baik dan partisipasi mereka yang mengagumkan selama 6 tahun bekerja dengan kami dalam mengembangkan program-program pengelolaan berbasis masyarakat di desa. Terima kasih kepada semua staf dan pribadi yang telah memberikan sumbangan ide dan pemikiran, serta telah bekerja sama dalam penulisan buku panduan ini. Terima kasih kepada Brian Crawford (CRC-URI), Maurice Knight (Chief of Party Proyek Pesisir), Dietriech Bengen (Koordinator Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut, IPB), Stacey Tighe (Penasehat Teknis Senior Proyek Pesisir), selaku tim editor dan penasehat dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada Ibu Kun Hidayat, Ahmad Husein, Yayak M. Saat, dan Patus Legowo yang telah melakukan penyuntingan bahasa dan tata letak buku ini. Terima kasih pula kepada Glenn Ricci (CRC-URI), yang mencari informasi tambahan mengenai dimensi gender dan dinamika penduduk sehingga dapat dipadukan dalam buku panduan ini.

Terima kasih juga kepada kelompok pengelola di Desa Blongko, Talise, Tumbak, serta desa-desa pesisir di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur Kabupaten Minahasa, yang telah memberi inspirasi dan pengetahuan bagi Tim Penulis untuk membuat buku panduan ini. Terima kasih kepada para pendamping masyarakat Proyek Pesisir (extension officer) di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur beserta para pendamping masyarakat dari desa (community organizer), para asisten lapangan yakni Jefta Mintahari, Femmy Lumolos, Rahma Mokoagow, Ventje Semuel, Yusran Mooduto, dan Otniel Rako yang telah menjadi fasilitator yang baik dan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat desa, pemerintah desa, dan Proyek Pesisir dalam PSWP-BM. Terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan buku panduan ini.

Jakarta, Agustus 2003

Proyek Pesisir  
**J. Johnnes Tulungen**  
**Meidiarti Kasmidi**  
**Christovel Rotinsulu**  
**Maria Dimpudus**  
**Noni Tangkilisan**

# Ucapan Terima Kasih

**B**uku panduan ini merupakan satu dari sejumlah buku panduan dikembangkan atas dasar pengalaman praktis di lapangan yang diperoleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara dalam mengembangkan model/cara yang baik mengenai pengelolaan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Tanpa pengalaman langsung tersebut, buku panduan ini tidak dapat dibuat.

Karena itu, ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara atas pengalaman yang baik yang telah diperoleh selama 6 tahun bekerja dengan Kami, juga atas segala partisipasi, kerja keras, dan kerja sama yang telah disumbangkan oleh semua pihak tersebut dalam mengembangkan program-program pengelolaan berbasis masyarakat di desa.

Terima kasih kepada semua staf dan pribadi yang telah memberikan sumbangan ide dan pemikiran, serta telah bekerja sama dalam penulisan buku panduan ini. Terima kasih kepada Brian Crawford (CRC-URI), Maurice Knight (Chief of Party Proyek Pesisir), Dietrich Bengen (Koordinator Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut, IPB), Stacey Tighe (Penasehat Teknis Senior Proyek Pesisir), selaku tim editor dan penasehat dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada Ibu Kun Hidayat, Ahmad Husein, Yayak M. Saat, dan Paus Legowo yang telah melakukan editing bahasa dan layout buku panduan ini. Terima kasih juga kepada Glenn Ricci (CRC-URI), yang mencari informasi tambahan mengenai dimensi gender dan dinamika penduduk sehingga dapat dipadukan dalam buku panduan ini.

Terima kasih juga kepada kelompok pengelola di Desa Blongko, Talise, Tumbak, serta desa-desa pesisir di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur Kabupaten Minahasa, yang telah memberi inspirasi dan pengetahuan bagi Tim Penulis untuk membuat buku panduan ini. Terima kasih kepada para pendamping masyarakat Proyek Pesisir (extension officer) di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur beserta para pendamping masyarakat dari desa (community organizer), para asisten lapangan yakni Jefta Mintahari, Femmy Lumolos, Rahma Mokoagow, Ventje Semuel, Yusran Mooduto, dan Otniel Rako yang telah menjadi fasilitator yang baik dan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat desa, pemerintah desa, dan Proyek Pesisir dalam PSWP-BM. Terima kasih juga Kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan buku panduan ini.

Penyusun

# Tentang Buku Panduan ini

**B**uku ini dibuat bagi berbagai pihak, khususnya pengelola (*manager*) yang bekerja dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM), yang menjadikan peran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah setempat merupakan faktor penting dalam pengelolaan. Buku ini juga dibuat bagi pendamping masyarakat atau penyuluh lapangan di desa-desa pesisir yang berasal baik dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah (LSM), proyek-proyek pengembangan masyarakat, dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Buku ini juga dapat dipakai oleh perorangan, pemimpin formal dan non formal desa, motivator desa, guru-guru sekolah menengah, bahkan siswa dan mahasiswa, baik sebagai bahan acuan dalam bekerja dengan masyarakat maupun dalam menambah pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut skala kecil tingkat desa.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan garis besar langkah-langkah memulai dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Langkah-langkah dalam panduan ini dapat dikembangkan secara kreatif serta disesuaikan dengan kondisi setempat. Proses dan langkah yang digambarkan di sini dikembangkan berdasarkan pengalaman Proyek Pesisir bekerja dengan masyarakat dan mengembangkan rencana PSWP-BM di Sulawesi Utara, khususnya di desa-desa pesisir di Kabupaten Minahasa yaitu Desa Blongko Kecamatan Tenga, Desa Bentenan dan Tumbak Kecamatan Belang, Desa Talise Kecamatan Likupang Barat, serta di desa-desa perluasan program (*scaling-up*) di Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur.

Bagian awal buku ini berisi latar belakang dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan bersama, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pengelolaan secara partisipatif yang mendukung upaya-upaya PSWP-BM. Bagian selanjutnya menjabarkan pentingnya peran serta pemangku kepentingan dan pendamping masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Bagian berikutnya yang paling penting adalah langkah-langkah dalam proses PSWP-BM.

Kami menyadari bahwa proses dan langkah-langkah yang digambarkan dalam panduan ini bukanlah merupakan “resep ampuh” mengenai pelaksanaan program PSWP-BM. Buku ini memberikan garis besar kerangka acuan dan prinsip-prinsip bekerja dengan masyarakat dalam PSWP-BM. Penerapannya di lokasi lain membutuhkan penyesuaian dan pengembangan berdasarkan kondisi dan situasi setempat, serta memerlukan pengembangan secara kreatif. Buku ini juga bukan merupakan pedoman detil mengenai cara bekerja dengan masyarakat, melainkan lebih sebagai panduan umum bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dalam upaya-upaya PSWP-BM.

Berbagai institusi dan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dan perguruan tinggi telah mengembangkan berbagai pendekatan dan prinsip dasar yang efektif dalam bekerja dengan masyarakat pesisir. Buku panduan ini tidak ditujukan untuk menjelaskan kembali prinsip dasar cara bekerja dengan masyarakat serta memfasilitasi mereka dalam mengelola sumberdaya, melainkan sebagai tambahan informasi umum prinsip dasar dan langkah-langkah perencanaan PSWP-BM secara baik di desa-desa pesisir di Indonesia.

Buku ini dikembangkan dan didasarkan pada berbagai diskusi dan konsultasi serta serta mengacu pada berbagai literatur umum yang dibuat berdasarkan pengalaman berbagai lembaga di dunia ini dalam program-program pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management- ICM). Informasi dalam buku ini dapat langsung digunakan sebagai bahan presentasi atau pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pemerintah setempat sehingga bisa digandakan dan disebarluaskan kepada siapa saja yang tertarik dan membutuhkan.

Buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, masukan dan koreksi berbagai pihak akan menjadi sumbangan yang sangat berarti untuk menambah khasanah dan pengetahuan dalam upaya-upaya PSWP-BM di Sulawesi Utara khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Komentar dan masukan menyangkut buku panduan ini dapat dikirimkan kepada Kami lewat alamat e-mail: [crc@uri.edu](mailto:crc@uri.edu)

# Pendahuluan

**D**ibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Pilipina, Malaysia, dan Thailand, pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia tergolong masih sangat baru. Usaha-usaha pengelolaan sumberdaya pesisir masih berkembang secara teoritis, bersifat se-toral, dan belum terdokumen-tasikan dengan baik. Pengalaman mengelola sumberdaya wilayah pesisir tersebut juga belum cukup memberikan kontribusi yang berarti sebagai pembelajaran untuk mendapatkan model pengelolaan sumberdaya pesisir yang ideal.

Sementara fakta menunjukkan, sumberdaya pesisir di Indonesia terus mengalami degradasi akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Salah satu bukti yang sangat mengejutkan adalah laporan tentang buruknya kondisi terumbu karang Indonesia pada pertengahan dekade 1990-an. Hanya tersisa 6,20 % terumbu karang yang kondisinya sangat baik, sementara 23,72 % lainnya dalam kondisi baik, 28,30 % dalam kondisi rusak, dan 41,78% dalam kondisi rusak berat (Idris *et. al.*, 2001). Angka-angka yang menggugah keprihatinan tersebut menyadarkan kita bahwa sumberdaya pesisir yang dikatakan sangat kaya ternyata sedang mengalami kehancuran. Saling tuding dan kecam antarpihak yang berkepentingan mewarnai seminar dan lokakarya pesisir dan kelautan di berbagai tempat dan waktu.

Di lain pihak, pada pertengahan dekade 1990-an itu juga mulai dikembangkan model-model pengelolaan sumberdaya pesisir yang desentralistik, partisipatif, dan berbasis masyarakat. Beberapa desa pesisir di Kabupaten Minahasa, misalnya, selama kurang lebih 5 tahun telah mengembangkan model pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat melalui pendekatan *top down* dan *bottom up* (Crawford dan Tulungen, 1999). Pengembangan model tersebut dilakukan tahap demi tahap dengan mempersiapkan masyarakat melalui pelatihan pengembangan kapasitas dalam mengelola sumberdaya pesisir desa, penyadaran masyarakat lewat pendidikan lingkungan hidup, dan sosialisasi program. Termasuk pula mempersiapkan perangkat kebijakan mulai tingkat desa hingga kabupaten, untuk mewujudkan model pengelolaan sumberdaya pesisir tersebut. Dengan tidak mengabaikan tantangan dinamika sosial dalam masyarakat, seluruh proses pembelajaran dan pengalaman dari lapangan tersebut didokumentasikan .

Dari pembelajaran dan pengalaman di Kabupaten Minahasa tersebut, disusunlah Buku Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) ini. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan sumber bacaan tambahan dan referensi bagi para praktisi pengelola sumberdaya pesisir di Indonesia. Panduan ini tidak bermaksud menciptakan pedoman yang mutlak diikuti dan dikembangkan oleh institusi atau pegiat pengelolaan pesisir. Meskipun demikian, melalui hasil pembelajaran ini, ide-ide dan gagasan dalam buku panduan ini diharapkan dapat diadopsi untuk memulai usaha-usaha pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah lain.

Dalam bab-bab selanjutnya akan dijelaskan konsep-konsep pengelolaan pesisir dengan penekanan pada aspek keterpaduan, pelibatan pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat, pendampingan masyarakat, tahapan dalam pengelolaan pesisir, serta proses pemandirian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. Panduan ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh hasil pembelajaran dan contoh-contoh dokumen rencana pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

# 2

## Latar Belakang

**W**ilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut; batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan instruksi air laut, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2002)

### 2.1. Manfaat dan Nilai Ekosistem Wilayah Pesisir

Ekosistem di wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi di antara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan (Constanza *et. al.*, 1997). Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi dari sumberdaya pesisir memberikan kontribusi sekitar 25 % terhadap GDP Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 juta orang (Hopley dan Sudharsono, 2000).

Secara global, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penyuplai ikan dunia dengan total penerimaan devisa negara hampir US\$ 2 milyar. Selain itu, sumberdaya di kawasan tersebut menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Lebih dari 2 juta orang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, yang menghasilkan dampak berganda cukup tinggi bagi masyarakat pesisir. Dari ekosistem terumbu karang, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dari ikan hias di Indonesia sekitar US\$ 32 juta/tahun (Cesar, 1996). Selain jenis ikan, ekosistem terumbu karang juga memiliki nilai ekonomi non konsumtif, antara lain pariwisata, pelindung pantai, dan keragaman hayati. Nilai keragaman hayati terumbu karang Indonesia, misalnya, diperkirakan sekitar US\$ 7,8 juta. Adapun total nilai ekosistem terumbu karang Indonesia diperkirakan sekitar US\$ 466 juta (nilai bersih) sampai dengan US\$ 567 juta (nilai kotor) (GEF/UNDP/IMO, 1999 dalam Idris *et. al.*, 2001).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkaya dalam keanekaragaman hayatinya karena memiliki lebih dari 77 genera dan 450 spesies terumbu karang, serta tercatat memiliki lebih dari 2000 spesies ikan (Hanson *et. al.*, 2003). Selain itu, perikanan Indonesia mewakili lebih dari 37% dari total spesies dunia yang mencakup kawasan perairan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (NOAA, 1999). Garis pantai Indonesia menduduki urutan kedua terpanjang di dunia setelah Kanada dengan panjang sekitar 81.000 km dan memiliki sekitar 10.000 - 17.000 pulau-pulau kecil (Hanson *et. al.*, 2003).

Hutan mangrove dengan hamparan rawanya dapat menyaring dan menetralkan senyawa kimia beracun tertentu sebelum terdedah ke perairan bebas. Di sisi lain, hutan mangrove dapat menjadi bangunan alami yang meredam gempuran ombak yang mengikis pantai. Hutan mangrove menjadi tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup serta daerah asuhan bagi jenis-jenis ikan tertentu dari asosiasi habitat sekitarnya seperti padang lamun dan terumbu karang. Hasil perhitungan GEF/

UNDP/IMO (1999) menunjukkan, nilai manfaat ekosistem mangrove untuk wilayah Indonesia cukup besar, yakni diperkirakan sebesar US\$ 1,8 milyar (nilai bersih) sampai US\$2,3 milyar (nilai kotor). Komponen nilai yang memberikan kontribusi cukup signifikan berasal dari manfaat langsung untuk udang dan ikan (US\$ 587 juta) serta manfaat keberadaan dari hutan mangrove tersebut (Idris *et. al.*, 2001). Namun hampir setengah dari ekosistem mangrove telah ditebang atau di konversi menjadi tambak ikan dan udang dalam dua dasawarsa terakhir ini, yang telah mengabaikan fungsi ekologis penting dari mangrove (Hanson *et. al.*, 2003)

Hamparan lamun, selain berfungsi sebagai daerah asuhan bagi ikan-ikan, juga berperan dalam mengontrol sedimentasi akibat aliran air permukaan (*run-off*) dari daratan. Salah satu sumberdaya penting dari hamparan lamun ini yang kontribusinya tidak bisa diabaikan adalah rumput laut. Perkiraan manfaat konsumsi langsung dari sumberdaya ini adalah berkisar antara Rp 0,5 milyar sampai Rp 1 milyar per tahun. Hasil perhitungan GEF/UNDP/IMO memperkirakan bahwa nilai kegunaan rumput laut dan ekosistem lamun sekitar US\$ 16 juta, yang meliputi nilai perikanan dan perlindungan pantai serta keanekaragaman hayati (Idris *et. al.*, 2001). Padang lamun ini pun telah banyak mengalami kehancuran serta mengakibatkan daerah laguna dan pesisir menjadi rentan terhadap erosi dan badai.

Nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir yang cukup penting lainnya adalah pantai. Kawasan pantai banyak memberikan manfaat ekonomi antara lain untuk kegiatan pariwisata dan tempat penetasan telur penyu. Total nilai ekonomi dari kedua pemanfaatan ini sekitar US\$ 348 juta (nilai kotor) atau sekitar US\$ 248 juta (nilai bersih) (GEF/UNDP/IMO, 1999 dalam Idris *et. al.*, 2001).

Dengan potensi dan kondisi yang demikian, tak mengherankan jika wilayah pesisir menjadi tujuan utama manusia sebagai tempat bermukim dan mempertahankan hidupnya, sekaligus tempat pengembangan usaha yang besar manfaatnya bagi pembangunan ekonomi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dua pertiga kota-kota besar dunia berada di wilayah pesisir. Selain jaminan ketersediaan sumberdaya untuk kehidupan, wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam memacu perekonomian, terutama dalam memfasilitasi arus barang dan jasa. Di Indonesia, sekitar 60 % penduduknya tinggal dekat dengan pesisir dan menggantungkan hidupnya di daerah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di kebanyakan desa pesisir ini lebih dari 100 orang/km<sup>2</sup>. Kehidupan sebagian besar masyarakat ini sangat memprihatinkan karena keterbatasan akses mereka terhadap air bersih, kebersihan, dan fasilitas kesehatan, yang menjadikan mereka sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, kebanyakan masyarakat ini juga sangat rentan terhadap bahaya banjir dan badai.

Ditinjau dari pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pesisir secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan dengan di daerah darat. Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat berlipat ganda, dari 17 juta di tahun 1995 menjadi hampir 40 juta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari 40 juta penduduk ini, 60% adalah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Pendapatan per kapita penduduk di wilayah pesisir ini juga sangat rendah. Perhitungan terakhir menunjukkan, pendapatan per kapita penduduk di daerah pesisir berkisar antara Rp 40.000 (US\$ 5) sampai Rp 60.000 (US\$ 7) per bulan. Angka pendapatan per kapita ini berada di bawah batasan garis kemiskinan yang diperkirakan oleh pemerintah, yakni sekitar Rp 90.000 (US\$ 10) per kapita per bulan. (Hanson *et. al.*, 2003)

Semakin pesatnya penambahan penduduk yang menempati wilayah pesisir membuat ancaman terhadap keberadaan sumberdaya pesisir itu sendiri juga semakin besar. Dampaknya adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran sumberdaya pesisir, terutama dalam usaha-usaha ekstensifikasi wilayah peruntukan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian akan mengurangi kemampuan sumberdaya pesisir itu sendiri dalam mendukung fungsi pelayanan bagi keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dalam jangka panjang. Pengabaian terhadap tata ruang wilayah pesisir, pemanfaatan yang bersifat destruktif, tidak jelasnya kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akan bermuara pada kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

---

Untuk mengatasi ancaman penurunan kualitas sumberdaya pesisir tersebut, perlu dipahami bahwa sumberdaya pesisir adalah komoditas yang terbatas, sementara pada saat yang sama berbagai pihak yang membutuhkannya saling berkompetisi untuk memanfaatkannya. Atas dasar pemikian tersebut, dapat diketahui bahwa mendahulukan satu kebutuhan di atas kebutuhan yang lain bukanlah hal yang mudah. Adanya suatu kebijakan dan pengaturan, sebagai salah satu perangkat dalam pengelolaan, akan dapat meminimalisasi ancaman terhadap penurunan kualitas sumberdaya pesisir. Dengan kebijakan dan pengaturan, berbagai kesepakatan antarpihak yang berkepentingan dapat ditempuh dan disepakati, termasuk mematuhi hal-hal yang diijinkan untuk dilakukan atau yang mutlak dilarang. Yang terpenting lagi, melalui kebijakan inilah tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas diatur berdasarkan mandat dan kesepakatan yang bersifat sukarela.

Menyepakati aturan-aturan yang bersifat mengikat memang bukanlah hal yang mudah. Karena itu, pelibatan seluruh komponen masyarakat mutlak harus dipenuhi sebagai syarat utama dalam mendapatkan kesepakatan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam arti yang luas yaitu pengusaha, nelayan, petani, cendekiawan, birokrat, LSM, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, serta masyarakat yang mewakili salah satu golongan profesi atau bidang tertentu. Keterlibatan seluruh komponen tersebut sangatlah penting, karena ketika salah satu komponen masyarakat tidak dilibatkan, berarti kesepakatan terancam untuk tidak disepakati. Dan jika ketidaksepakatan dipertahankan oleh pihak yang tidak dilibatkan, maka hal tersebut akan menjadi kendala dalam pelaksanaan, sekaligus akan menjadi pemicu konflik berkepanjangan, yang bermuara pada tidak efektifnya pengelolaan.


## 2.2. Ekosistem dan Habitat Penting Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir dan laut merupakan ekosistem yang unik dan saling terkait antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Wilayah ini juga merupakan ekosistem yang dinamis dan mengalami perubahan yang cepat serta produktif. Beberapa ekosistem utama wilayah pesisir di Indonesia antara lain: (1) terumbu karang, (2) hutan mangrove, (3) padang lamun, (4) estuaria, (5) pantai (berpasir dan berbatu), dan (6) pulau-pulau kecil.

### 2.2.1. Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan suatu kawasan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir dan laut daerah tropis. Pada dasarnya, terumbu karang terbentuk dari endapan masih kalsium karbonat (kapur) yang direkatkan oleh zat perekat sejenis semen yang dihasilkan oleh alga berkapur dan organisme lain penghasil kalsium karbonat. Karang termasuk kelompok hewan (bukan kelompok tumbuhan), yang tergolong dalam Filum Cnidaria dan Ordo Scleractina.

Sebuah koloni karang terbentuk dari ribuan individu yang disebut "polip" yang berbentuk seperti bunga-bunga kecil (binatang-binatang kecil). Polip memiliki sejumlah tentakel dan di bagian tengahnya terdapat mulut. Di dalam tentakel dan tubuh karang terdapat alga yang disebut *zooxanthellae*. Alga ini menghasilkan makanan yang dibutuhkan karang melalui proses fotosintesis. Walaupun karang merupakan jenis hewan, organisme ini tidak dapat bergerak atau berpindah dan karenanya tergolong sebagai organisme menetap atau sesile (Tulungen *et. al.*, 2002)



Berdasarkan proses pembentukannya, terumbu karang dibagi dalam tiga jenis yaitu (1) terumbu karang cincin (atol), (2) terumbu karang penghalang (*barrier reefs*), dan (3) terumbu karang tepi (*fringing reefs*). Terumbu karang tepi ini merupakan jenis terumbu karang yang banyak ditemukan di kawasan pesisir Indonesia.

### 2.2.2. Hutan Mangrove



Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Karenanya hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung (Bengen, 2002).

Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan berasal dari berbagai jenis pohon dan semak tumbuhan berbunga pantai. Di dalam hutan mangrove paling tidak terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati/dominan yang termasuk dalam empat famili: Rhizophoraceae (*Rhizophora*, *Bruguiera*, dan *Ceriops*), Sonneratiaceae (*Sonneratia*), Avicenniaceae (*Avicennia*), dan Meliaceae (*Xylocarpus*). Bakau adalah salah satu spesies dari famili Rhizophoraceae dengan nama ilmiah *Rhizophora sp.*

Sebagai suatu ekosistem khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekologis penting seperti:

- Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan.
- Sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon mangrove yang rontok. Sebagian dari detritus ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pemakan detritus dan sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang berperan dalam penyuburan perairan.
- Sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makanan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) bermacam biota perairan (ikan, udang, dan kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai.

### 2.2.3. Padang Lamun

Lamun (*seagrass*) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang memiliki rhizoma —daun dan akar sejati— yang hidup terendam di dalam laut. Lamun umumnya membentuk padang lamun (*seagrass bed*) yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2 - 12 meter dengan sirkulasi air yang baik (Bengen, 2002).

Hampir semua tipe substrat dapat ditumbuhi lamun, mulai substrat berlumpur sampai berbatu. Namun padang lamun yang luas lebih sering ditemukan di substrat lumpur berpasir yang tebal antara hutan mangrove dan terumbu karang. Ekosistem padang lamun bukan merupakan kawasan yang terisolasi tetapi selalu berinteraksi dengan ekosistem lain di sekitarnya. Interaksi terpenting ekosistem padang lamun adalah dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang.

#### 2.2.4. Estuaria

Estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari estuaria adalah muara/mulut sungai, teluk, dan rawa pasang-surut. Secara fisik dan biologis, estuaria merupakan ekosistem produktif yang setaraf dengan hutan hujan tropik dan terumbu karang (Bengen, 2002).

Secara umum, estuaria mempunyai peran ekologis penting sebagai berikut:

- Sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat pertukaran pasang surut
- Habitat bagi sejumlah spesies ikan dan mamalia air yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makan
- Sebagai tempat untuk bereproduksi dan tempat tumbuh dan membesar bagi sejumlah spesies ikan dan udang

Selain fungsi ekologis, estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai:

- Tempat bermukim
- Tempat penangkapan dan budidaya perikanan
- Jalur transportasi
- Tempat pelabuhan dan kawasan industri



#### 2.2.5. Pantai

Ekosistem pantai terletak antara garis air surut terendah dan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berada di sekitar daerah berbatu, berkerikil, berpasir, dan daerah bersubstrat liat dan berlumpur. Di ekosistem pantai inilah sering aktivitas manusia cukup besar dilaksanakan, antara lain karena dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Ekosistem pantai juga mempunyai manfaat sebagai tempat hidup berbagai jenis biota seperti berbagai jenis kepiting, kerang, siput, dan alga.



#### 2.2.6. Pulau-pulau Kecil

Mengacu pada pedoman dan undang-undang yang berlaku, yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luas area  $\pm 10.000 \text{ km}^2$  atau lebarnya kurang dari 10 kilometer. Pulau-pulau yang luas arealnya kurang dari  $2000 \text{ km}^2$  dan lebarnya kurang dari 3 kilometer tergolong pada pulau sangat kecil (Bengen, 2002). Karakteristik pulau kecil antara lain (United Nation, 1994 dalam Bengen, 2002):

- Terpisah dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular atau terisolasi dari daratan utamanya
- Sumberdaya air tawar yang terbatas, dengan daerah tangkapan airnya relatif kecil
- Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal, baik oleh alam maupun kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar serta pencemaran
- Memiliki sejumlah jenis hewan dan tumbuhan endemik yang bernilai ekologis tinggi

## 2.3. Isu-isu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Sumberdaya pesisir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki potensi yang sangat besar, baik hayati maupun non hayati. Namun hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih jauh dari optimal dan berkelanjutan. Bahkan, karena tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang masih jauh dari yang diharapkan, banyak sumberdaya pesisir tersebut dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab, dicuri, hingga mengalami degradasi. Ada banyak faktor penyebab terjadinya degradasi sumberdaya wilayah pesisir yang pada akhirnya mengakibatkan potensi yang ada didalamnya tidak dapat memberikan manfaat lestari bagi kelanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah garis besar isu-isu umum yang ditemukan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

### 2.3.1. Isu Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aktor atau penggerak utama dalam proses-proses pengelolaan sumberdaya pesisir. Harmonisasi dan konsistensi visi, strategi, dan tujuan-tujuan pembangunan antarlevel dan lembaga pemerintahan sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap lembaga secara umum mempunyai mandat, aturan, tujuan, dan kebijakan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan upaya-upaya pengelolaan mengalami hambatan. Isu-isu kelembagaan yang umum dalam pengelolaan pesisir antara lain:

- Rendahnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan terpadu
- Kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia
- Konflik dan tumpang tindih peraturan antarlembaga dan tingkatan pemerintahan
- Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir
- Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada
- Pengelolaan tradisional yang kurang mendapat perhatian pemerintah sehingga sering bertentangan dengan undang-undang dan pengelolaan modern

Dalam hal pengelolaan tradisional, perlu dipahami bahwa tidak semua praktik pengelolaan tradisional digolongkan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada berbagai kegiatan pengelolaan secara tradisional yang sifatnya merusak (destruktif), seperti adanya sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan bahan peledak, penangkapan dengan sistem “paka-paka” —dengan cara berjalan di atas karang dan menakut-nakuti ikan (soma paka-paka), penangkapan dengan menggunakan igi atau bubu yang merusak karang, dan pembuatan perangkap dengan membuat kolam dari karang di atas hamparan terumbu karang, adalah berbagai contoh cara penangkapan atau pengelolaan tradisional yang sifatnya destruktif.

### 2.3.2. Isu Sosial

Perkembangan penduduk yang cukup pesat di wilayah pesisir dan masalah kemiskinan adalah isu-isu sosial yang dominan ditemukan di wilayah pesisir. Isu-isu sosial ini jika tidak ditangani akan memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sumberdaya pesisir. Isu-isu umum yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah pesisir
- Kemiskinan yang terkonsentrasi di desa-desa pesisir
- Hilangnya akses oleh masyarakat pengguna sumberdaya pesisir
- Pengetahuan terhadap nilai sumberdaya pesisir yang masih rendah
- Sanitasi dan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir yang masih rendah
- Meningkatnya konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir

### 2.3.3. Isu Bio-fisik Lingkungan

Laju degradasi lingkungan di wilayah pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas manusia

---

dan oleh alam. Ekosistem terumbu karang, termasuk kekayaan keanekaragaman ikan dan invertebrata, telah mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai tempat sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan cara-cara merusak seperti penggunaan bom, racun sianida, dan pukot harimau. Termasuk pula akibat kegiatan non perikanan lainnya seperti penambangan karang, reklamasi pantai, polusi dari darat, dan sedimentasi. Isu-isu spesifik yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Menurunnya kualitas air akibat polusi
- Menurunnya ikan-ikan yang hidupnya tergantung pada daerah pesisir (lahan basah/*wetland*, rawa, dan lain-lain) akibat penangkapan yang berlebihan
- Pengrusakan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan pantai akibat penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan, penambangan karang, dan reklamasi pantai
- Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang
- Banjir dan badai laut

Melihat potensi dan ancaman terhadap ekosistem dan sumberdaya wilayah pesisir tersebut, maka suatu upaya pengelolaan mutlak diperlukan.

# Konsep Pengelolaan Pesisir

## 3.1. Apakah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Itu?

**P**engelolaan sumberdaya pesisir terpadu diartikan sebagai suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir (definisi menurut *Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection/GESAMP*)


Tujuan pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk mencapai suatu tingkat pembangunan secara berkesinambungan wilayah pesisir dan laut, mengurangi ancaman kerusak-an daerah pesisir dan habitatnya dari bencana alam, menjaga proses-proses ekologis utama, sistem pendukung mahluk hidup, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan. Arti terpadu dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah terpadu antarsektor, terpadu antar pemerintahan, terpadu ruang, terpadu pengelolaan-ilmu, dan terpadu internasional.

Secara konsep, keterpaduan merupakan faktor yang penting. Akan tetapi banyak program membuat kesalahan dengan berupaya memadukan terlalu banyak isu serta terlalu banyaknya kelompok dan lembaga pada tahap-tahap awal program. Program yang berhasil adalah yang menggunakan pendekatan strategis dan secara perlahan-lahan dalam memadukan semua isu dan lembaga, dan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas kemampuan lembaga serta sumberdaya yang ada dan kompleks atau sulitnya program pengelolaan terpadu.

Biasanya program dimulai dengan memilih sejumlah isu prioritas yang kecil, praktis, dan dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan bertambah dan pelaksanaan pengelolaan dapat membuahkan hasil yang baik, isu-isu lain yang lebih kompleks atau sulit mulai ditambahkan dan lebih banyak kelompok serta lembaga dilibatkan dalam proses pengelolaan. Dalam jangka waktu beberapa tahun, program PSWP-BM akan mulai menjadi semakin lengkap dan lebih terpadu.

## 3.2. Apa Saja Tahapan Siklus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu?

Proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir mengikuti serangkaian tahap atau langkah yang berbentuk siklus kebijakan, yang dimulai dengan: (1) identifikasi isu, (2) persiapan program, (3) adopsi program atau persetujuan dan pendanaan, (4) implementasi atau pelaksanaan, dan (5) pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (lihat Gambar 8). Masing-masing langkah dalam proses ini saling terkait dan mendukung, namun mekanisme proses dari satu lokasi dengan lokasi lainnya tergantung pada kebutuhan dan kondisi setempat. Satu siklus pengelolaan ini, yakni sampai pada tahapan pemantauan dan evaluasi, disebut sebagai satu generasi pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu, yang dapat berlangsung selama 2 - 6 tahun.



*Siklus Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu*

### 3.3. Apa Arti Pengelolaan Bersama (*Co-Management*)?

Pomeroy dan Williams (1994), mendefinisikan pengelolaan bersama (*co-management*) sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang-orang yang memiliki fungsi moral tertentu seperti pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan norma (Renard, 1991 dalam White, 1994). Oleh karena itu, dalam konsep pengelolaan bersama, masyarakat merupakan mitra penting bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan.

### 3.4. Apa yang Dimaksud dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat ?

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat (PSWP-BM) adalah sebuah strategi yang komprehensif yang dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir. PSWP-BM juga dilakukan untuk membuka isu utama masyarakat akibat kekurangefisienan dan ketidakadilan, melalui penguatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya mereka. Istilah “berbasis masyarakat” di sini adalah suatu prinsip bahwa pengguna sumberdaya utama (masyarakat) haruslah menjadi pengelola sumberdaya mereka. Hal ini sangat berbeda dengan dengan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat sentralistik yang dinilai gagal melibatkan masyarakat yang secara langsung bergantung pada sumberdaya tersebut.

Dalam mengembangkan PSWP-BM, rasa “kepemilikan” dan “tanggung jawab” masyarakat terhadap sumberdaya pesisir mereka perlu dikembangkan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang sentralistik tidaklah efektif dalam mengelola sumberdaya pesisir pada suatu tatanan yang berkelanjutan. Kegiatan PSWP-BM diharapkan akan memulihkan rasa “kepemilikan” dan “tanggung jawab” masyarakat atas sumberdaya mereka sendiri.

PSWP-BM juga merupakan satu proses pemberdayaan masyarakat pesisir secara politik dan secara ekonomi sehingga mereka dapat mempertegas haknya dan memperoleh akses yang benar dan kontrol dalam pengelolaan atas sumberdaya pesisir mereka. Idealnya, prakarsa dan usaha menggerakkan proses ini haruslah datang dari masyarakat itu sendiri. Biasanya, dengan kondisi masyarakat yang tidak berdaya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengawali suatu proses perubahan dari diri mereka sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong lembaga

dari luar berhasil memfasilitasi proses dalam PSWP-BM, termasuk dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat.

Beberapa contoh pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dapat dikenal di beberapa daerah di Indonesia seperti di beberapa desa pesisir di Kabupaten Minahasa, yang telah mengembangkan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat, daerah perlindungan laut dan daerah perlindungan mangrove, serta aturan-aturan tingkat desa tentang pengelolaan sumberdaya pesisir. Contoh lain juga dapat dikenal melalui pengelolaan mangrove di Sinjai, Sulawesi Selatan.

### **3.5. Apa Makna Pengelolaan Bersama dalam PSWP-BM?**

Dari definisinya jelas terlihat bahwa *co-management* dalam PSWP-BM adalah suatu bentuk kerjasama yang dikembangkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya pesisir, Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang jelas. Dengan demikian, *co-management* dalam PSWP-BM adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang mendasarkan kegiatannya pada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. *Co-management* bukan hanya dilihat dari hubungan kerja antara pemerintah dan masyarakat, namun lebih luas lagi pada lingkup *stakeholders* dalam Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Dalam buku ini, penggunaan istilah pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah pengelolaan bersama (*co-management*) antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya, yang bekerja sama dalam pengelolaan dan masing-masing mempunyai peran dalam proses pengelolaan tersebut. Bantuan teknis dan pendanaan dapat ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, ataupun lewat swadaya dan usaha masyarakat/desa. Sedangkan proses pembuatan, penetapan visi, tujuan, strategi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana pengelolaan ditentukan oleh masyarakat setempat dengan mengikuti kebijakan/aturan/pedoman yang dibuat atau disepakati oleh pemerintah setempat.

### **3.6. Apa Prinsip Dasar PSWP-BM ?**

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### **3.6.1. Pemberdayaan dan Pembangunan Kapasitas**

Bagi masyarakat pesisir, pemberdayaan merupakan pengembangan kemampuan untuk melakukan kontrol pengelolaan terhadap sumberdaya dan lembaga demi meningkatkan kesejahteraan dan menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan atas sumberdaya tempat masyarakat bergantung.

Dengan memberdayakan akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya, kesempatan untuk bertambahnya manfaat ekonomi di sekitar wilayah mereka akan lebih besar. Pengelolaan sumberdaya yang berhasil oleh lembaga-lembaga pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dapat juga memberikan kontribusi terhadap pengakuan kepada lembaga tersebut sebagai mitra yang sah dalam pengelolaan sumberdaya.

Pemberdayaan juga merupakan usaha membangun kapasitas dan kapabilitas (kemampuan) masyarakat untuk secara efisien dan efektif mengelola sumberdaya mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

---

Yang dimaksud dengan pembangunan kapasitas adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan. Pendidikan lingkungan hidup dan konservasi adalah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan kapasitas. Pendidikan lingkungan hidup dan konservasi membantu dalam membangun pemahaman bersama mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dan peranannya secara timbal balik dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Pelatihan ditekankan pada peningkatan keterampilan dan keahlian dalam memahami dan menangani isu-isu pengelolaan pesisir.

Bagi pemimpin-pemimpin di masyarakat, pembangunan kapasitas dilakukan dengan membangun keyakinan mereka melalui penambahan pengetahuan dan keahlian-keahlian. Termasuk melalui pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat (misalnya: melatih ketua-ketua lembaga atau kelompok, memperbesar keanggotaan lembaga, mendapatkan dana dan aset, menetapkan sistem kelembagaan, dan membuat jaringan kerja). Usaha-usaha ini ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri lembaga-lembaga tersebut dalam proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat.

### **3.6.2. Pengakuan terhadap Kearifan dan Pengelolaan Tradisional**

Selain pengelolaan bersama, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, di beberapa daerah di Indonesia juga terdapat praktik pengelolaan sumberdaya secara tradisional yang murni dari masyarakat, dan sudah berlangsung secara turun-temurun seperti *Sassi* di Maluku, *Mane'e* di Talaud, serta *Labuang* di Talise, Minahasa.

Kegiatan pengelolaan tradisional ini berisi aturan dan sanksi yang diterapkan oleh sekelompok masyarakat yang sudah berjalan dalam suatu periode waktu yang lama secara turun-temurun dan diterima oleh anggota masyarakatnya. Kegiatan ini disebut "tradisi" karena biasanya praktik-praktik seperti ini tidak mendapatkan sanksi dan legitimasi hukum dari pemerintahan atau pengelolaan dan hukum modern. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tradisi ini diterima, diikuti, dan diakui oleh anggota masyarakat tersebut. Praktik-praktik seperti ini, selain mendapat legitimasi dari anggota masyarakat setempat, juga berakar dari kegiatan-kegiatan budaya dan keagamaan setempat yang terbentuk dan berkembang tanpa adanya campur tangan secara formal kelembagaan pemerintahan moderen dari luar. Praktik-praktik tradisional ini umumnya merupakan sistem pengaturan yang diberlakukan kepada kelompok atau anggota kelompok tertentu mengenai hak penggunaan laut dan pesisir, cara dan jenis yang ditangkap atau dipanen, jenis alat yang digunakan, atau saat panen dalam satu waktu tertentu.

Praktik-praktik pengelolaan tradisional semacam ini kini mulai menghilang di banyak tempat baik di dunia maupun di Indonesia, karena seringkali diabaikan bahkan sengaja dihilangkan oleh pemerintahan modern. Oleh karena itu, PSWP-BM harus mengidentifikasi sistem pengelolaan tradisional yang ada di dalam masyarakat dan sedapat mungkin mengembangkan serta memadukannya ke dalam perencanaan PSWP-BM.

Kegiatan pengelolaan tradisional tidak selamanya berorientasi konservasi. Ada banyak kasus menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan tradisional telah mengakibatkan penangkapan berlebih bahkan habisnya jenis organisme atau hewan tertentu secara lokal. Dengan demikian, program PSWP-BM perlu membantu masyarakat dalam mencari cara yang tepat agar kegiatan pengelolaan tradisional dapat dijaga, diterima, dan diakui oleh pemerintah. Juga agar kegiatan pengelolaan tradisional dilaksanakan dengan mengikuti cara-cara pengelolaan yang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

### **3.6.3. Perbaikan Hak Masyarakat Lokal**

Yang dimaksud dengan perbaikan hak-hak atas sumberdaya adalah memperoleh/memastikan akses dan kontrol pengelolaan oleh masyarakat atas sumberdaya yang produktif. Ini disebut juga klarifikasi untuk memperjelas hak-hak penggunaan masyarakat atau hak-hak kepemilikan

masyarakat. Pelaksanaannya dikenal dengan jalan melembagakan akses dan kontrol pengelolaan melalui kebijakan atau undang-undang di tingkat nasional atau lokal. Hal ini dapat secara luas dicapai melalui pengorganisasian masyarakat yang efektif serta kegiatan advokasi kebijakan.

#### **3.6.4. Pembangunan Berkelanjutan**

Setiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada. Dengan demikian, sumberdaya tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan berarti secara serius mempertimbangkan keadaan alami lingkungan sambil mengejar pengembangan ekonomi yang tidak membahayakan kesejahteraan generasi yang akan datang.

#### **3.6.5. Akuntabel dan Transparan**

Mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

#### **3.6.6. Pelestarian Lingkungan Pesisir**

Pelestarian lingkungan pesisir difokuskan pada rehabilitasi, perbaikan, dan perlindungan habitat-habitat penting di wilayah pesisir. Contoh yang nyata misalnya penetapan daerah perlindungan laut dan kawasan pelestarian laut (Tulungen *et. al.*, 2002), daerah perlindungan mangrove, penanaman mangrove, serta rehabilitasi hutan mangrove, perlindungan garis pantai, estuari, dan daerah aliran sungai.

Pelestarian lingkungan harus mencakup berbagai ekosistem pesisir karena masing-masing ekosistem ini saling terkait satu sama lain mulai dari daerah aliran sungai hingga ke laut terbuka. Pelestarian lingkungan sangat erat terkait dengan peraturan dan penegakan aturan yang ketat dari undang-undang lingkungan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat beberapa kegiatan eksploitasi sumberdaya pesisir.

#### **3.6.7. Pengembangan Mata Pencaharian**

Pengembangan mata pencaharian ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap produktivitas sumberdaya yang terbatas. Pengembangan mata pencaharian dapat berupa memperkenalkan (introduksi) mata pencaharian yang dapat dilakukan baik di laut maupun di daratan (misalnya: pemanfaatan lahan/pekarangan sempit, budidaya rumput laut atau ikan), pengembangan serta perbaikan mata pencaharian yang sudah ada, dan upaya kampanye untuk menentang metode-metode pemanfaatan yang destruktif.

#### **3.6.8. Keadilan**

Prinsip keadilan berkaitan dengan prinsip pemberdayaan. Keadilan ialah adanya kesamaan akses terhadap kesempatan di antara masyarakat dan golongan. Keadilan dapat dicapai ketika nelayan kecil memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang ada untuk pembangunan, perlindungan, dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Melalui PSWP-BM, juga dapat dipastikan adanya keadilan antara generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang, yang diwujudkan dengan menyediakan mekanisme tepat untuk perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir bagi pemanfaatan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu prinsip keadilan ini juga berlaku antargenerasi, yang menekankan pada suatu pandangan bahwa sebagai bagian dari generasi masa kini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebutuhan hidup pengguna sumberdaya yang lain, termasuk generasi yang akan datang. Prinsip keadilan antargenerasi ini bersinggungan dengan prinsip berkelanjutan.

### 3.6.9. Keterpaduan

Semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antarsektor, keterpaduan antartingkat pemerintahan, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, dan keterpaduan ruang.

**Keterpaduan antar sektor:** Memadukan perencanaan dan program antar instansi/lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan LSM dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

**Keterpaduan antar tingkat pemerintahan:** Memadukan perencanaan dan program secara *bottom-up* dan *top down* berbagai level pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, hingga ke tingkat nasional.

**Keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan:** Memadukan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berdasarkan informasi ilmiah dan masukan data yang diperoleh dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang sesuai.

**Keterpaduan ruang:** Memadukan keterkaitan ekosistem darat dan laut beserta isu-isu yang ada ke dalam perencanaan dan program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

## 3.7. Apa Makna Partisipasi & Metode Partisipatif dalam PSWP-BM?

Partisipasi adalah kata kunci dalam pengelolaan berbasis masyarakat. Berbagai pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan wilayah pesisir telah berulang kali membuktikan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan bersama tercapai dengan baik karena melibatkan partisipasi masyarakat. Banyak program dan kegiatan pengelolaan yang kurang atau tidak berhasil dikarenakan pelaksana program gagal melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal program. Pemangku kepentingan utama yang ada di desa yang perlu berpartisipasi adalah masyarakat desa atau masyarakat lokal. Diakui, kadangkala memang sulit untuk melibatkan setiap orang dalam pengelolaan bersama, tetapi yang penting adalah upaya pelibatan partisipasi dari masyarakat lokal harus dilaksanakan oleh pelaksana program.

### 3.7.1. Partisipasi dalam PSWP-BM

Pendekatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat berupaya untuk melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan.

Partisipasi berarti mengambil bagian dalam suatu kegiatan, namun partisipasi dalam kegiatan pengelolaan pesisir mengharuskan masyarakat memiliki kewenangan yang cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Partisipasi yang dimaksud dalam pengelolaan adalah partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari identifikasi isu, persiapan perencanaan, persetujuan rencana, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan partisipasi antara lain:

- **Penentuan waktu dan saat berpartisipasi** (misalnya: kapan partisipasi dilakukan?). Partisipasi dapat terjadi pada setiap tahapan dalam siklus PSWP-BM. Meskipun demikian, partisipasi yang ideal adalah jika terjadi pada semua tahapan pengelolaan.
- **Pihak yang berpartisipasi**  
Apakah pemuka masyarakat setempat, laki-laki saja, orang yang berpendidikan, atau mereka yang tinggal paling dekat dengan pusat desa? Pertanyaan ini memunculkan hal yang sangat penting mengenai siapa yang pantas berpartisipasi. Dalam PSWP-BM, partisipan (pihak yang berpartisipasi) lokal mencakup masyarakat setempat, pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

- **Bentuk-bentuk partisipasi** (kegiatan apa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dalam bentuk apa?)
- **Proses partisipasi masyarakat, meliputi:**
  - Identifikasi isu (masalah dan potensi)
  - Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program, dan rencana
  - Memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itu
  - Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi
  - Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan dari masyarakat berikut alasannya
  - Menyusun kegiatan, program, dan rencana pelaksanaan program
  - Menyetujui atau menolak kegiatan, program, dan rencana pelaksanaan program
  - Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat

### 3.7.2. Apa Hambatan-hambatan dalam Partisipasi?

Tingkat partisipasi sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya dan satu negara dengan negara lainnya. Banyak faktor yang dapat mendorong ataupun menghambat partisipasi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari luar masyarakat seperti sistem politik, atau dapat juga berasal dari masyarakat sendiri seperti norma-norma dan budaya masyarakat setempat.

Ada tiga hal utama penghambat partisipasi yaitu:

- Politik
- Administratif
- Sosial

Hambatan politik dapat terjadi di negara-negara yang sentralistik atau rejim yang secara *de facto* otoriter. Partisipasi yang memberdayakan kelompok-kelompok lokal untuk menentukan arah tujuan mereka untuk pembangunan dapat menantang suatu keadaan *status quo* dan dapat dirasakan sebagai ancaman.

Hal yang sama juga dapat terjadi terhadap sistem administrasi yang sangat sentralistik, dan memiliki ketergantungan pada perencanaan yang dikontrol serta pendekatan yang telah direncanakan. Sistem semacam ini tidak kondusif terhadap pendekatan-pendekatan yang partisipatif dan adaptif.

Hambatan sosial budaya dan sejarah membuktikan bahwa tantangan semakin besar, khususnya dikaitkan dengan pertanyaan tentang siapa yang berpartisipasi. Partisipasi yang pantas oleh kelompok-kelompok marjinal (perempuan, minoritas suku, kaum yang tak berpendidikan, dan sebagainya) akan membutuhkan usaha-usaha dalam menunjukkan norma-norma budaya sehingga mengasingkan kelompok-kelompok ini pada lingkaran terluar.

### 3.8. Memadukan Dimensi Gender dalam PSWP-BM

PSWP-BM mengakui adanya keunikan peran serta kontribusi pria dan wanita dalam hal produktivitas dan reproduktivitas. PSWP-BM juga mengembangkan kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM menganalisis atau mengevaluasi dampak pengelolaan pesisir terhadap pria dan wanita serta hubungan keduanya. Satu contoh analisis peran gender sehingga dapat memperbaiki program pengelolaan pesisir adalah tentang peran penting perempuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran komoditas hasil sumberdaya pesisir. Kegiatan pengrusakan sumberdaya pesisir mengurangi produktivitas jangka panjang sumberdaya sehingga perempuan mempunyai kepentingan yang besar dalam mencegah kegiatan-kegiatan pengrusakan lingkungan sumberdaya pesisir.

### 3.8.1. Mengapa Program PSWP-BM Penting Memahami Gender?

PSWP-BM sesungguhnya menyangkut perubahan perilaku manusia. Untuk melakukan perubahan tersebut, PSWP-BM perlu memahami kegiatan-kegiatan masyarakat dan apa yang mendasari kegiatan-kegiatan tersebut terjadi di masyarakat. Di setiap desa pesisir ditemukan adanya peran yang jelas antara laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan gadis. Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan pembagian peran di dalam masyarakat pesisir.

Tabel 1. Perbedaan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pesisir.

	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>Pemanfaatan Sumberdaya</b>	Penangkapan ikan di laut lepas - penangkapan <i>dan</i> pemasaran  Penangkapan ikan di pesisir - penangkapan <i>dan</i> proses pasca panen	Penangkapan ikan di laut lepas-proses pasca panen  Penangkapan ikan di pesisir- menangkap, proses pasca panen, dan menjual
Kegiatan Produksi	Pemeliharaan budidaya ikan - penjagaan <i>dan</i> pemeliharaan	Pemeliharaan dan budidaya ikan - proses pasca panen <i>dan</i> , pemasaran  Pengumpulan kerang-kerangan dan hasil laut lainnya ( <i>gleaning</i> ) - pengumpulan, proses, <i>dan</i> pemasaran
Kegiatan Rumah tangga	<i>Kadang membantu memelihara anak</i>	<i>Memasak, menjaga dan memelihara anak, mengumpulkan kayu bakar dan air, dan pemeliharaan kesehatan</i>
<b>Pengambilan Keputusan</b>		
Rumah Tangga	<i>Kepala Keluarga</i>	<i>Kadang kala sebagai pengatur keuangan keluarga</i>
Organisasi Masyarakat	<i>Kepala/ketua organisasi dan mendominasi diskusi dan pengambilan keputusan kelompok</i>	<i>Sebagai peserta pasif, kadang menjabat sebagai penyimpan uang atau sekretaris dan umumnya bagian konsumsi</i>
Pemerintahan	<i>Selalu sebagai Kepala atau dalam posisi pemimpin/pengelola</i>	<i>Sangat jarang menduduki posisi pimpinan, umumnya sebagai pengisi bagian administrasi dan anggota kelompok pengelola</i>

Walaupun peran-peran sosial antara laki-laki dan perempuan bervariasi antara kelompok masyarakat, harus dipahami bahwa peran antara laki-laki dan perempuan berbeda dan seringkali tidak adil (setara). Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan masalah, perhatian, kebutuhan, dan prioritas yang harus secara benar dipahami untuk mengasilkan program PSWP-BM yang baik (Aguilar dan Castaneda, 2001).

Perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan ini dalam kebudayaan disebut **gender**. Peran-peran gender ini mengalami perubahan dan saling tukar satu dengan lainnya sepanjang waktu dan berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Gender adalah tentang kita semua - anak laki-laki dan gadis, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan.

Kegiatan yang berdasarkan perspektif gender meliputi proses penciptaan dan upaya terus-menerus untuk melibatkan suara dan pengaruh laki-laki, perempuan, dan anak-anak melalui pemberian kesempatan berpartisipasi dalam semua tahapan program PSWP-BM - termasuk mengidentifikasi

isu, persiapan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tidak dipahaminya peran laki-laki dan perempuan berikut hubungan sosial antara keduanya akan menghasilkan program PSWP-BM yang tidak efektif dan terkadang destruktif secara teknis dan sosial.

Lewat perspektif gender, program PSWP-BM dapat memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan programnya melalui dua cara yaitu:

1. **Analisis Gender** - mengevaluasi dampak dari suatu program terhadap laki-laki dan perempuan, dan terhadap hubungan ekonomi dan sosial di antara mereka.
2. **Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)** - mempertimbangkan isu-isu gender dalam semua aspek PSWP-BM serta mendorong partisipasi yang seimbang dan adil dari kedua gender dalam setiap tahap siklus program.

Satu contoh analisis peran gender untuk dapat memperbaiki program pesisir adalah dalam bidang perikanan. Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, perempuan mempunyai peran utama dalam proses pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. Mengingat bahwa penangkapan yang berlebih dan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara destruktif dapat menurunkan produktivitas jangka panjang sumberdaya pesisir, maka perempuan mempunyai terkaitan erat untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan sosial dalam penangkapan ikan. Program-program yang kreatif berusaha untuk melatih perempuan, bersama-sama dengan laki-laki, mengawasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan pengrusakan sumberdaya. Program juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka membuka akses mereka kepada usaha-usaha kecil serta memperbanyak sumber pendapatan keluarga.

### 3.8.2. Belajar dari Program-program Gender di Tempat Lain

Berbagai program yang terfokus pada pelibatan dan analisis gender menemukan beberapa pembelajaran yang baik, antara lain:

- Hindari program-program yang terfokus atau hanya khusus untuk perempuan karena program seperti ini meminimalisasi kebutuhan dan isu hanya pada satu lembaga.
- Program khusus perempuan seringkali tidak dirancang dengan baik dan kurang didukung dana yang cukup. Usahakan memadukan kesadaran gender dalam setiap kegiatan dan fokus pada kedua gender untuk menjaga agar semua tetap mempunyai komitmen yang sama.
- Gender adalah menyangkut laki-laki dan perempuan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan harus mengajarkan kepada kedua gender akan dampak dan kesempatan peran yang sama yang dapat diberikan oleh keduanya.

### 3.8.3. Kegiatan-kegiatan Memadukan Gender dalam PSWP-BM

Pilihan memperbaiki kesetaraan gender melalui program PSWP-BM akan didasarkan pada isu-isu yang ada dalam masyarakat, struktur sosialnya, dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan norma-norma di masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah strategi umum yang memungkinkan semakin besarnya kesetaraan gender. Strategi tersebut antara lain:

- Membuat dan memperkuat **program dan kebijakan** yang 'sensitif gender'.
- Mengubah **peraturan dan undang-undang** yang menghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan ekonomi.
- Membangun **kapasitas kelembagaan** untuk melaksanakan program yang meningkatkan kesetaraan gender pelatihan staf dan mengangkat perempuan pada posisi pimpinan.
- Melakukan pengkajian terhadap dampak rencana pengelolaan pesisir terhadap pembangunan sosial dengan melakukan **survei dampak sosial** yang bersifat sensitif gender dan **jaring pengaman sosial**.
- **Mendidik** anak gadis dan memberikan pelatihan pendidikan orang dewasa kepada laki-laki dan perempuan mengenai gender dan kesehatan reproduksi.
- Meningkatkan **pendanaan** bagi program pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dana usaha kecil bagi anak gadis dan perempuan.
- Meningkatkan **partisipasi** dalam **pengambilan keputusan**, seperti menetapkan batas minimum perempuan dalam panitia dan kelompok organisasi dan mengangkat perempuan sebagai ketua kelompok atau organisasi.

### 3.8.4. Di manakah Gender Dipadukan dalam Siklus PSWP-BM?

Di setiap tahapan dalam siklus pengelolaan, kegiatan-kegiatan khusus perlu dibuat untuk memadukan dan memasukkan dimensi gender. Topik ini akan dikemukakan nanti pada Bab 4.

## 3.9. Dinamika Penduduk dalam PSWP-BM

### 3.9.1. Mengapa Dinamika Penduduk Penting dalam PSWP-BM?

Di antara berbagai akar permasalahan menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan hilangnya keanekaragaman biologinya, dinamika penduduk merupakan penyebab utamanya. Dinamika penduduk mencakup pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke dalam kawasan yang rentan dan terjadinya perubahan pola pemanfaatan. Peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan tantangan bagi sumberdaya yang ada, yang sudah mengalami degradasi parah di semua tempat di dunia ini. Bukan hanya jumlah penduduk, karakter penduduk dalam memanfaatkan sumberdaya juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kondisi dan perubahan ekosistem (WWF, 2002).

Perubahan positif dan negatif penduduk dapat berpengaruh pada pendanaan pemerintah daerah, yang dapat mengurangi tingkat pendanaan bagi kegiatan-kegiatan PSWP-BM. Dengan memasukkan dinamika penduduk dalam PSWP-BM, masyarakat dapat membayangkan pengurangan tekanan penduduk terhadap sumberdaya, dan memberdayakan masyarakat hingga hidup lebih sehat dan sejahtera dengan sedikit anak dan sadar akan cara hidup seimbang dan harmonis dengan lingkungannya. Dengan memahami dinamika penduduk, perpindahan penduduk kedaerah-daerah konservasi mungkin dapat di kurangi dan pola perpindahan penduduk dapat dengan mudah diperkirakan.

### 3.9.2. Memahami Dinamika Penduduk

Demografi adalah ilmu populasi manusia untuk mengidentifikasi ukuran dan komposisi penduduk, pengaruh yang mengubah penduduk, dan hubungan antara penduduk dan lingkungannya.

*Jumlah penduduk di dunia, tempat mereka hidup dan bagaimana mereka hidup, semuanya mempengaruhi kondisi lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan melalui pemanfaatan mereka terhadap sumberdaya alam dan hasil-hasil buangannya. Perubahan kondisi lingkungan, pada gilirannya, dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Dinamika demografi penduduk, seperti ukuran, pertumbuhan, distribusi, komposisi usia, dan perpindahan penduduk adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Pola konsumsi, pilihan pembangunan, kekayaan dan distribusi tanah, kebijakan pemerintah, dan teknologi dapat menyebabkan atau memperbesar dampak demografi pada lingkungan. Satu dampak yang nyata dan muncul oleh suatu perubahan yang terjadi tergantung pada saling pengaruh dan bekerjanya faktor-faktor ini, namun jelas bahwa perubahan demografi dapat mempengaruhi lingkungan (Nash & De Souza, 2002).*

Sejumlah alasan utama terjadi pertumbuhan penduduk mencakup soal kemiskinan, kurangnya informasi dan pelayanan kesehatan reproduktif, serta rendahnya kesempatan ekonomi dan pendidikan bagi perempuan dan usia/generasi muda penduduk. Tambahan pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu terdapat kombinasi tentang dampak dari keinginan mendapatkan jumlah keluarga yang besar disebabkan oleh tingkat kematian bayi dan anak yang tinggi, yang mengakibatkan orang tua berusaha mendapatkan anak yang banyak agar ada yang tertinggal dan bertahan hidup sampai dewasa (WWF, 2002). Demografi dapat juga menolong menjawab pertanyaan seperti jenis keluarga yang bagaimana yang memanfaatkan sumberdaya pesisir, dan bagaimana itu dapat mengubah masa depan. Atau jika sebuah daerah perlindungan laut (DPL) berhasil dan mengakibatkan lebih banyaknya jumlah dan ukuran ikan ikan, maka apakah hal tersebut akan membuat lebih banyak orang pindah dekat dengan DPL untuk menangkap ikan.

### 3.9.3. Contoh-contoh Hubungan Penduduk-Konservasi

- Tingkat kelahiran tinggi dan perpindahan penduduk yang cepat ke kawasan yang berbatasan dengan DPL kawasan konservasi laut dapat secara cepat meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumberdaya dan buangan.
- Urbanisasi yang cepat seringkali membuat penduduk menebang mangrove lebih banyak untuk bahan bakar kayu serta menambang pasir dan karang untuk bahan bangunan.
- Pertumbuhan penduduk di wilayah yang tidak ada rencana tata ruangnya mengakibatkan habitat menjadi terganggu dan kebutuhan akan sumber air meningkat.
- Perpindahan penduduk ke kawasan pesisir dapat meningkatkan kompetisi pemanfaatan sumberdaya pesisir. Di desa-desa pesisir yang terdapat pindahan penduduk baru, akan muncul isu-isu baru seperti peningkatan tekanan pada perikanan, rendahnya kesadaran akan aturan DPL, serta kebiasaan dan kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang berbeda. Kegiatan pemanfaatan secara tradisional tidak ditaati atau kegiatan pemboman ikan yang dulunya belum ada mulai digunakan.
- Tingkat kesuburan yang tinggi dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan rendahnya kesempatan ekonomi dan pendidikan akan meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya pesisir.
- Daerah dengan jumlah penduduk anak-anak besar, dikenal lebih sensitif terhadap polusi lingkungan yang menyebabkan tingkat kematian dan penyakit anak tinggi.

### 3.9.4. Dampak Positif yang Dapat Diperoleh dengan Memadukan Aspek Penduduk dalam PSWP-BM

Walaupun tidak ada jangka waktu yang pasti bagi keberhasilan, pengalaman masa lalu bisa menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan dapat diperoleh apabila kegiatan-kegiatan direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara penuh melalui dukungan dari mayoritas pemangku kepentingan (WWF,2002).

- **Dalam tahun pertama** - menyelesaikan analisis dinamika penduduk sebagai bagian dari survei sosio-ekonomi; membuat peta Sistem Informasi Geografi (SIG) yang memaparkan data-data ekologi, sosio-ekonomi, dan penduduk. Kegiatan awal ini dapat menjadi dasar memulai suatu rencana untuk menanggulangi kawasan yang penduduk dan sumberdaya pesisirnya saling mempengaruhi.
- **Dalam dua tahun** - kemitraan dapat dimulai untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak gadis, akses untuk penanganan kesehatan reproduksi, mengembangkan kebijakan perpindahan penduduk, memperbesar keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya, dan memperbaiki perencanaan pemanfaatan lahan.
- **Dalam lima tahun** - tingkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dinamika penduduk terhadap sumberdaya, dampak prioritas-prioritas pemerintah lokal dan regional, mulai mencoba memperluas program yang berhasil yang didapat dari keterlibatan yang dilakukan di lokasi pilot, dan evaluasi hasil keterlibatan awal.
- **Dalam lima sampai sepuluh tahun** - perubahan dalam kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga donor akan memperbaiki pemanfaatan lahan, perlindungan sumberdaya alam yang penting, kemajuan dalam meningkatkan pendidikan para gadis, peningkatan perlindungan kesehatan reproduksi dan kesempatan ekonomi bagi perempuan.

### 3.9.5. Cara Memadukan Dinamika Penduduk dalam PSWP-BM

- Buatlah Sistem Informasi Geografi (SIG) atau pemetaan yang memaparkan data demografi dan ekologi untuk melihat hubungan antara populasi dan keanekaragaman hayati.
- Laksanakan survei sosial-ekonomi yang memasukkan dinamika penduduk untuk memahami demografi dan pola pemanfaatan sumberdaya, yang merupakan dua faktor utama penurunan kualitas lingkungan.
- Analisis proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan jumlah penduduk sekarang dengan tingkat kelahiran, kematian (*mortality*) dan perpindahan penduduk dalam suatu daerah atau negara. Analisis ini memungkinkan masyarakat dan pengambil kebijakan memahami kemungkinan dampak dari kegiatan dan keputusan mereka.

---

### 3.10. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Program PSWP-BM

Satu penelitian lapang dilakukan di Filipina untuk menguji dan memperkuat hipotesis mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan program berbasis masyarakat (Pollnac, 2000). Sejumlah faktor yang berhubungan dengan keberhasilan program diidentifikasi dari sejumlah literatur, contoh kasus, diskusi grup fokus, pertemuan dan *workshop* (lokakarya). Faktor-faktor ini diklasifikasikan dalam dua kategori umum: **konteks** dan **proyek**. Faktor-faktor yang berhubungan dengan konteks mencakup aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan proyek mencakup kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan sejumlah faktor yang sangat penting yang menentukan keberhasilan program (Pollnac *et. al.*, 2001) yakni:

1. Jumlah penduduk yang relatif kecil
2. Persepsi adanya krisis dalam hal berkurangnya populasi ikan sebelum program dimulai
3. Adanya program mata pencaharian alternatif yang berhasil
4. Tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan (tinggi dalam demokrasi)
5. Adanya bantuan nasihat yang terus dilakukan oleh pelaksana program
6. Dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah (Kecamatan dan Kabupaten)

Sebelumnya ada pula faktor yang diperkirakan cukup penting dalam menentukan keberhasilan namun ternyata tidak tampak dalam analisa ini. Contohnya, adanya fasilitator yang tinggal secara penuh di desa ternyata bukan merupakan faktor utama penentu keberhasilan. Temuan ini juga telah dibuktikan dalam program perluasan PSWP-BM di Kecamatan Likupang Barat dan Timur di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Keberhasilan awal program perluasan tersebut tidak ditentukan oleh adanya pendamping masyarakat yang tinggal secara penuh di desa. Pendamping masyarakat dari luar desa dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu, yakni untuk membantu masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan dan kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan dukungan dan pendamping masyarakat tersebut.

Faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan program PSWP-BM adalah budaya yang mendukung, adanya kegiatan-kegiatan pengelolaan masyarakat lokal, keinginan masyarakat (undangan dari masyarakat), ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya pesisir, tidak ada atau minimnya konflik di dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan kelompok masyarakat dari luar, adanya kebijakan atau aturan di tingkat kabupaten/provinsi/nasional yang mendukung program PSWP-BM, dan adanya contoh-contoh keberhasilan program dari desa lain, yang dapat dilihat dan dijadikan contoh oleh masyarakat.

# Proses Perencanaan dan Pelaksanaan PSWP-BM

# P

roses memulai program PSWP-BM dilakukan dengan adanya:

- Dana untuk pengembangan program
- Komitmen pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi seperti pemerintah, LSM, dan kelompok pemanfaat dan sumberdaya
- Pengangkatan dan pelatihan staf
- Identifikasi lokasi dan besarnya program
- Membuat rencana kerja program oleh pelaksana program

Setelah persiapan dan langkah-langkah di atas dilaksanakan dan staf pendamping masyarakat direkrut, proses PSWP-BM dapat segera dimulai. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat akan mengikuti tahapan-tahapan (siklus) kegiatan sebagaimana telah dikemukakan dalam bagan siklus di Bab 2 dan dalam Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (Tulungen *et. al.*, 2002). Dalam prosesnya, tahapan pengelolaan ini dapat berulang, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yang perbaikan dan pembelajarannya diperoleh dari proses sebelumnya. Adapun model program rencana pembangunan dan PSWP-BM dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Berikut ini dipaparkan tahapan PSWP-BM secara satu persatu

## 4.1. Identifikasi Isu Pengelolaan

**Yang dimaksud dengan identifikasi isu** adalah proses pengumpulan informasi dan penentuan masalah-masalah sumberdaya pesisir yang ada di desa, sebab dan akibat dari permasalahan, dan penanganan isu yang direkomendasikan atau diusulkan dalam rencana pengelolaan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan berbasis masyarakat dimulai sejak tahap pengidentifikasian isu, yang merupakan awal proses pengelolaan.

Secara sederhana, isu pesisir dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan sumberdaya pesisir yang ingin diubah atau diperbaiki oleh masyarakat dalam konteks pengelolaan. Isu dapat berupa masalah yang ingin dan perlu ditangani (kerusakan, kekurangan, gangguan, dan lain-lain), konflik (perselisihan, kurang koordinasi, dan sebagainya) yang perlu diselesaikan di antara masyarakat, dan potensi atau peluang yang dapat dikembangkan (potensi perikanan, pariwisata, dan lain-lain).

### 4.1.1. Tujuan Identifikasi Isu

Tujuan atau maksud yang ingin dicapai dengan adanya pengidentifikasian isu oleh masyarakat dan pemerintah desa, antara lain:

- Mengetahui permasalahan kunci
- Memberikan rasa “memiliki” program yang lebih baik
- Tersediannya informasi penting mengenai sumberdaya alam dan penggunaannya bagi perencanaan

#### 4.1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 5, pemangku kepentingan memegang peranan penting dalam PSWP-BM. Oleh karena itu, identifikasi pemangku kepentingan yang ada di desa perlu dilakukan. Identifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pihak atau kelompok yang perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pengelolaan, pihak-pihak yang dapat menunjang keberhasilan program, dan juga pihak-pihak yang dapat menghambat program.

Identifikasi untuk menentukan kelompok pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan (lihat Tabel 2), antara lain:

- Siapa yang akan menerima dampak (positif atau negatif) atau pengaruh langsung dari program
- Siapa pemimpin atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh pada masyarakat ataupun dipengaruhi oleh kegiatan
- Siapa kelompok-kelompok yang mayoritas, minoritas, atau “tidak dapat bersuara” yang perlu didengar
- Lembaga pemerintah dan bukan -pemerintah yang berhubungan dengan isu
- Siapa pihak oposan atau bertentangan kepentingan dengan program menentang program (menjadi oposan)
- Siapa yang berusaha mempengaruhi orang/kelompok untuk beroposisi
- Siapa yang dapat memberikan sumbangan dana ataupun bantuan, dan lain-lain

**Tabel 2. Contoh pemangku kepentingan dan kepentingannya terhadap isu di Desa Talise Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa. Ttt**

Pemangku kepentingan di desa	Kepentingan terhadap isu	Posisi terhadap isu (Positif/+, Negatif/-, Netral/=)	Tingkat kepentingan dan organisasi (Tinggi-T, Sedang-S, Rendah-R)
Pemerintah:			
- Kepala Desa	- Pelaksana pembangunan	+	T
- BPD	- Pembuat aturan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	+	T
- Perangkat Desa	- Pembantu pelaksanaan pembangunan	+	T
- Pos Angkatan Laut	- Pengamanan wilayah laut dan darat	=	S
Bukan pemerintah:			
- Pengusaha kerang mutiara	Menjaga kualitas lingkungan laut dan keamanan usaha	+	T
- Pedagang ikan	Menjamin ketersediaan stok ikan	=	S
- Nelayan			
a. Nelayan panah	Ketersediaan ikan karang	+	S
b. Nelayan pukat	Ketersediaan ikan umpan dan ikan pelagis	+	R
c. Nelayan Funae	Ketersediaan ikan cakalang dan deho serta umpan	+	R
d. Nelayan pancing ulur	Ketersediaan ikan karang dan ikan pelagis	+	T

e. Pemilik labuang	Ketersediaan ikan dan kualitas lingkungan	=/-	R
f. Nelayan budidaya lobster	Ketersediaan stok lobster Ketersediaan hasil pertanian	+	T
- Petani	Ketersediaan kayu bahan bangunan/bahan untuk perahu	=	T
- Tukang	Tidak ada kepentingan langsung	-	R
- Buruh kelapa di luar desa	Tidak ada kepentingan langsung	=	R
- Guru	Pendidikan Lingkungan hidup	+	T
- Tokoh agama	Pembinaan mental dan moral	+	T
- Tokoh Masyarakat	Pembinaan sosial budaya masyarakat	+	T
- Kelompok Ibu-ibu	Mengembangkan kegiatan perempuan	+	T

#### 4.1.3. Identifikasi Isu Gender

Melakukan penilaian partisipatif menyangkut isu gender di kawasan pesisir amat penting untuk memahami sebab dan akibat degradasi lingkungan. IUCN (Aguilar dan Castaneda, 2001) telah mengembangkan satu metode yang disebut Penilaian Partisipatif (*Participatory Appraisal*) berdasarkan perspektif kesetaraan gender untuk membantu masyarakat memulai proses. Penilaian ini dapat dengan mudah dipadukan dalam kegiatan penilaian partisipatif yang ada.

Tujuh tahapan dalam penilaian partisipatif ini mencakup:

1. Memahami secara sistematis masyarakat pesisir, termasuk bagaimana laki-laki, perempuan dan anak-anak bekerja untuk hidup; karakteristik penduduk, layanan kesehatan, kebudayaan, lingkungan sumberdaya alam, dan lembaga politik yang ada.
2. Identifikasi pembagian pekerjaan berdasarkan gender.
3. Menjelaskan bagaimana sistem gender mempengaruhi pemanfaatan, akses, kontrol, dan keuntungan manusia dari sumberdaya pesisir.
4. Memahami dampak degradasi lingkungan berdasarkan gender.
5. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan gender, baik di masa lalu maupun sekarang. Faktor-faktor tersebut mencakup ekonomi, politik, penduduk, agama, pendidikan, budaya, peraturan, dan lingkungan.
6. Analisis konsep budaya yang membentuk peran gender dalam kegiatan di wilayah pesisir.
7. Identifikasi organisasi atau kelompok yang terlibat dalam pembangunan masyarakat dan analisis tingkat partisipasi berdasarkan gender.

Masyarakat dan pengambil keputusan harus melihat dan mengkaji hasil dari penilaian partisipatif tersebut. Hasil penilaian dan umpan balik dari masyarakat kemudian digunakan untuk merancang perencanaan berbasis gender dan proses pengambilan keputusan. Penting dicatat bahwa isu keadilan atau ketidakadilan lainnya dapat juga diidentifikasi lewat proses penilaian partisipatif yang cukup lengkap ini.

#### 4.1.4. Identifikasi Isu Penduduk

Pada saat penilaian partisipatif secara cepat terhadap masyarakat dilakukan, masukkan indikator atau pertanyaan dalam rangka menilai demografi. Buatlah Sistem Informasi Geografi atau pemetaan yang sederhana yang menggambarkan data-data demografi dan penduduk. Pada Kotak 1 di bawah ini dapat dilihat salah satu proses yang bisa dipakai untuk memasukkan dinamika penduduk dalam metode penilaian partisipatif di dalam satu masyarakat kecil di desa pesisir (John Williams, PRB 2002).

##### **Kotak 1: Proses menganalisis dinamika penduduk dalam satu komunitas kecil desa pesisir**

1. Memahami perubahan demografi dalam masyarakat selang waktu dua sampai tiga dekade terakhir.  
Perubahan-perubahan dalam kelahiran, kematian, perpindahan, dan komposisi keluarga.
  - Siapa yang telah keluar dari desa, dan mengapa? Apa dampaknya terhadap masyarakat?
  - Siapa yang masuk ke desa dan mengapa? Apakah ini berpengaruh pada komposisi etnis masyarakat? Apa dampak dari perubahan tersebut?
  - Apakah ada perpindahan musiman, kapan? (mencari pekerjaan di luar desa)
  - Bagaimana kualitas layanan kesehatan? Dan dampaknya terhadap tingkat kematian dan kelahiran?
2. Apa perubahan yang tidak berhubungan dengan demografi yang berdampak pada masyarakat desa: hal ini dapat mencakup perubahan teknologi, perubahan pasar dari luar, perubahan yang berhubungan dengan pemerintah pusat dan daerah, meningkatnya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya antara masyarakat desa dan luar desa.
  - Bagaimana perubahan ini terkait dengan demografi?
3. Kaji dampak perubahan demografi yang terjadi dalam jangka pendek (20 tahun)
  - Apa perubahan yang terjadi dalam penggunaan tanah di dalam dan sekitar desa? Di mana terdapat rumah-rumah yang baru dibangun?
  - Apa dampak kualitas dan ketersediaan air, kayu, dan bahan bakar?
  - Apakah terjadi perubahan mengenai siapa yang punya akses terhadap sumberdaya apa?
  - Untuk semua pertanyaan di atas, apa ada dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan? terhadap keluarga miskin? Terhadap kelompok etnis?
  - Apa hal positif yang berkaitan dengan perubahan penduduk?
  - Apa konsekuensi terhadap hubungan dan konflik dengan desa-desa luar atau tetangga?
4. Buatlah proyeksi terhadap kemungkinan perubahan demografi untuk beberapa dekade mendatang.
  - Berapa jumlah keluarga dalam dua dekade mendatang? Di mana mereka akan tinggal?
  - Bagaimana nantinya masyarakat dan lingkungan menyerap terjadinya tambahan keluarga?
  - Bagaimana perubahan ini menguntungkan atau merugikan masyarakat?
5. Buatlah analisis mengenai bagaimana masyarakat mengantisipasi perubahan demografi yang diperkirakan akan terjadi, dalam rangkaantisipasi dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif.
  - Haruskah menyediakan lahan bagi kebutuhan masyarakat sekolah, taman, tempat bermain, pasar, fasilitas komersial?
  - Apa yang dapat dilakukan supaya masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi anggotanya: air, sampah, jalan, ruang terbuka, dan lain-lain.
  - Apa yang dapat diperbuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap sumberdaya pesisir?
6. Haruskah masyarakat mengambil langkah-langkah positif dalam hubungannya dengan penduduk?
  - Haruskah masyarakat melarang imigrasi penduduk ke dalam masyarakat?
  - Haruskah didorong pindahnya masyarakat keluar dari desa, dan kalau bisa, bagaimana?

#### 4.1.5. Teknik Identifikasi Isu Pesisir

Identifikasi isu dilaksanakan oleh masyarakat setempat bersama dengan pemerintah desa, dapat juga didampingi oleh CO (*community organizer*), fasilitator, atau motivator desa. Yang perlu dilakukan dalam satu pertemuan atau diskusi masyarakat :

- Daftarkan masalah-masalah yang dialami masyarakat berkaitan dengan sumberdaya pesisir yang ada di desa, juga kegiatan-kegiatan pengrusakan yang terjadi. Lakukan identifikasi berdasarkan temuan-temuan atau kenyataan yang dilihat, dialami, atau dirasakan oleh masyarakat. Misalnya: erosi pantai, penebangan mangrove yang berlebihan, kurangnya air bersih, dan lain-lain.
- Diskusikan secara bersama isu-isu yang diangkat dari temuan-temuan di lapangan tersebut secara lebih lengkap (komprehensif), dengan beberapa pertanyaan acuan, antara lain :
  - Pernyataan mengenai isu atau perkembangan dan kondisi isu beserta lokasi dan penyebarannya (seberapa luas, sejak kapan)
  - Penyebab (oleh aktivitas manusia atau alamiah)
  - Akibat yang ditimbulkan (dampak ekologis/lingkungan, ekonomis, atau kondisi sosial masyarakat)
  - Penanganan yang mungkin sudah dilakukan atau akan dilakukan serta keterkaitan isu tersebut dengan isu lain.

**Tabel 3. Contoh analisis isu di Pulau Kinabohutan, Desa Talise.**

Isu : Abrasi Pantai Pernyataan Isu: Abrasi pantai yang sangat cepat di sepanjang pantai Pulau Kinabohutan sejak 3 tahun terakhir	
<b>Penyebab:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kondisi arus dan gelombang laut</li> <li>– Pengambilan pasir untuk bahan bangunan dan bahan pemberat jangkar</li> <li>– Penebangan kayu bakau oleh masyarakat</li> </ul>	<b>Akibat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kehilangan daratan</li> <li>– Kerusakan rumah penduduk, jalan dan interupsi air laut</li> <li>– Banjir meluap kedalam pemukiman penduduk</li> </ul>
<b>Penanganan yang sudah, sementara, dan dapat dilaksanakan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sudah ada upaya pelarangan penebangan mangrove</li> <li>– Masyarakat sudah mulai menanam mangrove</li> <li>– Membangun tanggul pencegah abrasi dan banjir</li> <li>– Membuat rencana pengelolaan atau daerah perlindungan mangrove</li> </ul>	

Gambaran mengenai isu dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani isu ini dapat dirangkum dalam suatu profil. Profil wilayah pesisir adalah gambaran umum berisi informasi tentang kondisi permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Penyusunan profil dilakukan setelah isu-isu sumberdaya pesisir secara keseluruhan diidentifikasi, yaitu dengan memberi penjelasan yang lebih detail atau terperinci mengenai karakteristik isu-isu yang telah diidentifikasi. Sangat penting apabila isu-isu yang teridentifikasi tersebut dipetakan. Pemetaan dapat dilakukan dengan metode pemetaan kampung, transek desa, serta pemetaan secara elektronik melalui Sistem Informasi Geografis .

Tujuan penyusunan profil yaitu:

- Mendapatkan gambaran secara lengkap atau detail mengenai kondisi isu atau permasalahan melalui peta desa.
- Menjadi dasar penyusun Rencana Pengelolaan Terpadu

Contoh daftar isi profil desa dapat dilihat pada kotak berikut (lihat juga Kasmidi *et. al.*, 1999; Tangkilan *et. al.*, 1999; Mewengkang *et. al.*, 2003) :

<b>Pengantar dari Pemerintah Desa</b>
<b>Pendahuluan</b>
Tujuan pembuatan profil
Metode yang digunakan
Gambaran umum/sejarah desa
<b>Kondisi Geografi Desa</b>
Demografi desa
Mata pencaharian
Kondisi Sosial Ekonomi
Kondisi Lingkungan
Kelembagaan dan pemangku kepentingan
<b>Isu-isu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Desa</b>
Penangkapan ikan yang merusak
Penebangan Mangrove
Ketersediaan air bersih
Abrasi pantai
Degradasi hutan dan banjir
Penangkapan satwa langka
Sanitasi lingkungan
Konflik pemanfaatan
Pendidikan
Penambangan potensi ekowisata

## 4.2. Persiapan Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan penyusunan strategi atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam menjawab dan mengatasi isu-isu pengelolaan sumberdaya pesisir. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses persiapan perencanaan yaitu :

- Sosialisasi profil dan penentuan isu prioritas serta sosialisasi hasil survei atau studi teknis beberapa isu.  
Data dan informasi tentang gambaran isu yang ada di desa disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tinjauan serta klarifikasi. Isu-isu yang terdapat di dalam profil biasanya yang berhubungan dengan degradasi lingkungan, sanitasi, serta pengembangan potensi sumberdaya.
- Pembentukan kelompok inti untuk penyusunan rencana pengelolaan.  
Kelompok ini bertugas untuk menyusun konsep awal rencana pengelolaan dan mengawasi serta memfasilitasi proses konsultasi dengan masyarakat. Pembentukan kelompok ini dilakukan secara demokratis, yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Kelompok ini bersifat sementara (*ad-hoc*) sampai rencana pengelolaan disetujui.
- Pelatihan-pelatihan dan lokakarya penyusunan rencana pengelolaan.  
Untuk mempersiapkan kelompok inti dalam penyusunan rencana pengelolaan, pelatihan-pelatihan dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan wawasan kelompok tentang aspek-aspek penting penyusunan rencana pengelolaan. Aspek-aspek penting tersebut antara lain tentang tujuan dan pentingnya rencana pengelolaan, penentuan visi, isu prioritas, tujuan pengelolaan isu, strategi, serta kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu. Hasil-hasil pelatihan ini dapat digunakan sebagai konsep awal rencana pengelolaan.
- Pertemuan/diskusi penyusunan konsep awal rencana pengelolaan.  
Untuk mendapatkan konsep awal rencana pengelolaan, perlu dilakukan diskusi/pertemuan yang

## Kotak 2. Konsep awal Rencana Pengelolaan dapat berisi:

**Visi Pengelolaan**, berupa gambaran situasi dan kondisi (masyarakat, lingkungan, budaya, dan kelembagaan) di masa yang akan datang, yang menjadi kesepakatan bersama untuk dicapai lewat pengelolaan yang akan dilakukan. Visi pengelolaan dapat ditentukan untuk kurun waktu tertentu (10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun)

**Isu dan Pernyataannya**, mencakup isu berupa penjelasan karakteristik, sebab-akibat, hubungan dengan isu lain, penanganannya yang sedang dilakukan.

**Tujuan Pengelolaan** adalah hasil (kondisi atau) yang hendak dicapai dari kegiatan pengelolaan yang akan direncanakan. Sebaiknya tujuannya harus dapat dicapai, dapat diukur keberhasilannya, realistis dengan kemampuan daya dukung yang tersedia, serta dapat diterima oleh masyarakat.

Strategi Pengelolaan, berupa kebijakan dan atau pembangunan langsung.

Beberapa contoh bentuk strategi pengelolaan :

- Pembuatan aturan-aturan seperti peraturan desa (kebijakan)
- Rencana aksi seperti penanaman mangrove, pembersihan bintang laut berduri, pembuatan tanggul banjir, pembuatan MCK, pembuatan sarana air bersih, dll.
- Penataan ruang (zonasi kawasan konservasi dan pemanfaatan seperti daerah perlindungan, penyuluhan, pendidikan)
- Koordinasi & kerjasama
- Monitoring & evaluasi terhadap strategi dan rencana aksi dan kegiatan pelatihan yang dilakukan.
- Insentif ekonomi, dll.

**Hasil yang Diharapkan**, adalah kondisi atau manfaat yang dapat dirasakan atau diciptakan dengan adanya implementasi dari pengelolaan isu. Untuk mencapai dan mengukur capaian hasil perlu ditetapkan indikator-indikator yang mudah diukur dan dinilai oleh masyarakat.

**Kelembagaan dalam Pengelolaan**, yaitu kesepakatan dan pengaturan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan dan pengawasan rencana pengelolaan. Lembaga pelaksana rencana pengelolaan dapat berupa kelompok pengelola sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 3.

**Monitoring dan Evaluasi**, menjelaskan tentang proses bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator yang disepakati.

melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Setelah konsep awal disusun, kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat mengenai rencana pengelolaan perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perbaikan konsep rencana pengelolaan tersebut.

### 4.2.1. Memadukan Gender dalam Persiapan Program

Dalam banyak hal, laki-laki dan perempuan melakukan peran sosial, pekerjaan, dan jam kerja yang berbeda. Hal ini tak dapat disepelekan dalam merancang kegiatan-kegiatan pengelolaan. Berikut ini adalah contoh-contoh proses persiapan program dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan jangka panjang program PSWP-BM:

- Aplikasikan pembelajaran analisis gender dalam semua tahap siklus program, termasuk mensosialisasikan hasil-hasilnya kepada semua pemangku kepentingan di desa.
- Pastikan bahwa tujuan, proses, dan kegiatan program adalah 'sensitif gender' dan mencapai kebutuhan serta prioritas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan gadis.
- Identifikasikan hambatan-hambatan partisipasi laki-laki dan perempuan dan buatlah strategi untuk meminimalisasi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.
- Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam program yang berdampak pada salah satu gender

- diatur pada saat dan lokasi yang sesuai dengan kelompok gender tersebut.
- Dorong partisipasi yang seimbang dari kedua gender dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan.
  - Lakukan rapat dan kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang memungkinkan laki-laki dan perempuan berpartisipasi secara efektif.
  - Bila kelompok pengelola dibentuk, aturlah agar ada keseimbangan gender dalam kelompok
  - Pastikan bahwa dalam berbagai kegiatan perempuan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan mereka mengenai prioritas program yang mungkin berbeda dengan pandangan laki-laki. Terutama pandangan mengenai visi masa depan masyarakat, tujuan, dan kegiatan penanganan isu-isu pesisir. Kalau perlu, buatlah diskusi fokus yang khusus dilakukan untuk memisahkan laki-laki dan perempuan.
  - Untuk kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan teknologi baru, kaji peranan gender mengenai teknologi tersebut sebelum dipakai atau diterapkan dalam masyarakat.
  - Pisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pembagian kerja, beban kerja, pendapatan, dan kebutuhan hidup laki-laki dan perempuan.
  - Kembangkan komponen program yang akan memberikan laki-laki dan perempuan akses serta kontrol yang sama terhadap program seperti pembuatan kelompok, pelatihan, pemasaran, dan pemberian dana. Buatlah program yang bertujuan untuk dapat memotivasi dan mendapatkan komitmen semua orang.
  - Kembangkan program yang memberikan akses sama antara nelayan laki-laki dan perempuan terhadap program pemberian kredit dan simpan pinjam, peralatan perikanan, dan kesempatan pemasaran yang sama. Sebagai contoh, dukunglah program pemasaran dan pasca panen yang dikelola oleh perempuan untuk meningkatkan akses dan kontrol mereka dalam industri perikanan.

#### **4.2.2. Dinamika Penduduk dalam Tahap Persiapan**

Setelah menyelesaikan penilaian partisipatif dinamika lingkungan dan kependudukan pada tahap identifikasi isu, masyarakat sudah dapat memetakan dampak yang akan terjadi. Dalam tahapan persiapan program, masyarakat haruslah kreatif untuk mengembangkan intervensi program. Berikut ini beberapa ide yang perlu dipertimbangkan dalam tahap persiapan program:

- Gunakan proses perencanaan terpadu di tingkat desa untuk menganalisis profil desa dari tahap identifikasi isu.
- Padukan pendekatan pada konservasi dan pembangunan - keadaan penduduk dan sumberdaya sekarang dan situasi sosial ekonomi yang membentuk dinamika penduduk dan mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya.
- Tingkatkan pendidikan perempuan dalam rangka mengurangi besarnya keluarga.
- Kurangi kemiskinan dan ketidakadilan.
- Mulailah pola konsumsi yang mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya untuk mengurangi jumlah konversi tanah menjadi lahan pertanian
- Kurangi dampak pertumbuhan penduduk di tingkat daerah
- Buatlah pemetaan atau perhitungan untuk memperkirakan perubahan penduduk yang diharapkan dan dampak dari kegiatan pengelolaan terhadap sumberdaya dan mata pencaharian penduduk. Carilah dan bekerjasama dengan lembaga yang punya keahlian dalam menganalisis dan memahami perubahan demografi.

#### **4.2.3. Pelaksanaan Awal dalam PSWP-BM**

Tahapan-tahapan identifikasi isu sampai persiapan perencanaan ini kadang kala membutuhkan waktu yang lama (minimal satu tahun) karena membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Di satu sisi masyarakat ingin melihat hasil secepatnya dari ide-ide dan upaya-upaya yang didiskusikan dalam tahapan-tahapan awal perencanaan ini. Untuk mengawali kesepakatan dalam perencanaan secara menyeluruh dan terpadu PSWP-BM, diperlukan program-program awal sambil menunggu perencanaan disetujui. Program ini disebut "pelaksanaan awal" (*early action*). Pelaksanaan awal dalam arti luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mendukung program jangka panjang (rencana PSWP-BM) di desa, yang dilaksanakan ketika proses identifikasi isu dan persiapan perencanaan sedang berlangsung.

Tujuan pelaksanaan awal ini adalah:

- Memperkenalkan proses PSWP-BM di desa
- Membangun dukungan masyarakat terhadap rencana jangka panjang
- Membangun/menjalinkan kerja sama antarpemangku kepentingan di desa dan luar desa
- Proses pembelajaran masyarakat dalam PSWP-BM dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga yang ada di desa

Kriteria pelaksanaan awal antara lain:

- Membantu memecahkan masalah mendesak yang berhubungan atau mendukung rencana PSWP-BM
- Pelaksanaan mudah dilaksanakan dan dalam jangka waktu pendek
- Membawa hasil yang berarti (bermanfaat) bagi masyarakat
- Melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat
- Menciptakan perilaku yang baik yang diharapkan bagi PSWP-BM
- Dipilih dan ditentukan secara demokratis oleh masyarakat
- Ditetapkan dan dilaksanakan secara terbuka (transparan)
- Kelompok yang berpartisipasi dapat langsung merasakan hasilnya
- Membangun kepercayaan positif masyarakat terhadap program
- Membawa hasil dengan sedikit lawan

Hal yang penting dalam pelaksanaan awal adalah pendanaan. Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan awal ini perlu secara bersama didiskusikan dengan masyarakat. Sumbernya bisa berasal dari pemerintah daerah setempat, pelaksana program, LSM, perguruan tinggi, pengusaha, dan swadaya masyarakat. Untuk itu, penyusunan perencanaan sederhana dalam bentuk usulan program (proposal) kepada sumber dana yang ada amat penting dilakukan, bahkan kepada pengelola program. Rencana sederhana (proposal) ini juga dipakai sebagai dokumen untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan di desa harus dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat, sedangkan bantuan teknis dapat diperoleh dari pengelola program, pemerintah daerah, LSM, dan perguruan tinggi.

Jenis kegiatan pelaksanaan awal yang dilakukan amat bervariasi, mulai dari pendidikan lingkungan hidup, penanaman mangrove, pembuatan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), perbaikan dan pengadaan sarana air bersih, dan lain-lain, tergantung pada isu-isu utama yang ada di desa dan kesepakatan bersama. Pelaksanaan awal pendidikan lingkungan hidup (PLH) dilaksanakan sesuai dan dikaitkan dengan isu yang ditangani seperti PLH Mangrove saat kegiatan penanaman mangrove, PLH Terumbu Karang saat pembuatan DPL-BM (daerah perlindungan laut berbasis masyarakat), dan seterusnya. Contoh kegiatan pelaksanaan awal dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Kegiatan pelaksanaan awal di Kabupaten Minahasa (sumber: Crawford et. al., 2000; Sondita et. al.(Ed.), 1999).**

Desa Blongko	Desa Tumbak	Desa Bentenan	Desa Talise
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan MCK</li> <li>• Pembuatan Pusat Informasi</li> <li>• Pembuatan DPL-BM</li> <li>• Perbaikan sarana air bersih</li> <li>• Pengadaan perahu motor katinting</li> <li>• Pembuatan tanggul erosi dan pencegah banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman mangrove</li> <li>• Perbaikan sarana air bersih</li> <li>• Tanggul banjir dan erosi</li> <li>• Pembuatan DPL-BM</li> <li>• Pengadaan perahu motor katinting</li> <li>• Pembersihan Bintang Laut Berduri (CoTs)</li> <li>• Pembesaran kepiting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MCK dan penamban jaringan air bersih</li> <li>• Pembuatan Pusat Informasi</li> <li>• Penanaman mangrove</li> <li>• Dana bergulir rumput laut</li> <li>• Pembersihan Bintang Laut Berduri (CoTs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Pusat Informasi</li> <li>• Pengadaan sertifikat tanah pemukiman</li> <li>• Pengadaan perahu katinting</li> <li>• Kegiatan agroforestry</li> <li>• Pembuatan tanggul erosi dan banjir</li> <li>• Penanaman mangrove</li> <li>• Pembuatan DPL-BM</li> </ul>

### **4.3. Persetujuan dan Pendanaan**

Setelah rencana pengelolaan disusun, tahap selanjutnya adalah proses adopsi secara formal dan persetujuan pendanaan untuk implementasi rencana pengelolaan. Tahap ini adalah proses penerimaan rencana pengelolaan desa oleh pemangku kepentingan di desa dan masyarakat yang dapat mendukung implementasi rencana pengelolaan.

Dalam PSWP-BM, dana dibutuhkan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan dan persiapan perencanaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat, serta kegiatan-kegiatan pembangunan langsung. Bantuan dana dapat diusahakan oleh masyarakat atau lembaga yang mendampingi masyarakat. Dana juga secara sah dapat diperoleh atau diintegrasikan ke dalam proses yang diawali dengan rapat musyawarah pembangunan (musbang) di desa dan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di kecamatan sampai kabupaten, yang kemudian dianggarkan dalam APBN/APBD.

Kegiatan yang tidak membutuhkan biaya yang besar dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, baik lewat upaya yang sah dari masyarakat maupun melalui pendapatan asli desa. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dapat dibiayai oleh desa dan belum masuk dalam APBN/APBD dapat diusahakan oleh badan/kelompok pengelola melalui bantuan lain dari lembaga/donatur di dalam dan di luar desa/daerah.

#### **4.3.1. Pertimbangan Gender dalam Pengambilan Keputusan atau Persetujuan**

- Pastikan bahwa kedua kelompok gender diberikan suara dan pengaruh yang sama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama proses PSWP-BM.
- Kelompok masyarakat tertentu bahkan negara telah mengatur kuota untuk memastikan jumlah minimal perempuan dalam kelompok atau organisasi untuk mengambil keputusan.
- Pilihan lain adalah melakukan pengambilan keputusan dalam rapat yang hanya dihadiri oleh perempuan, terutama di kalangan masyarakat yang kaum perempuannya tidak diperkenankan atau tabu memberikan suara.
- Lakukanlah pertemuan sesuai dengan jadwal dan waktu kerja penduduk untuk memungkinkan mereka hadir dan mengambil bagian pertemuan dalam pengambilan keputusan kelompok.

#### **4.3.2. Pertimbangan Dinamika Penduduk dalam Pengambilan Keputusan**

Pertanyaan berikut dapat membantu menetapkan keputusan terhadap program:

- Di mana kebutuhan utama untuk mengurangi tekanan antara penduduk dan konservasi?
- Antara penduduk dan konservasi, komponen mana dari lembaga anda yang punya keahlian atau kemampuan untuk bertindak? Bidang mana saja yang mengharuskan lembaga bermitra dengan lembaga yang punya kompetensi tersebut?
- Intervensi program mana yang kemungkinan besar dapat mencapai tujuan - tujuan konservasi?

#### **4.3.3. Kegiatan-kegiatan yang Perlu Dilakukan dalam Pengambilan Keputusan**

Dalam mengambil keputusan serta persetujuan terhadap perencanaan pengelolaan, kegiatan-kegiatan yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- Menyepakati isu prioritas, tujuan pengelolaan, kegiatan yang akan dilakukan, serta waktu pelaksanaan.
- Melaksanakan musyawarah desa untuk persetujuan rencana pengelolaan dalam hal pelaksanaan dan pendanaannya.
- Memperoleh dukungan pemerintah kabupaten untuk persetujuan pendanaan serta dukungan teknis melalui konsultasi dan presentasi rencana pengelolaan.
- Melegitimasi rencana pengelolaan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Peraturan Desa tentang Penetapan Rencana Pengelolaan dan Penetapan Kelompok Pengelola dan Pelaksana Rencana Pengelolaan.
- Membuat Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan.

- Menyampaikan usulan RPTD ke kabupaten melalui Kepala Seksi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) kecamatan yang akan diteruskan ke kabupaten untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan bantuan teknis.
- Mencari dukungan dana dan bantuan teknis melalui swadaya masyarakat, pengusaha, lembaga donor lain, LSM, perguruan tinggi, selain dukungan dana dari pemerintah.

Dana pemerintah daerah dapat diperoleh dari berbagai instansi seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda dan BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan sumber dana lain instansi-instansi tersebut untuk pembangunan desa. Namun demikian, perlu dikemukakan disini bahwa dana tidak selalu harus berasal dari pemerintah. Masyarakat setempat dapat mengembangkan sumber-sumber dana lain lewat upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Dana yang diupayakan tersebut dapat berupa uang masuk ataupun sanksi uang bagi mereka yang melanggar peraturan desa yang ditetapkan dalam rangka DPL, DPM, atau peraturan desa lain. Uang masuk dapat ditetapkan kepada pengunjung yang mengunjungi DPL, DPM, atau lokasi wisata yang dibuat oleh masyarakat. Sanksi uang diatur dalam peraturan desa, dikenakan bagi mereka yang melanggarnya. Selain itu, peralatan snorkel dapat diusahakan oleh kelompok pengelola untuk pemantauan terumbu karang serta disewakan kepada pengunjung DPL. Pendapatan dari biaya masuk, sanksi, dan sewa alat ini bisa digunakan untuk pemeliharaan atau penggantian tanda batas, penggantian alat snorkel yang rusak, pemeliharaan dan pengadaan papan informasi, pemeliharaan dan perbaikan pusat informasi, serta biaya lain yang diperlukan sesuai kesepakatan masyarakat.

Upaya pendanaan juga bisa dilakukan lewat kegiatan simpan pinjam atau arisan kelompok pengelola. Sebagian kecil uang milik kelompok dipinjamkan, berdasarkan persentasi, untuk usaha-usaha di atas yang sah dan disepakati. Dana arisan atau simpan pinjam yang beredar dapat juga digunakan untuk membantu usaha masyarakat mengembangkan mata pencaharian tambahan.

#### 4.3.4. Peraturan Desa dan Penegakan Aturan

Salah satu komponen dalam PSWP-BM adalah dengan pembuatan kebijakan atau peraturan desa sehingga sumberdaya wilayah pesisir desa dapat dijaga, dimanfaatkan, atau dikelola dengan baik. Penetapan DPL-BM, pelarangan penggunaan racun dan bahan peledak (bom) dalam menangkap ikan, pengaturan penambangan karang dan pasir untuk bahan bangunan atau dijual, pengaturan dan pelarangan penebangan mangrove, pemanfaatan ruang dan kawasan, perlindungan habitat dan satwa langka, dan lain-lain membutuhkan kesepakatan antara para pemangku kepentingan. Agar mempunyai kekuatan hukum, kesepakatan ini perlu dituangkan secara tertulis melalui peraturan desa yang secara rinci mengatur tentang lokasi, hal yang boleh, hal yang tidak boleh, sanksi, pengawasan, dan hal penting lain berdasarkan keinginan semua pemangku kepentingan desa. Peraturan desa ini harus mengikat masyarakat baik dari dalam maupun luar desa, sehingga pemerintah desa atau kelompok pengelola yang dibentuk untuk kepentingan itu mempunyai kekuatan atau dasar hukum untuk melarang atau menindak pelaku pelanggaran.

Proses pembuatan peraturan desa adalah sebagai berikut (Tulungen et. al., 2002):

- **Identifikasi kelompok pengguna.** Identifikasi ini perlu dilakukan sebelum peraturan dibuat. Tujuannya adalah agar semua pengguna sumberdaya yang hendak diatur dalam peraturan desa yang diamanatkan oleh rencana pengelolaan dapat dilibatkan dan mengambil keputusan bersama menyangkut aturan yang akan dibuat.
- **Konsultasi penyusunan peraturan.** Ada beberapa tahapan dalam mengkonsultasikan peraturan dengan kelompok pengguna. Pada tahap awal dibicarakan penentuan aturan, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa. Kegiatan ini akan membantu dan mempermudah masyarakat dalam membicarakan isi aturan, karena mereka tidak langsung memfokuskan pembicaraan pada peraturan-peraturan, tetapi lebih kepada apa yang mereka inginkan untuk dilakukan atau dilarang. Konsultasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah bersama kelompok pengguna, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan dialog informal dengan para pemangku kepentingan.

- **Formulasi aturan ke dalam bahasa hukum.** Setelah berbagai ide dari masyarakat terkumpul, tahapan berikutnya adalah memformulasikan ide tersebut ke dalam bahasa hukum peraturan desa. Konsultan atau pihak-pihak lain yang paham tentang penulisan rancangan peraturan (*legal drafting*) dapat membantu proses penyusunan peraturan tersebut.
- **Sosialisasi dan persetujuan formal.** Rancangan peraturan desa perlu diperbanyak dan dibagikan ke setiap penduduk desa sebelum ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat bisa membaca hasil formulasi bahasa hukum yang dilakukan dan mengetahui perubahan isi yang terjadi atau dilakukan. Bagi masyarakat yang tidak ikut dalam proses musyawarah sebelumnya, rancangan tersebut membantu mereka mengetahui, memahami, dan memberi masukan terhadap rancangan peraturan tersebut sebelum ditetapkan. Setelah mayoritas masyarakat setuju dengan rancangan peraturan desa, rapat penetapan peraturan desa dibuat dalam rapat umum desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi formal dan informal desa, serta masyarakat umum. Peraturan desa kemudian diberi nomor dan dicatat dalam lembaran desa dan setelah itu dikirimkan kepada bupati untuk mendapatkan tinjauan dari pemerintah daerah. Apabila dalam jenjang waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak ada keberatan atau perubahan dari bupati atau pemerintah daerah, maka peraturan desa tersebut dapat dilaksanakan untuk ditegakkan dalam masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran peraturan, maka aturan perlu ditegakkan dan sanksi perlu dikenakan kepada pelanggar. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jika seseorang melakukan pelanggaran berulang kali dan cukup berat, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional dan daerah, maka pelaku pelanggaran harus diserahkan kepada pihak berwajib bersama dengan barang bukti. Cara-cara melaporkan dan menangkap pelanggar peraturan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan. Karena itu, penting bagi kelompok pengawas dan penegak aturan desa untuk dilatih mengenai cara dan prosedur penyidikan, seperti menangkap dan menyerahkan pelaku pengrusakan lingkungan kepada pihak yang berwajib, dan cara mengambil serta menyerahkan barang bukti.

Kelompok pengelola/masyarakat desa perlu membangun kerjasama yang baik dengan polisi/ penyidik, dalam upaya penegakan aturan. Masyarakat desa juga hendaknya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan peraturan dan kegiatan-kegiatan pengrusakan yang dilakukan di lingkungan sekitarnya, baik di dalam maupun di luar wilayah desanya. Mengenai penegakan aturan dan ketaatan hukum lebih lanjut akan dipaparkan dalam Bab 9.

## 4.4. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (Tahap Implementasi)

Pelaksanaan kegiatan dan aturan dilaksanakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pengelola sumberdaya utama. Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh pelaksana program maupun pemerintah kabupaten/ provinsi jika diperlukan. Ini dilakukan apabila ada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, misalnya: pengaspalan jalan dan pembuatan sarana air bersih. Kegiatan dalam rencana pengelolaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di desa. Penyesuaian ini harus dilakukan secara terbuka dan atas persetujuan masyarakat dan kelompok pengelola, bersama-sama dengan pemerintah desa.

### 4.4.1. Pertimbangan Gender dalam Pelaksanaan

- Mengubah perilaku dalam lembaga dengan menempatkan perempuan dalam pelaksanaan program sebagai penentu, membantu staf dalam memahami peran gender, melakukan pelatihan internal kepada perempuan mengenai program PSWP-BM.
- Rancang intervensi program dengan pemahaman yang baik mengenai bagaimana kedua gender menggunakan sumberdaya dan kebutuhan mereka serta hambatan-hambatannya.
- Siapkan dana dan pelatihan untuk aplikasi penilaian dan perencanaan program yang sensitif gender.

- Pastikan bahwa program dikembangkan dan didasarkan pada proses-proses kerja sama dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan.
- Membentuk kemitraan dengan organisasi lain yang memiliki pengalaman dan/atau pengaruh untuk lebih mengembangkan keberhasilan dan ketrampilan penanganan program.

#### 4.4.2. Dinamika Penduduk dalam Pelaksanaan

- Gunakan informasi demografi penduduk untuk membantu strategi komunikasi dan pengembangan program dalam pendekatan khusus kepada pemangku kepentingan tertentu.
- Untuk mengurangi jumlah anak yang dilahirkan, dalam beberapa kelompok masyarakat, keberhasilan diperoleh saat pekerja keluarga berencana perempuan bertemu dan berbicara dengan laki-laki dan perempuan di rumah mereka. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih tradisional, program keluarga berencana lebih berhasil dengan menggunakan figur pengambil kebijakan dan pemimpin masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah anak dalam keluarga.
- Dalam melaksanakan pelatihan atau pemberian beasiswa kepada masyarakat, pastikan bahwa anak gadis atau perempuan mendapatkan 50% kesempatan untuk itu. Intervensi ini dapat merupakan bagian dari upaya besar untuk memberikan pendidikan kepada perempuan demi mengurangi tekanan penduduk di masa yang akan datang.
- Libatkan anak muda dengan mendidik mereka berkaitan dengan perubahan perilaku kesehatan reproduktif dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan rencana kerja kelompok, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pelatihan-pelatihan bagi kelompok pengelola, antara lain: pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan sederhana, penyusunan tabel rencana kegiatan, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kegiatan.
- Penetapan dan pengangkatan kelompok pengelola oleh pemerintah setempat
- Penyusunan rencana kerja/kegiatan (kegiatan, waktu pelaksanaan tanggal/bulan, penanggung jawab pelaksanaan/siapa, volume/jumlah/banyaknya, di mana, apa yang dibutuhkan, berapa dana yang dibutuhkan, serta target yang ingin dicapai) yang disepakati oleh kelompok pengelola.
- Pelaksanaan kegiatan oleh badan atau kelompok pengelola.
- Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan program.
- Presentasi laporan dalam rapat umum desa.

#### 4.5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan program dalam PSWP-BM dilakukan untuk melihat perubahan variabel administratif, sosial budaya, perilaku masyarakat, dan lingkungan.

Pemantauan secara administratif meliputi:

- pola pengelolaan
- transparansi dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana
- mekanisme pengusulan dan pengambilan keputusan
- interaksi kelompok dan masyarakat
- kesesuaian rencana dan pelaksanaan
- dinamika kelompok dan masyarakat
- koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan

Pemantauan terhadap terhadap perubahan sosial dan lingkungan meliputi:

- Perubahan sosial dan perilaku masyarakat (pelarangan pengrusakan lingkungan, kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, upaya perbaikan lingkungan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lain-lain)
- Perubahan ekonomi masyarakat (peningkatan produksi pertanian dan perikanan, tambahan pendapatan, dan lain-lain)

#### Kotak 3. Pemantauan Pelaksana

##### **Rehabilitasi (Mangrove)**

Indikator: Jumlah bibit bakau yang ditanam, mati, hidup.

##### **Bangunan baru (MCK)**

Indikator: Jumlah MCK, jumlah yang menggunakan, kejadian diare, dll.

##### **PLH / Sosialisasi Perdes DPL**

Indikator: Frekwensi bunyi bom, frekwensi pelanggaran dalam DPL, dll.

- Perubahan kondisi biofisik lingkungan (tutupan karang, populasi ikan, tutupan mangrove dan lamun, luasan hutan, kualitas dan kuantitas air bersih, dan lain-lain)
- Perubahan pengelolaan (akses dan kontrol atas sumberdaya, kepemimpinan, pengambilan keputusan, keadilan, kesetaraan gender)

Beberapa kegiatan pengelolaan isu yang memerlukan pemantauan secara periodik antara lain (lihat contoh pada Kotak 3 dan 4):

- Daerah perlindungan laut, yaitu mengamati dan memantau pelaku pelanggaran dan tindak penegakan hukum yang dilakukan
- Pengamatan erosi dan banjir
- Pemantauan sarana air bersih, satwa dilindungi, sarana jalan, produksi perikanan/pertanian/perkebunan, wisata rakyat, peranan wanita, lingkungan hidup, budidaya rumput laut, dan lain lain

Kotak 4. Pemantauan terhadap Kondisi Sumberdaya Pesisir

- **Terumbu Karang**

Indikator: Tutupan karang, kelimpahan ikan, ukuran ikan, di dalam/ di luar DPL.

- **Mangrove**

Indikator: Kanopi, lingkar batang, jumlah anakan, dll.

- **Lamun** (*Seagrass*)

Indikator: Kanopi, tutupan lamun, dll.

- **Profil Pantai**

Indikator: fluktuasi abrasi dan akresi

Dengan demikian tujuan pemantauan program adalah :

- Melihat kelemahan dan kekurangan program yang dilaksanakan
- Efektifitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan
- Melakukan penilaian program yang dilaksanakan
- Informasi pembelajaran dan pembandingan

#### 4.5.1. Teknik Pemantauan

Cara melakukan pemantauan disesuaikan dengan jenis dan tujuan pengambilan data. Beberapa cara sederhana untuk melakukan pengamatan yang dapat digunakan oleh masyarakat antara lain:

- Pengamatan langsung terhadap hasil di lapangan.
- Random sampling
- Manta Tow
- *Line Intercept Transect* (LIT)
- Survey Snorkel
- Sensus Visual Ikan
- Kwadran Transek
- Pemantauan lamun
- Pemantauan mangrove
- Pemantauan penegakan aturan
- Pemantauan sosial ekonomi masyarakat

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan efektifitas strategi pengelolaan, menilai masalah-masalah dalam implementasi, membuat evaluasi untuk penyesuaian program, membuat penilaian terhadap pengelolaan program, dan lain-lain.

#### 4.5.2. Pemantauan dan Evaluasi Berdasarkan Perspektif Gender dan Dinamika Penduduk

- Libatkan kedua kelompok gender untuk melakukan pembahasan mengenai kemajuan, keberhasilan, dan hambatan dari pelaksanaan program. Lakukan upaya pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan PSWP-BM.
- Kembangkan program pemantauan dan evaluasi yang sensitif gender.
- Ciptakan indikator-indikator pemantauan dan evaluasi yang sensitif gender pada tahap perencanaan program untuk memantau dan mengevaluasi program secara keseluruhan.

- Masukkan juga indikator yang dapat menolong memahami dinamika penduduk dalam masyarakat dan di sekitarnya. Bermitralah dengan lembaga Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Badan Pember-dayaan Masyarakat Desa (BPMD), mengingat mereka mungkin sudah memiliki data jangka panjang dan proses pengumpulan informasi, yang bermanfaat bagi untuk pemantauan dan evaluasi PSWP-BM.

Tabel berikut menggambarkan secara keseluruhan tahapan PSWP-BM dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.

**Tabel 5. Partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap PSWP-BM**

Tahapan	Partisipasi/peran Masyarakat dalam PSWP-BM
Identifikasi Isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dalam pengumpulan data dasar dan pelatihan pengumpulan data</li> <li>• Menghadiri pertemuan dalam identifikasi dan analisis isu</li> <li>• Pemberi masukan terhadap permasalahan dan isu serta penentuan prioritas isu</li> <li>• Berpartisipasi dalam penyusunan dan diseminasi profil desa</li> </ul>
Persiapan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu</li> <li>• Berpartisipasi dalam pembuatan konsep rencana pengelolaan</li> <li>• Pengambil keputusan dan pelaksanan dalam kegiatan pelaksanaan awal</li> <li>• Berpartisipasi dalam penentuan kelompok inti/kelompok perencanaan</li> <li>• Pengambil keputusan dan pemberi masukan dalam rencana pengelolaan desa (klarifikasi isue, visi desa, tujuan pengelolaan, strategi, kegiatan, sistem monitoring, dan struktur kelembagaan)</li> <li>• Pemimpin dan pelaksana konsultasi, sosialisasi, perbaikan, dan diseminasi rencana pengelolaan kepada masyarakat, pemerintah setempat, sampai tingkat provinsi</li> </ul>
Persetujuan dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam menentukan isu prioritas, tujuan pengelolaan, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta waktu pelaksanaan</li> <li>• Berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk persetujuan rencana pengeldaan dan pendanaan</li> <li>• Memberikan dukungan atau pendakan terhadap pendanaan dan bantuan teknis dari Pemda dalam konsultasi dan presentasi rencana pengelolaan</li> <li>• Memberikan dukungan legitimasi rencana pengelolaan melalui SK Kepala Desa tentang Penetapan Rencana Pengelolaan dan Penetapan kelompok Pengelola dan Pelaksana Rencana Pengelolaan</li> <li>• Berpartisipasi dalam pembuatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan</li> <li>• Mencari dukungan dana dan bantuan teknis melalui swadaya masyarakat, pengusaha, lembaga donor lain, LSM, perguruan tinggi, selain dukungan dana dari pemerintah.</li> <li>• Bersama-sama dengan pemerintah desa dan kabupaten menyetujui rencana pengelolaan, strategi, dan pendanaannya.</li> <li>• Berpartisipasi dalam peluncuran dokumen rencana pengelolaan</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam rapat untuk menentukan rencana tahunan desa</li> <li>• Berpartisipasi dalam rapat untuk menentukan anggota kelompok pengelola</li> <li>• Pengambil keputusan bagi prioritas kegiatan dalam rencana tahunan desa</li> <li>• Penyusun rencana kerja/kegiatan</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Pemberi kontribusi tenaga dan dana</li> <li>• Berpartisipasi dalam pembuatan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dan program</li> <li>• Berpartisipasi dalam presentasi laporan dalam rapat umum desa</li> </ul>
Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Bertindak sebagai pengawas kesepakatan/aturan dan pelaporan pelaksanaan aturan dan rencana</li> <li>• Bertindak sebagai pemantau dan pengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan dana</li> </ul>

# 5

## Pemangku Kepentingan dalam PSWP-BM

**S**ebelum program dimulai, sangat penting untuk melakukan identifikasi pemangku kepentingan di desa dan mendapatkan kesepakatan tentang mekanisme pelaksanaan program pengelolaan pesisir di desa. Adalah hal yang baik jika semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah setempat dan lembaga-lembaga-lembaga formal dan informal, dilibatkan sejak tahap persiapan program. Selanjutnya, di bawah ini akan dijelaskan tentang masing-masing pemangku kepentingan dan peranannya dalam program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat.

### 5.1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memegang peranan utama dalam terlaksananya program karena tanpa keterlibatannya akan mempengaruhi keberhasilan program. Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala dusun. Keberhasilan program PSWP-BM dipengaruhi oleh tingkat partisipasi kelompok pemangku kepentingan ini

Beberapa cara atau bentuk pendekatan untuk mengajak dan melibatkan Pemerintah Desa, antara lain:

- Mensosialisasikan program kepada Pemerintah Desa dan perangkatnya, baik secara informal maupun perorangan.
- Mengundang dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam setiap kesempatan kegiatan pertemuan desa atau kelompok (perencanaan, pelatihan, diskusi atau musyawarah, dan lain-lain). Mereka -terlepas apakah hadir atau tidak hadir— perlu selalu diundang baik secara formal maupun informal.
- Mendorong dan memberikan peran tertentu kepada pemangku kepentingan ini dalam pengelolaan pesisir, sesuai dengan kemampuan dan kesediaan mereka. Surat penunjukan tugas yang formal/sah dari pemerintah desa akan sangat membantu dan mendorong keterlibatan mereka.

#### *Kotak 5. Tugas dan peran Pemerintah Desa dalam PSWP-BM:*

- *Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD atas pelaksanaan pemerintah di desa dan pelaksanaan rencana peng-elolaan.*
- *Bersama dengan BPD mene-tapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa dan peraturan-peraturan me-ngenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa.*
- *Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana peng-elolaan.*
- *Membuat dan menetapkan kelompok pengelola melalui Surat Keputusan Kepala Desa.*
- *Memimpin, mengorganisasikan, dan mengundang masyarakat dalam pertemuan.*
- *Menetapkan pendamping masya-rakat dari desa (community organizer atau asisten lapangan)*

Dari uraian di atas, tampak bahwa Pemerintah Desa merupakan pemangku kepentingan utama untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan program-program pengembangan atau pembangunan di desa.

Dalam pengelolaan pesisir, Pemerintah Desa menjadi penanggung jawab, penasehat, ataupun penengah permasalahan yang terjadi di desa. Sebaiknya semua kegiatan harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.

## 5.2. Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari wakil-wakil rakyat di desa, yang merupakan wadah paling penting untuk mengakomodasi permasalahan di desa dan membantu mengkaji serta merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Terutama, semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, seperti Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut. Selain itu, BPD juga mengarahkan dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan dan rencana pengelolaan yang akan dibuat dan disepakati oleh semua komponen di desa.

## 5.3. Kelompok Pengelola

Kelompok pengelola adalah kelompok yang dibentuk khusus untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan yang dibuat oleh desa.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelompok pengelola di desa yaitu:


- Sebaiknya anggotanya berasal dari masyarakat desa setempat
- Mengetahui atau memiliki pemahaman tentang konsep pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dan pengelolaan kelompok secara sederhana
- Dipilih serta disetujui oleh masyarakat desa berdasarkan kapasitas yang dimilikinya dan motivasi untuk membangun desa
- Disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

### *Kotak 6. Tugas dan peran Kelompok Pengelola:*

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- Koordinasi kegiatan dengan instansi terkait dan masyarakat dalam musyawarah dan rapat koordinasi lainnya.
- Membentuk kelompok isu dan koordinasi rutin minimal 4 kali setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan tahunan.
- Merekomendasikan revisi rencana pengelolaan sesuai dengan aturan yang disetujui masyarakat.
- Mendorong kerja sama dan koordinasi di desa untuk menetapkan usulan rencana aksi tahunan (RPTD).
- Membuat laporan tahunan kepada dinas terkait, masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan, serta memberikan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.
- Mendorong/melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 2 Tahun 2002, lembaga pelaksana rencana pengelolaan di desa adalah Kelompok Pengelola atau Kelompok Pengelola Pesisir Desa (KPPD). KPPD ini dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di desa, baik jumlah anggotanya maupun mekanisme kerja di dalam kelompok. Struktur KPPD berikut sistem koordinasi, pertanggungjawaban, dan konsultasinya dapat dilihat pada lampiran. Struktur dapat terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan kelompok isu yang menangani setiap isu yang ada. Jumlah kelompok isu tergantung pada jumlah isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang akan ditangani di desa atau sesuai dengan kebutuhan di desa.

Gambar 21. Contoh bagan struktur pelaksana pengelolaan pesisir



Keterangan :

- Garis koordinasi dan pertanggungjawaban (timbal balik)
- - - - - Garis pertanggungjawaban
- ..... Garis konsultasi

### 5.4. KSM, LSM, Tokoh Masyarakat, dan Swasta

Pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan pihak swasta yang beraktivitas atau berkedudukan di desa.

Kelompok Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi-organisasi mandiri dan bukan merupakan lembaga pemerintah. Organisasi ini didirikan oleh masyarakat atau sekelompok orang atas kesepakatan dan kemauan bersama untuk mencapai visi dan tujuan yang sama secara bersama.

KSM dan LSM yang memiliki tujuan atau visi pengelolaan pesisir sangat berpotensi dan dapat memainkan peran penting dalam menunjang keberlanjutan program pengelolaan di desa.

Tokoh masyarakat di desa seperti pemuka adat dan agama merupakan penghubung atau kontak person sekaligus tokoh kunci (*key person*) yang dapat berperan penting dalam membantu kelancaran komunikasi antara masyarakat dan tim pendamping. Mereka adalah orang-orang tertentu di desa yang memiliki pengaruh yang baik kepada

*Kotak 7. Peran dan keterlibatan KSM & LSM antara lain:*

- *Menunjang program pemerintah desa dalam pengelolaan pesisir secara otonom*
- *Menjadi motor penggerak pelaksanaan pengelolaan, antara lain melaksanakan PLH, monitoring, implementasi rencana pengelolaan, dll.*
- *Menjadi jembatan bagi pemerintah desa dengan instansi atau lembaga bukan pemerintah desa dengan instansi atau lembaga bukan pemerintah serta pihak swasta untuk menjalin kerjasama atau mendapatkan bantuan dari lembaga tersebut (informasi, dana, material, petunjuk teknis, dll.) dalam pengelolaan pesisir.*

masyarakat karena perkataan atau petuah yang mereka berikan senantiasa didengar atau dipercaya.

Sebutan tokoh masyarakat biasanya melekat kepada:

- Tua-tua adat sesuai adat setempat.
- Mereka yang memegang jabatan di kelompok agama yang ada di desa tersebut seperti pendeta, pimpinan pemudaremaj/bapak/ibu di gereja, imam dan pimpinan pemuda/remaja/ibu-ibu majelis taklim, dan lain-lain.
- Pimpinan kelompok profesi nelayan, petani, buruh, karyawan, dan kelompok lainnya yang ada di desa.
- Pimpinan Kerukunan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.
- Orang tua yang pernah menduduki jabatan tertentu di desa dan masih didengarkan petuah-petuahny.

*Kotak 8. Peran tokoh masyarakat:*

- *Membantu sosialisasiprogram*
- *Mendorong partisipasi masyarakat*
- *Sebagai perantara bila terjadi konflik*
- *Terlibat langsung atau tidak langsung dalam perencanaan program hingga evaluasi*

Pihak swasta adalah komponen masyarakat yang pada umumnya memiliki dan mengembangkan kegiatan atau usaha sendiri yang bersifat profit. Mereka mendapatkan keuntungan tertentu dari hasil usahanya dengan pengelolaan keuangan sendiri (wiraswasta) dan pengambilan keputusan secara otonom.

Pihak swasta yang ada di desa antara lain :

- Pengusaha-pengusaha perikanan
- Perkebunan
- Pariwisata
- Industri kecil dll.

*Kotak 9. Peran pihak swasta dalam pengelolaan pesisir antara lain :*

- *Sumbangan pemikiran dalam rapat-rapat perencanaan di desa*
- *Bantuan material dan dukungan dana untuk implementasi program lewat proposal bantuan yang diajukan desa setempat*
- *Bersama Pemdes dan masyarakat membuat kesepakatan dalam pengelolaan yang saling menguntungkan kedua pihak*

Bantuan yang diminta dari swasta perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keberadaan mereka. Contohnya, pengusaha angkutan dapat diminta bantuan berupa mengangkut barang perlengkapan yang dibeli untuk keperluan pengelolaan; pengusaha perikanan membantu lewat penyediaan pelampung-pelampung tanda batas. Dengan pihak swasta ini pula masyarakat dapat menjalin kerja sama yang dapat saling menguntungkan antara keduanya, yang dicetuskan dalam dokumen kesepakatan bersama, misalnya kesepakatan antara pengusaha budidaya kerang mutiara dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam kesepakatan ini, nelayan tradisional boleh menangkap ikan di sekitar rakit budidaya kerang mutiara, sekaligus dapat mengawasi lokasi tersebut dari pencuri.

## 5.5. Lembaga/Institusi Pemerintah Daerah

Lembaga atau institusi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi adalah semua jajaran dinas dan instansi yang ada di daerah, antara lain:

- DPRD
- Dinas Perikanan dan Kelautan
- Kehutanan
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
- Dinas Pengairan
- Badan Pertanahan Negara (BPN)
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- Dinas Pariwisata, dan lain-lain.

Peran dinas-dinas tersebut dalam pengelolaan pesisir dibutuhkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan program. Bentuk permohonan bantuan yang dapat diajukan masyarakat adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) atau proposal permintaan bantuan teknis (tenaga ahli, penyuluhan, dan pendidikan), dan dana untuk desa. Pemerintah Daerah juga berperan dalam mendorong dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan lembaga yang mendampingi masyarakat dalam proses pembentukan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi pengelolaan pesisir. Penanggung jawab utama program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dapat diserahkan kepada dinas yang terkait langsung dengan bidang pesisir yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan. Selain dari dinas dan instansi daerah, dukungan dan peran Pemerintah Pusat seperti dari Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPENAS, Dirjen Bangda, dan Lingkungan Hidup (LH) sangat mempengaruhi upaya di desa dalam mendorong masyarakat dan pemerintah lokal melaksanakan program pengelolaan .

*Kotak 10. Tugas dan peran Pemerintah Kabupaten:*

- *Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu.*
- *Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau Dana Bantuan Luar Negeri lainnya lewat pemerintah.*
- *Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dalam penanganan dan penyelesaian isu.*
- *Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.*

# Pendampingan Masyarakat


**K**omponen yang tidak kalah penting dalam pelibatan masyarakat di dalam program PSWP-BM adalah pendamping masyarakat atau disebut juga fasilitator masyarakat, yang bekerja langsung dengan masyarakat. Pendamping masyarakat ini digolongkan dalam dua kategori yaitu: pendamping masyarakat yang berasal dari luar desa dan pendamping masyarakat yang berasal dari dalam desa.

## 6.1. Pendamping Masyarakat dari Luar Desa

Pendamping masyarakat yang berasal dari luar desa biasanya disebut penyuluh lapangan, fasilitator desa, atau ada juga yang menyebutnya dengan pendamping lapangan. Calon pendamping masyarakat ini haruslah memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas atau minimal memiliki beberapa pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pengorganisasian masyarakat. Latar belakang pendidikan yang penting dipertimbangkan adalah mereka berasal dari lulusan universitas (S1), baik dari ilmu kelautan atau perikanan maupun disiplin ilmu lainnya. Penting untuk dicatat, pendamping masyarakat hendaknya mempunyai daya nalar yang cukup dan dapat mengaplikasikan latar belakang ilmunya, serta mampu bekerja dengan masyarakat sebagai fasilitator dan organisator.

Secara rinci, kriteria seorang pendamping masyarakat adalah:

- Mampu mengembangkan kepercayaan dan disegani oleh anggota masyarakat.
- Mampu berkomunikasi dengan berbagai tingkatan dan golongan (lelaki, perempuan, tua, muda, dan lain-lain) serta mampu berkomunikasi dalam pertemuan formal .
- Dapat bekerjasama dan berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan penggerak masyarakat di desa.
- Bisa menempatkan diri di masyarakat dan peka terhadap kebiasaan dan budaya setempat.
- Orang yang berasal dari luar desa sasaran dan bersedia tinggal dan bekerja di desa.
- Memiliki latar belakang pendidikan yang memadai; sebaiknya mereka yang mengenal aspek lingkungan dan masyarakat pesisir, minimal berpendidikan S1.



- Bersedia dilatih dan melatih untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengkoordinasi masyarakat, pimpinan pemerintah/masyarakat, serta pemangku kepentingan di wilayah pesisir.
- Memiliki jiwa kepemimpinan serta mau mendengar dan belajar dari masyarakat.
- Dewasa dalam berpikir dan bertindak.
- Sehat dan kuat fisik maupun mental.
- Mempunyai kemampuan untuk berinisiatif, kreatif, jujur, terbuka, dan dapat dipercaya.
- Mendapat dukungan dari keluarga.

Selain itu, pendamping masyarakat haruslah mempunyai kesadaran dan kepekaan gender sehingga dapat mendorong pelibatan laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses PSWP-BM. Pendamping masyarakat yang berhasil adalah mereka yang mampu memberikan kesempatan kepada warga laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan serta evaluasi, terutama dalam mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan dan kegiatan yang disepakati. Pendamping masyarakat juga dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan pihak luar atau bekerja sama seperti tukar-menukar informasi dan teknologi.

Calon pendamping masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan masyarakat dapat berasal dari LSM lokal atau lembaga lokal yang berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat. Lembaga pemerintah bisa juga mengontrak LSM atau lembaga pengembangan masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan pendampingan di masyarakat.

Mengingat pentingnya pendamping masyarakat ini, proses pemilihan orang hingga penempatannya haruslah dipersiapkan dengan baik. Beberapa tahapan yang dilalui adalah:

**Pemilihan:** Pemilihan pendamping masyarakat dilakukan oleh lembaga dari luar desa atau inisiator program melalui proses perekrutan secara terbuka dan objektif. Untuk memenuhi kriteria di atas, proses perekrutan dapat dilakukan melalui wawancara dan lokakarya mini untuk mengidentifikasi kemampuan calon pendamping lapangan. Lokakarya ini dapat dilakukan melalui beberapa permainan yang dapat menggali dan memperlihatkan kemampuan calon pendamping lapangan dalam hal kerja sama kelompok, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan lain sesuai kriteria di atas.

**Orientasi:** Dilakukan untuk memperkenalkan calon pendamping masyarakat terhadap program dan kondisi lapangan tempat pendamping masyarakat bertugas. Orientasi program dapat berupa penjelasan mengenai konsep, tujuan, visi, dan strategi umum yang akan dijalankan. Selain itu, perlu diperkenalkan beberapa program yang sudah dilaksanakan melalui informasi yang tersedia seperti buku-buku, brosur, video, dan kunjungan lapangan. Tujuan orientasi:

- Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang program
- Membangun minat dan ketertarikan
- Membangun komitmen

**Pelatihan:** Pelatihan amat penting sebagai pembekalan bagi pendamping masyarakat. Beberapa pelatihan yang diberikan adalah:

- Pelatihan PSWP-BM
- Pelatihan teknik fasilitasi atau pengorganisasian masyarakat
- Pelatihan strategi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)
- Pelatihan pembuatan Peraturan Desa
- Pelatihan pembuatan profil dan rencana PSWP-BM Tingkat Desa
- Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif
- Pelatihan pembuatan DPL

## 6.2. Pendamping Masyarakat dari Dalam Desa

Untuk mendorong keterlibatan penuh masyarakat dalam PSWP-BM, diperlukan adanya pendamping masyarakat dari dalam desa. Mereka biasa disebut dengan motivator desa, fasilitator desa, penggerak masyarakat, asisten lapangan, atau dikenal juga dengan sebutan CO (*community*

*organizer*). CO merupakan penggerak masyarakat yang berasal dari dalam desa yang dipilih oleh masyarakat dan pemerintah desa.

CO juga dibutuhkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pendampingan pada saat pendamping masyarakat dari luar desa selesai bertugas di desa. CO ini dapat berjumlah satu hingga lima orang dalam satu desa, atau disesuaikan dengan sumberdaya manusia yang ada di desa. Yang paling penting adalah bahwa CO ini dimandatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa sehingga tidak hanya bekerja untuk lembaga tertentu atau proyek, melainkan juga bekerja dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.

Mereka yang dimandatkan oleh masyarakat untuk menjadi CO adalah orang-orang yang mau dan peduli pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan isu-isu di desa. Mereka juga merupakan orang disegani dan dapat diterima di berbagai kalangan dan tingkatan masyarakat. Sedapat mungkin, mereka bukanlah orang yang mempunyai konflik besar dalam masyarakat, dan sebisa mungkin untuk tidak masuk atau berpihak pada blok-blok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, mereka bersikap netral.

Sebagai penghubung masyarakat dan pemangku kepentingan, kriteria CO adalah sebagai berikut:

- Orang dari dalam desa
- Bersedia memberikan waktu untuk kepentingan masyarakat
- Bersedia dilatih
- Peduli pada masalah-masalah di desa
- Disegani oleh banyak orang
- Bisa berkomunikasi dengan berbagai tingkatan orang
- Terwakili dari komponen masyarakat (tua, muda, laki, perempuan, dan golongan agama).
- Punya kemampuan dan keinginan bekerja sama

Proses penetapan CO di desa:

- Sosialisasi program PSWP-BM melalui lokakarya kecil di desa dengan menggunakan permainan (game), yang akan mendorong pemahaman terhadap pentingnya PSWP-BM.
- Memperoleh mandat dari masyarakat. Mandat ini diberikan oleh masyarakat desa dengan terlebih dahulu memilih CO sekitar 3-5 orang. Setelah terpilih dan yang bersangkutan menyanggupi, barulah pemerintah desa membuat surat mandat dari masyarakat kepada CO terpilih dan disampaikan kepada pihak pengelola program atau penanggung jawab program.
- Tahap selanjutnya adalah pembekalan bagi CO dengan memberikan beberapa pelatihan, seperti yang diberikan kepada pendamping masyarakat yang berasal dari luar desa.

Keberadaan motivator desa atau CO sangat penting karena mereka nantinya menjadi kader-kader yang terlatih dalam melakukan PSWP-BM. Mereka akan menerima banyak pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan PSWP-BM, yang harus dibagikan dan diteruskan serta diterapkan di masyarakat. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang mau memberikan waktu dan pikiran serta tenaga untuk masyarakat, mampu menerima pelatihan-pelatihan dan informasi, serta mau membagikannya ke masyarakat. Mereka juga harus mendapat dukungan dari keluarga mereka sendiri (anak, istri atau suami, atau orang tua), karena hal ini akan sangat membantu mereka dalam bertugas.

Sebaiknya CO terdiri dari laki-laki, perempuan, orang muda dan orang tua, juga sedapat mungkin mewakili golongan agama dan perwakilan pekerjaan seperti petani atau nelayan, dan mewakili pula penyebaran lokasi; misalnya dusun bagian atas dan dusun bagian bawah. Keterwakilan ini akan memudahkan CO atau motivator desa bekerja dan mensosialisasikan pemikiran atau program mereka dan mempermudah menggali serta mendapatkan dukungan masyarakat. Karena itu, untuk memperoleh keterwakilan ini, sebaiknya CO atau motivator desa dipilih dalam musyawarah desa yang mewakili hampir semua komponen masyarakat.

# 7

## Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penjangkauan

**K**eberhasilan PSWP-BM dan rencana pengelolaan harus didukung oleh adanya pendidikan dan kegiatan *outreach* (penjangkauan kelompok sasaran) dan sistem informasi. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dan penjangkauan ini harus dilaksanakan dalam semua tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pusat informasi dibutuhkan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang penting bagi perencanaan dan pemantauan serta evaluasi. Informasi yang benar diperlukan bagi upaya-upaya yang efektif dalam kegiatan pendidikan dan *outreach* untuk memperkuat dan mendapatkan dukungan menyeluruh bagi program-program PSWP-BM

### 7.1. Pendidikan Lingkungan Hidup

Proses penyadaran masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika dilaksanakan dengan baik dan cukup, hal ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat.

Untuk itu pendidikan lingkungan hidup (PLH) perlu dilakukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang secara langsung memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir, misalnya kelompok nelayan, aparat desa, kelompok pengumpul moluska, penebang pohon mangrove, pengambil karang, pengusaha pariwisata, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Pendidikan lingkungan hidup ialah kegiatan atau proses penyampaian ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang ada, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau positif terhadap sumberdaya itu sendiri. Berbagai contoh PLH misalnya: pengenalan ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, hutan dan satwa, dan sebagainya.

Sangat penting diperhatikan bahwa dalam rangka pendidikan lingkungan hidup, informasi yang diberikan haruslah tepat dan mudah dimengerti. Informasi yang tepat harus didukung dengan kebenaran ilmiah. Penting pula diperhatikan prinsip dasar tujuan pendidikan lingkungan hidup, yaitu adanya pemahaman terhadap:



*Panggung boneka adalah saranabelajar yang efektif dalam*

Kotak 11. Langkah-langkah yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. Menentukan apa isu atau permasalahan yang butuh penyadaran masyarakat
2. Menentukan apa topik PLH yang akan disampaikan
3. Menentukan siapa sasaran masyarakat yang akan menerima PLH
4. Menentukan bagaimana cara PLH akan disampaikan
5. Menentukan siapa pelaksana atau pemberi materi PLH
6. Menentukan kapan dan di mana PLH akan dilaksanakan
7. Menentukan peralatan dan media yang akan digunakan dan dibutuhkan

- Rasa memiliki masyarakat pada sumberdaya dan lokasi sumber-daya itu berada
- Manfaat ekologis dan ekonomis sumberdaya alam
- Kemungkinan dan potensi anca-man serta degradasi sumberdaya pesisir di sekitar mereka

**Tujuan melakukan PLH adalah** untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumberdaya alam serta kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, agar kebiasaan atau tindakan yang dapat merusak atau mengancam kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dapat dikurangi dan dihilangkan. Pendidikan masyarakat hendaknya merupakan proses yang terus-menerus dilaksanakan pada setiap tahapan proses pengelolaan.

Beberapa metode PLH yang biasa dilakukan antara lain:

- Secara formal: penyampaian melalui pendidikan atau penyuluhan di sekolah-sekolah formal
- Secara informal: penyuluhan-penyuluhan atau penyampaian melalui suatu pertemuan masyarakat (pertemuan khusus, arisan kelompok, ibadah lingkungan, sholat Jumat, tadzkir, dan sebagainya)
- Secara non-formal: penyampaian secara orang per orang, melalui poster atau gambar di papan informasi, kertas selebaran, spanduk atau buletin, buku-buku bacaan, panggung-boneka, brosur, dan lain-lain.

Setelah kegiatan PLH, evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat efektivitas PLH (metode, media yang digunakan, dan kelompok sasaran).

## 7.2. Penjangkauan

Program penjangkauan (*outreach*) perlu dilakukan untuk menjangkau sebesar-besarnya kelompok sasaran dalam rangka menyebarkan, dan menularkan hasil pembelajaran dalam pengembangan program PSWP-BM. Program penjangkauan harus direncanakan dengan baik, didanai, dan dilanjutkan melalui proses PSWP-BM.

Kelompok-kelompok sasaran yang penting dalam penjangkauan:

- Penentu kebijakan (eksekutif, legislatif, yudikatif)
- Perguruan tinggi
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pengusaha
- Daerah lain yang memiliki ketertarikan program PSWP-BM (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi lain)

Penjangkauan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- Pelatihan-pelatihan, lokakarya (*workshop*), studi banding, seminar, konferensi, dan sebagainya.
- Melalui media cetak dan elektronik (brosur, koran, majalah, *factsheet*, buletin, jurnal, dialog interaktif melalui radio dan televisi, video, CD-ROM, dan lain-lain).

### 7.3. Pusat Informasi

Salah satu sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup dan penjangkauan adalah Pusat Informasi. Pusat Informasi adalah tempat yang disediakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang dilaksanakan oleh desa. Di dalam Pusat Informasi disediakan data dan informasi yang diperlukan—berupa data-data sekunder— mengenai sumberdaya pesisir desa. Informasi dan data ini harus dikelola dengan baik dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Seluruh data dan informasi ini sebaiknya dikumpulkan dalam Pusat Informasi. Pengelolaan Pusat informasi dilakukan secara terpadu dengan program pengelolaan pesisir, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh badan atau kelompok pengelola yang sama.

Beberapa hal penting yang diperlukan dalam pengelolaan Pusat Informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Syarat pembuatan Pusat Informasi.

1. Prasarana	Bangunan fisik Pusat Informasi atau ruang yang cukup memadai, strategis, dan mudah dicapai masyarakat (bangunan, kursi, meja, lemari buku, flip chart, dll.)
2. Sarana	Material, peralatan, dan media informasi tersedia (buku-buku, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian, poster, brosur, alat peraga, papan informasi.
3. SDM	Kelompok pengelola yang aktif (ada pembagian peran yang jelas)
4. Sistem kerja	Cara pengelolaan yang baik: 1. Pengelolaan Informasi, meliputi: - pengadaan informasi - pencatatan (inventarisasi) - pengaturan material - pengolahan/penyajian informasi 2. Pengelolaan keuangan 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi: - pembersihan rutin - perbaikan kerusakan - penjagaan/pemeliharaan 4. Pengelolaan kelompok/organisasi
5. Unsur Pembaharuan	1. Tambah informasi yang baru (pembaharuan info) 2. Perbaikan kerusakan dan penambahan sarana 3. Pembaharuan peran 4. Program peningkatan kapasitas (pelatihan) 5. Ketersediaan dana penunjang
6. Partisipasi masyarakat	- memanfaatkan pusat informasi (masyarakat umum) - menjaga/mengelola Pusat Informasi (kelompok) - dukungan dana dan tenaga

Berikut ini terdapat beberapa contoh cara yang dapat digunakan untuk membuat papan info dan gambar pajangan (display) di pusat informasi secara sederhana, sehingga informasi dapat ditampilkan secara menarik:

1. Gambar/informasi dicetak/digambar di kertas, kemudian di-*laminating*
2. Menggunakan plastik mika (gambar, poster, lukisan, foto, dan sebagainya. Diletakkan diantara dua plastik mika tebal kemudian diberi sekrup di keempat sisinya)

- 
3. Menggunakan pigura (bingkai) dan dilapisi kaca/plastik
  4. Menggunakan papan tripleks yang dicat pernis
  5. Menggunakan alat/kotak peraga interaktif  
Contoh : a. kotak peraga interaktif  
b. kuis interaktif



*Pusat Informasi dan billboard merupakan sarana penunjang kegiatan PLH dalam PSWP-BM*

# 8

## Keberlanjutan dan Kemandirian PSWP-BM

Tahap keberlanjutan dan kemandirian program PSWP-BM merupakan bagian penting yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan oleh pemerintah dan lembaga pendamping program pengelolaan di desa saat pendampingan selesai. Tahap ini dikenal sebagai tahap keluar atau pemandirian masyarakat. Pada periode ini, masyarakat sudah mencapai tingkat kemandirian dalam meneruskan PSWP-BM. Masyarakat mengambil peran, kontrol, dan tanggung jawab utama dalam mengelola sumberdaya serta mengupayakan bantuan dana secara mandiri. Lewat program ini, persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan dan kemandirian program pengelolaan diharapkan sudah matang.

Kotak 12. Tujuan program keberlanjutan dan kemandirian yaitu:

- Masyarakat memahami secara keseluruhan proses pengelolaan yang telah dilakukan.
- Masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan program pengelolaan secara mandiri
- Masyarakat dapat memutuskan untuk melaksanakan dan melanjutkan program pengelolaan secara

Secara sederhana, beberapa langkah atau tahapan yang perlu dan dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengelola dalam menjamin keberlanjutan dan kemandirian PSWP-BM antara lain sebagai berikut:

### 8.1. Membangun Komitmen Kemandirian dan Keberlanjutan

Langkah ini penting dilakukan untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat dan secara bersama membangun komitmen untuk meneruskan program pengelolaan yang sudah dan sedang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahap ini rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah:

#### 8.1.1. Sosialisasi Visi Keberlanjutan dan Kemandirian

Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mau mengusahakan bersama keberlanjutan dan kemandirian.

Prosesnya meliputi:

- Diskusi dan perencanaan bersama antara pemerintah desa dan pimpinan institusi pengelolaan yang ada di desa mengenai perlunya berkelanjutan dan kemandirian pengelolaan pesisir yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang didiskusikan dan direncanakan antara lain:
  1. Kegiatan yang perlu dilakukan
  2. Teknik atau cara pelaksanaan kegiatan
  3. Pembagian peran pelaksanaan
  4. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan
- Sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat, dilakukan baik secara formal melalui pertemuan khusus yang diselenggarakan pemerintah desa maupun informal lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang ada di desa, seperti arisan, ibadah, rukun keluarga,

---

dan lain sebagainya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kesempatan yang ada. Semakin banyak pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat dalam proses, akan menjamin semakin besarnya dukungan terhadap usaha keberlanjutan dan kemandirian. Pada kegiatan sosialisasi, beberapa hal yang dapat dijelaskan dan didiskusikan dengan masyarakat adalah:

1. Siklus atau tahap-tahap pengelolaan secara keseluruhan
2. Rencana keberlanjutan pengelolaan

### **8.1.2. Menentukan Visi Kemandirian**

Tujuan menetapkan visi keberlanjutan dan kemandirian adalah agar masyarakat memiliki pandangan ke depan mengenai cara melaksanakan program secara berkelanjutan dan mandiri, sesuai kapasitas dan sumberdaya yang tersedia di desa. Kegiatan yang perlu dilakukan di sini adalah diskusi tentang visi atau gambaran keberlanjutan dan kemandirian PSWP-BM. Diskusi keberlanjutan dan kemandirian ini harus dilaksanakan oleh lembaga setempat atau oleh CO. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menetapkan visi keberlanjutan dan kemandirian antara lain:

- Keberlanjutan program secara partisipatif
- Swakarsa dan swadaya
- Akses & kerjasama dengan pihak luar desa
- Adanya lembaga formal di desa
- Adanya pemahaman terhadap siklus PSWP-BM
- Peraturan desa dibuat dan dilaksanakan

### **8.1.3. Pengkajian Diri Sendiri**

Setelah visi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan konsep pengkajian diri sendiri (*self assessment*) terhadap kapasitas masyarakat dalam melaksanakan keberlanjutan dan kemandirian. Tujuannya adalah mempersiapkan bahan kajian (pertanyaan-pertanyaan) untuk menilai kapasitas dan kesiapan masyarakat dan lembaga yang ada di desa dalam keberlanjutan dan kemandirian. Bahan kajian ini dipersiapkan secara bersama oleh pemerintah desa, CO, kelompok pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun pertanyaan untuk penilaian diri sendiri ini adalah:

- Kapasitas sumberdaya manusia dalam PSWP-BM
- Kesiapan kelembagaan di desa
- Akses yang cukup untuk mendapatkan bantuan teknis dan dana ke lembaga luar
- Kemampuan untuk melakukan PLH, penjangkauan, pelatihan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi
- Kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi

## **8.2. Menilai Kapasitas Masyarakat untuk Kemandirian dan Keberlanjutan**

Setelah komitmen dan visi ke depan dalam pengelolaan dibangun dan daftar pertanyaan untuk pengkajian diri sendiri disepakati, tahap selanjutnya adalah masyarakat melakukan pengkajian terhadap berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program pengelolaan. Pengkajian ini disertai pula dengan penilaian kemampuan dan kelemahan yang masih ada dalam melanjutkan program secara mandiri. Tahap tahap yang dapat dilakukan adalah:

### **8.2.1. Pengkajian Kelembagaan (*Committee-Self Assessment*)**

Tujuan pengkajian ini adalah agar pemerintah desa dan lembaga pengelolaan pesisir mengetahui kapasitas lembaga dalam PSWP-BM dan menyusun agenda pengisian kekosongan untuk persiapan kemandirian.

Prosesnya dilakukan lewat pertemuan/diskusi untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kelompok pengelola dan pemerintah desa, serta kapasitas

---

lembaga pengelolaan. Termasuk juga di dalamnya agenda kegiatan pembenahan dan pemantapan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Diskusi ini harus melibatkan pemerintah desa dan kelompok pengelola serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam program pengelolaan. Hasil yang dapat diperoleh melalui pertemuan ini adalah berupa kajian tentang kapasitas lembaga, efektivitas pengelolaan oleh lembaga, serta agenda kegiatan untuk pembenahan dan pemantapan lembaga-lembaga dalam PSWP-BM. Kajian ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di desa yang terkait dalam PSWP-BM, seperti Kepala Desa, Kelompok Pengelola, BPD, dan lain-lain.

### **8.2.2. Pengkajian Masyarakat (*Community-Self Assessment*)**

Tujuan pengkajian diri sendiri ini adalah agar masyarakat menilai kapasitas diri sendiri dalam melanjutkan PSWP-BM secara mandiri

Prosesnya dilaksanakan melalui pertemuan informal yang difasilitasi oleh CO bersama Kepala Dusun dan Kepala RT/RW di setiap desa. Pada pertemuan ini, beberapa pertanyaan perlu didiskusikan, antara lain mengenai penilaian dan pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan yang telah atau sedang dilaksanakan, hasil dan manfaat yang dirasakan, kekurangan atau kelemahan yang masih ada, serta saran-saran perbaikan dan pembenahan untuk keberlanjutan

### **8.3. Pengisian Kekurangan (*Gap-Filling*)**

Pengisian kekurangan ini dilakukan setelah proses pengkajian diri sendiri selesai. Kegiatan ini ditujukan bagi upaya pembenahan dan pemantapan kapasitas lembaga dan masyarakat untuk keberlanjutan dan kemandirian program.

Dalam prosesnya, CO, pemerintah desa, dan pimpinan badan atau kelompok pengelola pesisir memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang diagendakan bersama dengan masyarakat atau anggota kelompok. Aneka kegiatan pengisian kekurangan yang perlu dilakukan adalah:

#### **Pembenahan kelembagaan**

- Konsolidasi dan restrukturisasi kelompok pengelola dan lembaga-lembaga di desa
- Penggantian atau pengaktifan kembali anggota dan pengurus yang tidak aktif
- Membuat kesepakatan/aturan bersama kelompok
- Memperjelas pembagian peran dan tugas kelompok
- Menyepakati agenda pertemuan secara periodik
- Pelatihan penyegaran (antara Lain: pengetahuan dasar pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, peran-peran dalam kelompok, pembuatan perencanaan kelompok, pembuatan proposal, pengelolaan keuangan kelompok, kesekretariatan kelompok, pelaksanaan monitoring, dan lain-lain)
- Mengenal atau mengetahui akses ke lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di luar desa melalui kunjungan, presentasi, dan diskusi ke lembaga/dinas instansi pemerintah dan nonpemerintah, yang dapat memberikan dukungan dan kerja sama dalam keberlanjutan dan kemandirian PSWP-BM di desa
- Mengunjungi perpustakaan atau lembaga yang menyediakan layanan akses informasi (perpustakaan umum, perpustakaan kantor-kantor instansi atau dinas pemerintah setempat)
- Penyelesaian beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan, yang kemungkinan mengalami hambatan dan/atau penundaan sehingga tidak selesai. Misalnya, penyusunan peraturan desa yang belum tuntas proses persetujuannya, pelaksanaan program kerja kelompok, dan sebagainya

#### **Penyusunan program/rencana ke depan**

Badan atau kelompok pengelola menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan pengelolaan secara mandiri. Rencana atau program kerja dapat disusun oleh setiap seksi atau bidang tugas dari badan atau kelompok pengelola

## 8.4. Pengelepasan

Setelah melalui semua tahapan di atas, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengelolaan pesisir desa pada akhirnya memiliki cukup pengetahuan dan kemampuan serta akses ke luar desa. Kemampuan ini disertai pula dengan komitmen yang cukup untuk bekerja dan melanjutkan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan. Pencapaian itu perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan secara formal melalui acara pelepasan masyarakat dalam proses pembelajaran PSWP-BM. Kegiatan pelepasan ini menandai berakhirnya fasilitasi oleh pelaksana program yang berasal dari luar desa, yang selama ini melakukan pendampingan dalam tahapan PSWP-BM. Untuk selanjutnya, kegiatan PSWP-BM sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa untuk dilanjutkan.

Beberapa fokus kegiatan pelepasan yang dapat dilakukan, antara lain:

- Fokus pada pelepasan (*Focus on Finality*). Desa siap mandiri sehingga fasilitasi atau pendampingan lembaga berakhir.
- Fokus pada perasaan-perasaan yang muncul (*Focus on Feelings*). Diskusi dengan masyarakat tentang apa yang mereka rasakan. Misalnya, adanya keraguan atau kekhawatiran jika mereka melakukan sendiri, dan lain-lain.
- Fokus pada kebanggaan (*Focus on Pride*). Mengangkat rasa kepercayaan diri, keyakinan, serta kebanggaan masyarakat bahwa yang telah mereka lakukan telah menjadi contoh yang baik dalam PSWP-BM bagi masyarakat lain.
- Fokus pada popularitas (*Focus on Fame*). Mengangkat hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai melalui media.
- Fokus pada pembagian pengetahuan dan informasi (*Focus on Sharing*). Pengetahuan yang telah diperoleh dapat dibagikan kepada masyarakat lain agar dapat diperluas di tempat lain. Mendiskusikan sejauh mana kesiapan kelompok untuk menjadi pelatih dan penyuluh bagi kelompok-kelompok masyarakat di tempat lain yang ingin mengembangkan PSWP-BM.
- Fokus pada rencana kedepan (*Focus on Future*). Diskusi dengan masyarakat mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan kegiatan secara berkelanjutan. Apa yang perlu dilakukan dan dibutuhkan. Membuat rencana kerja ke depan sebagai bagian dari implementasi rencana pengelolaan.

### 8.4.1. Hari Pengelepasan

Keberhasilan desa dalam PSWP-BM harus dirayakan oleh masyarakat dan pemerintah desa secara bersama-sama dan meriah dalam suatu pesta atau acara khusus. Hari tersebut menandai hari pelepasan resmi desa dan komitmen pengelolaan berkelanjutan secara mandiri..

Tujuan acara pelepasan ini adalah memanjatkan syukur, mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaan desa, memperkuat motivasi dan komitmen masyarakat serta dukungan pemerintah daerah, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat atas keberhasilan yang telah dicapai.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada hari pelepasan ini antara lain :

- Mengadakan acara khusus yang secara formal menandai kelulusan desa, kegiatan-kegiatan lomba (olahraga dan kesenian) antarmasyarakat, kerja bakti bersama, pencahangan deklarasi atau kesepakatan bersama untuk melanjutkan program secara berkelanjutan, kegiatan peresmian, dan sebagainya.
- Dalam kesempatan acara kelulusan desa, pemerintah daerah dapat menyampaikan penghargaan khusus (sertifikat penghargaan) atas keberhasilan masyarakat dan pemerintah desa, dan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program yang akan dilaksanakan desa selanjutnya.
- Penyebarluasan informasi mengenai program dan hasil-hasil yang telah dicapai lewat media masa (koran, radio, dan televisi)

# 9

## Dukungan Kebijakan dan Peraturan dalam PSWP-BM

**K**egiatan PSWP-BM dimaksudkan agar masyarakat lokal dan pemerintah desa mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumberdaya lokal. Namun, mereka belum mempunyai sarana dan kewenangan yang memadai untuk mencapai maksud-maksud tersebut. Di bawah UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, provinsi dan kabupaten mempunyai kewenangan yang besar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam konteks ini, tanpa adanya dukungan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk mendelegasikan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya ke masyarakat lokal —yakni tiadanya aturan-aturan yang mendukung PSWP-BM, DPL-BM dan pengelolaan berbasis masyarakat lainnya akan menjadi lemah dan tidak mempunyai kekuatan dalam mengatur seluruh pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar desa.

Lembaga-lembaga lokal yang akan mempromosikan konsep pengelolaan berbasis masyarakat sebaiknya melaksanakan upaya secara terus-menerus di tingkat kabupaten dan provinsi dalam menyebarluaskan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Kerja sama antarpemerintah dan masyarakat inilah yang disebut sebagai pengelolaan bersama. Pengelolaan bersama dan berbasis masyarakat seperti ini perlu mendapatkan legitimasi hukum dalam bentuk kebijakan atau peraturan daerah, demi menjamin keberlanjutan dan kemandirian PSWP-BM.

Sejak ditetapkannya UU Nomor 22/1999, tanggung jawab pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir telah diserahkan kepada pemerintah daerah, secara khusus pemerintah provinsi (sepanjang 12 mil) dan pemerintah kabupaten/kota (1/4 dari kewenangan pemerintah provinsi). Hal ini membuka peluang untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir lewat PSWP-BM, sebagaimana antara lain yang telah dipraktikkan di Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan peraturan daerah, pemerintah lokal dapat membuat peraturan dalam mengatur sumberdaya pesisir lokal. Dari sisi pembuatan produk hukum, suatu peraturan yang baik harus memiliki 3 landasan yaitu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis (Karwur *et. al.*, 2002).

Tabel 8. Kriteria pembuatan produk hukum.

Landasan Filosofi	Landasan Sosiologis	Landasan Yuridis
Peraturan perundang-undangan merupakan rancangan norma-norma yang bersumber dari berbagai paham dan sistem hukum sehingga kaidah hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai dan moral bangsa	Ketentuan harus sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu harus dipahami oleh masyarakat yang sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.	Formal, yaitu badan berwenang membentuk (kepala daerah), melalui proses dan prosedur penetapannya mendapat persetujuan DPRD. <b>Material</b> , yaitu isi dan substansinya suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya, dan tidak bertentangan dengan isi suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsurnya yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di tingkat tersebut. Meskipun undang-undang menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan Perda dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak berarti bahwa semua kewenangan membuat Perda ada pada kepala daerah saja dan DPRD hanya memberikan persetujuan.

Salah satu contoh bahwa PSWP-BM telah mendapatkan legitimasi hukum adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara. Kedua level pemerintahan tersebut sudah menetapkan Perda mengenai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (Pemerintah Kabupaten Minahasa, 2003 dan Lampiran Perda Provinsi Sulawesi Utara).

Proses pembentukan Perda secara ringkas akan dijelaskan berikut ini.

Kotak 13. Contoh proses pembuatan rancangan Peraturan daerah Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa.

1. Penyamanan persepsi tentang pentingnya PSWP-BM
2. Kesepakatan perlunya Perda PSWP-BM
3. Pembentukan tim pembuat *draft* (misalnya: di DPRD dengan Panitia Khusus dan tenaga ahli)
4. Diskusi, lokakarya, seminar, kampanye konsultasi publik tentang isi Perda, permasalahan pokok, substansi, dan proses pembuatannya
5. Pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (*Legal Drafting*)
6. Pembahasan oleh Panitia Khusus (sesuai mekanisme di DPRD)
7. Penetapan Perda (Pengesahan Rancangan Perda menjadi Perda dan Penandatanganan Perda dalam rapat Paripurna DPRD)
8. Pencatatan Perda dalam Lembaran Daerah
9. Sosialisasi dan implementasi Perda

Agar suatu peraturan lokal ditaati oleh masyarakat, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Melibatkan seluas-luasnya peran serta masyarakat secara transparan
- Membahas permasalahan secara bersama, untuk ditanggulangi bersama antara *stakeholders*, dan kepentingan dinikmati oleh semua pihak (masyarakat, swasta, dan pemerintah).
- Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dilaksanakan secara bersama
- Melibatkan pihak LSM dan swasta dalam membahas substansi rancangan Perda
- Memberdayakan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif
- Dapat ditaati dan dijadikan model untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat.

## 9.1. Ketaatan Hukum dan Penegakan Aturan dalam PSWP-BM

Walaupun upaya PSWP-BM dan pembuatan peraturan daerah dan desa telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa serta lembaga-lembaga lokal lainnya, perikanan ilegal serta kegiatan-kegiatan pengrusakan habitat dan ekosistem pesisir lainnya masih terus berlangsung. Mengapa undang-undang dan peraturan-peraturan ini seolah tidak cukup ampuh dalam menghadapi kenyataan di atas?

Lemahnya penegakan aturan kerap dianggap sebagai faktor penyebab kegagalan berbagai upaya PSWP-BM. a Kegiatan PSWP-BM tidak akan berhasil tanpa penegakan aturan yang efektif. Lembaga, unit, atau kelompok penegak aturan harus dibentuk dan berfungsi untuk mendukung ketaatan hukum yang sifatnya sukarela, dan menangkap para pelanggar peraturan, baik peraturan desa, daerah, maupun nasional. Penegakan aturan merupakan suatu upaya aktif penjagaan, patroli, penangkapan pelanggar, sampai pada proses sistem administrasi pengadilan.

---

Namun demikian, Sutinen (1992) berpendapat bahwa penegakan aturan hanya merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum dalam aturan perikanan. Satu tingkatan ketaatan hukum yang tinggi, dengan aturan-aturan yang ada, diperlukan untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif. Terdapat sejumlah besar literatur mengkaji isu-isu ketaatan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan perikanan (Kuperan dan Sutinen, 1998; Kaplan, 1998; Mantjoro, 1996; Ruddle, 1988; Sutinen dan Kuperan, 1999; Jentoft, 2000; Honneland, 1999, 2000; Pollnac *et. al.*, 2001).

Sutinen dan Kuperan (1999) mengemukakan teori sosio-ekonomi yang paling lengkap menyangkut ketaatan hukum. Dalam model teori mereka, ketaatan hukum didasarkan pada sebuah konsep tradisional antara **pencegahan** dan potensi **keuntungan ilegal**. Mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti pengaruh sosial dan tuntutan moral. Pencegahan ditentukan oleh model penegakan aturan klasik, yang didasarkan pada kemungkinan tertangkap dan besarnya hukuman. Para nelayan akan mempertimbangkan antara faktor-faktor pencegahan dengan kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari usaha perikanan ilegal, untuk memutuskan apakah akan menggunakan cara ilegal atau tidak dalam menangkap ikan.

Model klasik ketaatan hukum ini diperkaya dengan tambahan sejumlah faktor sosial. Ketentuan moral dan pengaruh sosial ini mencakup persepsi tentang legitimasi lembaga penegak hukum dan aturan yang diterapkan, termasuk pengembangan moral dan nilai-nilai pribadi dari masing-masing orang. Legitimasi lembaga juga tergantung pada persepsi bagaimana keuntungan dan pengorbanan didistribusikan secara adil, efisiensi proses pengadilan, dan keadilan proses serta prosedur penegak aturan. Pengembangan moral dan nilai-nilai pribadi berhubungan dengan kecenderungan individu untuk taat pada norma-norma dan aturan sosial.

Dengan demikian, agar PSWP-BM berhasil, program dan kegiatannya perlu dirancang dengan mempertimbangkan indikator sosio-ekonomi dalam rangka penegakan hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat. Dalam mengukur keberhasilan DPL-BM, Pollnac *et. al.* (2001) menggunakan ketaatan hukum (tingkat ketaatan peraturan) sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan dari 45 DPL-BM yang diteliti di Filipina. Mereka menemukan bahwa ketaatan hukum ditentukan oleh berbagai faktor seperti pulau kecil, ukuran/jumlah penduduk dan desa, dan adanya perkiraan krisis perikanan. Mereka juga menemukan bahwa ketaatan hukum ditentukan langsung oleh tingkat demokrasi desa serta tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi pada kegiatan perikanan. Faktor-faktor ini dapat juga dipakai untuk menilai lokasi desa mana yang lebih tepat untuk memulai program PSWP-BM, dan dalam mempertimbangkan tingkat keberhasilan program. Ditemukan pula bahwa ketaatan hukum berhubungan secara positif dengan sejumlah faktor intervensi program. Termasuk di dalamnya, adanya fasilitasi yang terus-menerus dari lembaga luar yang melakukan fasilitasi program, adanya program pengembangan mata pencaharian tambahan, pembentukan kelompok inti perencanaan pada tahap awal program, serta jumlah pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan. Variabel lain yang juga berpengaruh positif dalam ketaatan dan keberhasilan program adalah jumlah kunjungan dan bantuan materi/dana dari pemerintah daerah ke desa, jumlah dan frekwensi konsultasi formal dan informal yang dilakukan, serta demokratis tidaknya penentuan aturan dilakukan .

Kuperan dan Sutinen (1998), dalam suatu penelitian menyimpulkan bahwa menambahkan penegakan aturan terhadap sumberdaya untuk meningkatkan pencegahan tidak akan meningkatkan ketaatan hukum. Mereka mengusulkan adanya ketentuan moral dan pengaruh sosial mungkin merupakan faktor yang lebih penting untuk memperbaiki perilaku ketaatan. Honneland (2000) menyimpulkan bahwa tingkat pengawasan dan beratnya sanksi, walaupun diperlukan, bukanlah merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketaatan hukum. Ia menyimpulkan, persepsi nelayan menyangkut legitimasi dari peraturan serta perilaku yang baik (terhormat) dari penegak peraturan kepada nelayan merupakan faktor penting yang menentukan perilaku nelayan terhadap ketaatan hukum. Dengan kata lain, penegak hukum yang semena-mena atau tidak adil dalam menerapkan aturan kepada nelayan akan mempengaruhi perilaku nelayan dalam mentaati aturan.

Di daerah dengan sistem pengadilan dan penegakan aturan yang lemah, seperti di Indonesia, dukungan lembaga/institusi masyarakat lokal mungkin sedikit sulit diperoleh. Meskipun demikian,

pengakuan terhadap pendekatan berbasis-masyarakat, sebagai pilihan atau alternatif dari sistem formal terpusat, dapat mencontoh praktik seperti yang dikemukakan oleh Mantjoro (1996). Ia memaparkan, satu lembaga yang dibuat dengan baik seperti *Kewang*, sebagai bagian dari sistem sasi di Maluku dalam pengelolaan tradisional, merupakan satu contoh yang baik bagi pengelolaan bersama yang efektif. Hal ini dapat terjadi bila lembaga pengelolaan sudah mempunyai kapasitas cukup dalam menegakkan aturan masyarakat.

Selain adanya lembaga yang sudah dibentuk dengan baik, diperlukan juga pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga lokal seperti ini, untuk menjamin efektivitas penerapan lembaga tersebut. Aturan dan sanksi yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan berbasis masyarakat ini juga harus mendapat legitimasi pemerintah daerah dan pusat. Kunjungan pemerintah daerah atau pusat, peresmian penerapan peraturan lokal, serta dukungan peraturan daerah adalah indikator utama dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah dan pusat terhadap pengelolaan berbasis masyarakat. Mantjoro (1996) juga menemukan bahwa nilai budaya dan keeratan hubungan keluarga merupakan faktor penting dalam penerapan sistem pemanfaatan komunal tradisional sasi di Indonesia. Sementara Rudlde (1998) menambahkan bagaimana agama memegang peranan penting dan memberikan legitimasi moral serta kewenangan dalam sistem tradisional Van Chai di Vietnam. Ia juga menambahkan, sistem tradisional di Oceania dikategorikan dalam empat tipe: sosial (seperti dipermalukan di publik), ekonomi (misalnya denda uang, kerja paksa, pemusnahan alat tangkap), fisik (hukuman fisik dan hukuman mati), dan supra natural. Hukuman berdasarkan bentuk hukuman tradisional berikut penegakan norma masyarakat secara sosial mengikat dan lebih berat atau ditakuti dibandingkan dengan aturan formal. Karena itu, adalah penting untuk mempertimbangkan dan mengkombinasikan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun temurun dengan aturan formal yang akan dibuat.

Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari luar komunitas desa, sistem penegakan aturan bersama sangat dibutuhkan. Penerapan aturan yang sama di tingkat desa dan yang lebih tinggi (provinsi) juga dapat menjamin ditegakkannya aturan terhadap pelanggar tersebut. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam menegakkan aturan kepada pelanggar dari luar adalah lewat upaya semi formal, yakni dengan melibatkan komunikasi antardesa. Sistem informal dan semi formal lewat komunikasi antardesa ini mungkin akan lebih murah, efektif, dan praktis dalam menerapkan peraturan desa, dibandingkan dengan penerapan sistem formal dan peraturan nasional yang terpusat.

Tipologi yang menggambarkan efektivitas penegakan aturan dalam satu kawasan dapat dilihat dalam tabel berikut. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar desa, merupakan hal yang umum ditemukan. Pembuatan peraturan desa tidak selalu melibatkan masyarakat dari luar desa

Tipe pelanggar			
		Masyarakat dari desa	Masyarakat luar desa
Tipe pelanggaran	Peraturan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah ditegakkan oleh masrakat</li> <li>• Ketentuan moral dan pengaruh sosial adalah faktor yang lebih penting meningkatkan ketaatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sulit ditegakkan oleh masyarakat</li> <li>• Menggunakan komunikasi formal antardesa untuk memberikan tekanan pengaruh sosial tanpa penerapan aturan/ndang-undang formal dan penegak peraturan</li> </ul>
	Undang-undang nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sulit ditegakkan oleh masyarakat</li> <li>• Ketentuan moral dan pengaruh sosial adalah faktor yang lebih penting meningkatkan ketaatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulit ditegakkan oleh masyarakat</li> <li>• Membutuhkan penegakan undang-undang nasional dan lembaga formal dalam penerapan penegakan</li> </ul>

---

sehingga membutuhkan sosialisasi ke luar desa bila penegakan dan penerapan aturan ini mewajibkan penduduk dari dalam dan luar desa mentaati peraturan tersebut. Dalam kaitan ini, pengaruh dan tekanan sosial serta tuntutan moral merupakan cara yang efektif dalam penegakan aturan. Di satu sisi, peraturan berbasis masyarakat dapat meningkatkan ketaatan hukum masyarakat lokal, sedangkan di sisi lain penerapannya kepada masyarakat dari luar desa akan menemui berbagai kendala. Dalam kasus seperti ini, pengawasan dan penegakan aturan oleh masyarakat penting untuk tetap dilaksanakan. Tekanan sosial antara kepala desa merupakan taktik yang dapat diterapkan untuk menangani pelanggar dari desa tetangga. Apabila pendekatan ini belum berhasil, maka pelibatan polisi atau penegak aturan dari atas dibutuhkan.

Beberapa hipotesis yang dapat ditarik dari kasus-kasus dan tipologi di atas, antara lain:

- Penegakan hukum berbasis masyarakat akan efektif di antara masyarakat dalam desa. Anggota masyarakat harus merasa dan memiliki ketentuan moral bahwa kegiatan ilegal dan pengrusakan lingkungan secara moral adalah salah, sehingga mereka juga perlu menerapkannya kepada masyarakat dari luar desa. Dengan begitu, jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus dilaporkan dan ditindak. Karena itu, sosialisasi dan pendidikan lingkungan hidup berikut proses partisipatif dalam pembuatan rencana dan peraturan serta mendapatkan kesepakatan merupakan faktor penting.
- Penegakan hukum berbasis masyarakat akan kurang efektif diterapkan kepada masyarakat dari luar desa. Namun demikian, upaya semi formal berupa interaksi antardesa dapat secara efektif mengurangi pelanggaran oleh masyarakat dari luar desa.
- Pada kasus pelaku pelanggaran bukan dari dalam desa dan pendekatan semi formal antardesa gagal diterapkan, keterlibatan polisi atau lembaga penegak hukum nasional dibutuhkan.

# 10

## Penutup

**P**engelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) merupakan pengelolaan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada dalam masyarakat.

Proses perencanaan dan pelaksanaan PSWP-BM adalah salah satu konsep intervensi program yang dapat menjaga dan melindungi sumberdaya wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumberdaya untuk kesejahteraan mereka. PSWP-BM, bila dilaksanakan dengan baik, dapat menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Untuk mencapai satu siklus kebijakan dalam pengelolaan atau menyelesaikan semua tahapan pengelolaan, dibutuhkan waktu yang cukup. Sebagai contoh, tahap identifikasi isu dalam tahapan awal PSWP-BM minimal membutuhkan waktu satu tahun. Fleksibilitas dan kreativitas pihak pengelola, pendamping masyarakat, dan pemerintah setempat sangat dituntut dalam melaksanakan seluruh proses dalam tahapan-tahapan yang dipaparkan buku panduan ini. Dengan demikian, proses dan tahapan dalam melalui siklus PSWP-BM jauh lebih penting daripada sekadar target waktu.

Buku panduan ini merupakan salah satu dari beberapa panduan yang dibuat berdasarkan pengalaman Proyek Pesisir dalam memfasilitasi proses PSWP-BM di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Terdapat beberapa buku panduan lain yang saling melengkapi sebagai referensi pembandingan ataupun penunjang dalam memperkaya pemahaman PSWP-BM. Buku-buku tersebut adalah **Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat (Tulungen, et al., 2002)**, **Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis-Masyarakat dengan Metode Manta Tow (Sukmara, et al., 2001)**, **Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri (Fraser, et al., 2001)**, dan beberapa buku lainnya yang diterbitkan Proyek Pesisir.

Buku panduan ini hendaknya tidak dilihat sebagai “buku resep” yang langkah demi langkah berikut bahan dan alatnya harus diikuti secara ketat. Panduan ini dapat dipakai sebagai arahan menyangkut proses memulai dan melaksanakan program PSWP-BM, dan menjadi panduan bekerja dengan masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Semoga bermanfaat.

---

# Daftar Pustaka dan Bahan Bacaan

- Alcala, A.C. 1988. *Effects of Marine Reserves on Coral Fish Abundance and Yields of Philippine Coral Reefs*. *Ambio*, 17(3):194-199.
- Aguilar, Lorena & Itza Castaneda. 2001. *About Fishermen, Fisherwomen, Oceans and Tides: A Gender Perspective in Marine-Coastal Zones*. Absoluto, San Jose, CR. 267p. IUCN.
- Balgos, M. T.G. Bayer, B. Crawford, C.R. Pagdilao, J. Tulungen and A.T. White. 2000. *Proceedings: Philippines-Indonesia Workshop on Community-Based Marine Sanctuaries*. CRC Coastal Management Report #2234, PCAMRD Book Series #34, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett RI, USA, and, Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development, Los Banos, Laguna, Philippines. 106 p.
- Bengen, D.G., 2002, *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. 66p.
- Constanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O'Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton and M. Van der Belt. 1997. The Value of The World's Ecosystem Service and Natural Capital, *Nature* 387: 255-60.
- Crawford, B., M. Balgos and C.R. Pagdilao. 2000. *Community-Based Marine Sanctuaries in the Philippines: A Report on Focus Group Discussions*. Coastal Management Report # 2224. PCAMRD Book Series No. 30. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, RI, USA, and Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development, Los Banos, Laguna, Philippines. 84p.
- Crawford, B.R., I. Dutton, C. Rotinsulu, L. Hale. 1998. Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia: Examples and Initial Lessons from North Sulawesi. *Proceedings: International Tropical Marine Ecosystem Management Symposium (ITMEMS)*, November 1998. Great Barrier Reef Marine Park Authority, Townsville, Australia, pp. 299-309
- Crawford, B.R., R.B. Pollnac, A. Sukmara, J.J. Tulungen. 2000. *Community Based Coastal resources Management: An Interim Assessment or Early Implementation Actions in Proyek Pesisir Field Sites in North Sulawesi, Indonesia*. TE-00/04-E University of Rhode Island, CRC. Narragansett Rhode Island, USA. Pp. 46
- Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. *Philippine Coastal Management Guidebook No 1: Coastal Management Orientation and Overview*. Coastal Resources Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines.
- Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. *Philippine Coastal Management Guidebook No 3: Coastal Resources Management Planning*. Coastal Resources Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines.
- Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. *Philippine Coastal Management Guidebook No 4: Involving Communities in Coastal Management*. Coastal Resources Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines.


- Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. *Philippine Coastal Management Guidebook No 5: Managing Coastal Habitats and Marine Protected Areas*. Coastal Resources Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines.
- Dimpudus, M., M. Kasmidi, C. Rotinsulu, N. Tangkilisan, J. J. Tulungen, A. Sukmara. 2002. Implementasi Rencana Pengelolaan Tingkat Desa Di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dalam Sondita et.al. (editors). 2002. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2002. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor 14 Februari 2002*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan - Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island.
- Dimpudus, M., A. Saranaung, Y. Mintahari, S. Tighe. 2002. Dari Masyarakat Pengguna Menjadi Pengelola: Mengangkat Kemandirian Desa-Desa Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Sulawesi Utara. pp 1 60 - 1 67 dalam Bengen et.al.(editor) 2002. *Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. pp 1 60 - 1 67.
- Departemen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, 2002. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*. 51 pp.
- Ferrer, E. M., L. Polotan-Dela Cruz and M. Agoncillo-Domingo (Eds.). 1996. *Seeds of Hope: A Collection of Case Studies on Community Based Coastal Resources Management in the Philippines*. College of Sosial Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines. 223 pp.
- Haryanto, B. M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, A. Tahir, Burhanuddin, J.J. Tulungen, C. Rotinsulu, A. Siahainenia, M. Kasmidi, E. Ulaen, P. Gosal. Kajian Terhadap Konsep Early Actions Proyek Pesisir Sulawesi Utara dalam Sondita et.al (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir (1997-1999. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999*. PKSPL- Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island.
- Idris, I., S. Putra, S. Dipoaptono, Baddrudin, A. Nasution, M.E. Rudianto, M. Knight, J. Patlis, W.T.P. Siagian, D.G. Bengen, D. Silalahi, M.A. Santosa. 2001. *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta.
- IIRR. 1998. *Participatory Methods in Community-Based Coastal Resource Management*. 3 vols. International Institute of Rural Reconstruction, Silang, Cavite, Phillipines.
- Karwur, D., M.E. Ering. 2002. Perubahan Masyarakat Dan Institusi Yang Demokratis Melalui Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa dalam Bengen et.al.(editor) 2002. *Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Pp. III 188 - III 197.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, dan N. Mangampe. 1999a. *Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA, 32 pp.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, N. Mangampe, P. Kapena, dan M. Mongkol. 1999b. *Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara , Indonesia, 59 pp.
- Kasmidi, M. 2000. Proses Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat: Pengalaman pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Sulawesi Utara, Contoh Kasus Daerah Perlindungan Laut Blongko. Pp. 50-57. *Prosiding Konperensi Nasional II Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Makasar 15 - 17 Mei 2000.

- Kasmidi, M. M. Dimpudus, N. Tangkilisan, Burhanuddin, J. Tulungen. 2001. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Tingkat Desa Sulawesi Utara dalam Sondita et.al (editors). 2001. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir (1997-2001. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 28 Maret - 3 April 2001*. PKSPL- Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island.
- Kasmidi, M., J.D. Kusen, D.F. Wowiling. 2002 Perubahan Peran Berbagai Lembaga Terkait Dalam Perluasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat. Dalam Bengen et.al.(editor) 2002. *Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. pp. 1132 - 1143.
- Kelleher, G. 1999. *Guidelines for Marine Protected Areas*. World Commission on Protected Areas. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 3. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 107p.
- Kusen, J.D., B.R. Crawford, A. Siahainenia dan C. Rotinsulu. 1999. *Laporan Data Dasar Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. Technical Report*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Kusoy, P., B.R. Crawford, M. Kasmidi dan A. Siahainenia. 2000. *Aspek Sosial-Ekonomi Untuk Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Desa Blongko Sulawesi Utara. Technical Report*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.
- Nash, Jonathan & Roger-Mark De Souza. 2002. *Making the Link: Population-Health-Environment*. Population Reference Bureau. Washington DC
- Petugas Lapangan dan Wakil Masyarakat Desa Bentenan dan Desa Tumbak. 1999. *Profil Serta Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Bentenan dan Desa Tumbak, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia, 114 pp.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa. 2003. *Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan Kumpulan Contoh Rencana Pengelolaan serta Aturan Desa di Kabupaten Minahasa*. 156 pp.
- Pollnac, R. B., B.R. Crawford and M. Gorospe. 2001. *Discovering Factors Influencing the Success of Community-Based Marine Protected Areas in the Visayas, Philippines*. *Ocean and Coastal Management*, 44:683-710.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. *Rapid Assesment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa*. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, and the US Agency for International Development, 60 pp.
- Polotan-de la Cruz, L. 1993. *Our Life Our Sea. Proceedings of the Seminar Workshop on Community-Based Coastal Resources Management*. February 7-12, 1993, Silliman University, Dumaguete City, Philippines. Voluntary Services Overseas, Quezon City, Philippines, 95 pp.
- Pomeroy, R.S. 1994. Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences. *ICLARM Conf. Proc. 45. International Center for Living Aquatic Resources Management*. Metro Manila Philippines, 185 pp.
- Pomeroy, R.S. and M.B. Carlos. 1997. Community-Bbased Coastal Resources Management in the Philippines: A review and Evaluation of Programs and Projects, 1984-1994. *Marine Policy*. Vol. 21. No. 5. pp. 445-464.
- Rotinsulu, C., B. Marsden, S. Angkow. 2002. Modifikasi Pendekatan Pelatihan Untuk Memperluas CB-CRM Pada Skala Yang Lebih Luas Di Sulawesi Utara dalam Bengen et.al.(editor) 2002. *Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Pp 1115 - 1131.

- Salm, R.V., J.C. Clarke and E. Siirila. 2000. *Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers*. IUCN. Washington, D.C. 371p.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Haryanto, dan A Tahir (editor). 2001. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-2001. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 28 Maret -3 April 2001*. PKSPL-Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island.
- Sukmara, A., A.J. Siahainenia, C. Rorinsulu. 2001. *Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis-Masyarakat dengan Metoda Manta Tow*. Proyek Pesisir. Publikasi Khusus. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. 44p.
- Sukmara, A., B. Crawford. 2002. Perubahan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Sosial Masyarakat Desa Talise Sebagai Desa Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis-Masyarakat Di Sulawesi Utara dalam Bengen et.al.(editor) 2002. *Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Pp III 122 - III 137.
- Tangkilisan, N., V. Samuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumul dan S. Tompoh. 1999a. *Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA, 28 pp.
- Tangkilisan, N., V. Samuel, V. Kirauhe, E. Mungga, I. Makaminang, B. Damopolii, W. Manginsihi, S. Tompoh, dan C. Rotinsulu. 1999b. *Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Rhode Island, USA dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia, 73 pp.
- Tangkilisan, N., M.E. Ering. 2002. Berbagai Peluang Memunculkan Aturan Dari Masyarakat: Pengembangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa *dalam Bengen et.al.(editor) 2002. Prosiding Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Pp IV 47 - IV 55.
- Tulungen, C.B., H.R. Paat, C.G.S. Sumakul, C.R.S. Rotinsulu (Penterjemah). 2003. *Pemantauan Terumbu Karang Dalam Rangka Pengelolaan*. CRC Technical Report Nomor 2238. Publikasi Khusus Proyek. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island. 105 pp.
- Tulungen, J.J., B.P. Devi, dan C. Rotinsulu. 2000. Pengembangan, Persetujuan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara. Pp. 108-137. *Prosiding Konperensi Nasional II Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia*. Makasar, 15 - 17 Mei 2000.
- Tulungen, J.J. 2000 Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat di Sulawesi Utara Pp. 24-41. *Journal Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol II, No 3, October 2000. ISSN 0852-1840
- Tulungen, J.J., T.G. Bayer, B.R. Crawford, M. Dimpudus, M. Kasmidi, C. Rotinsulu, A. Sukmara, dan N. Tangkilisan. *Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis-Masyarakat*. CRC Technical Report Nomor 2236. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett Rhode Island, USA. pp. 77.
- Uychiaoco A.J., A.J. Stuart, M.T. dela Cruz, P.A. Gaito, H.O. Arceo, P.M. Alino, and A.T. White. 2001. *Coral Reef Monitoring*. University of Philippines Marine Science Institute, United Nations Development Programme Global Environmental Facility-Small Grants Program, Guiuan Development Foundation, Inc., Voluntary Service Overseas, University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, Coastal Resources Management Project, and Fisheries Resources Management Project. 110 p.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. 1999. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

- 
- White A.T., L. Z. Hale, Y. Renard, L. Cortesi. 1994. *Collaborative and Community-Based Management of Coral Reefs: Lesson from Experience*. Kumarian Press. West Hartford, Con. USA, 124 pp.
- White, A.T. 1989. Two Community-Based Marine Reserves: Lessons for Coastal Management. pp. 85-96. In T.E. Chua and D. Pauly (eds.) *ICLARM Conf. Proc. 19*. Ministry of Science, Technology and the Environment, Kuala Lumpur, Johor State Economic Planning Unit, Jahore Bahru, Malaysia, and International Center for Living Aquatic Resources management, Metro Manila, Philippines. 254p.
- World Bank. 1999. *Voices from the Village: A Comparative Study of Coastal Resource Management in the Pacific Islands*. Pacific Islands Discussion Paper Series Number 9 (and No. 9A-Summary Report). World Bank, East Asia and Pacific Region, Papua New Guinea and Pacific Islands Country Management Unit. Washington D.C. USA.
- WWF Conservation Strategies Unit. 2002. *Conservation on a Crowded Planet: A Population Sourcebook for Conservation Practitioners*. WWF.
- Williams, John. 2002. *Participatory Population Appraisal: A Manual to Assist Rural Communities in Anticipating and Planning for Change*. Population Reference Bureau. Washington DC.

# Lampiran 1: Model Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat



6. Unit Pengelola Air Bersih adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih;
7. Keperluan kegiatan-kegiatan tertentu adalah kebutuhan ketersediaan air melebihi jumlah pemakaian sehari-hari yang normal, seperti untuk kegiatan pesta dan atau acara besar keluarga.

## **BAB II PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA BENTENAN**

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyediaan air bersih di Desa Bentenan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, melalui Unit Pengelola Air Bersih yang kepengurusannya ditentukan dan atau dipilih melalui musyawarah desa.
- (2) Masa kepengurusan Unit Pengelola Air Bersih adalah dua (2) tahun setiap periode.

### Pasal 3

Setiap warga Desa Bentenan tanpa terkecuali, berhak mendapatkan air yang bersih dan sehat melalui fasilitas air minum umum yang disediakan oleh pemerintah.

## **BAB III KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan.
- (2) Besarnya iuran yang wajib dibayar seperti pada ayat (1) ditentukan lewat Surat Keputusan Hukum Tua berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa pembayaran yang ditentukan yaitu pada minggu pertama setiap bulan berjalan harus membayar denda sebesar duapuluh lima persen (25%) dari besar iuran setiap bulan berjalan.
- (4) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab.
- (5) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola.
- (6) Khusus pelaksanaan ayat (5) di atas, anggota masyarakat pengguna harus memberikan partisipasi sebesar limaratus persen (500%) dari besarnya iuran air bersih yang ditagih setiap bulan

## **BAB IV TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMANFAATAN DANA**

### Pasal 5

- (1) Penagihan iuran seperti pada pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Air Bersih.
- (2) Penagihan iuran air bersih dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan berjalan.
- (3) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran air bersih diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh unit pengelola air bersih dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa.
- (4) Dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa diserahkan kepada pemerintah desa yaitu kepada aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.
- (5) Besarnya prosentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa seperti pada ayat (4) diatas ditentukan dalam musyawarah desa.
- (6) Besarnya prosentasi dana seperti pada ayat (5) diatas, akan dievaluasi oleh pemerintah desa setiap tiga bulan pelaksanaan, setelah mendengar dan atau mendapat laporan

- 
- (5) Unit pengelola air bersih wajib memberikan laporan tertulis maupun lisan terhadap kegiatan dan keuangan unit pengelola air bersih setiap tiga bulan (3) sekali kepada Pemerintah Desa.
  - (6) Pemerintah Desa berhak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung-jawaban seperti pada ayat (10) diatas, dan mengambil kebijakan yang perlu untuk penyelesaian masalah jika terjadi penyelewengan tugas dan atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas, berdasarkan musyawarah desa.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Bentenan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan musyawarah desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Bentenan.

Disahkan di Desa Bentenan Pada tanggal : 28 Oktober 2002

Diundangkan di Desa Bentenan Pada tanggal : 28 Oktober 2002

Hukum Tua Desa Bentenan

Sekretaris Desa

Janŕje Gijoh

Otniel Rako

Lembaran Desa Bentenan Nomor 5 Tahun 2002

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA BENTENAN,

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERATURAN DESA BENTENAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA BENTENAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa Bentenan;
2. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Bentenan;
4. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari desa dan atau luar desa Bentenan;
5. Pembudidaya adalah orang yang melakukan budidaya laut, baik yang berasal dari desa dan atau luar Desa Bentenan;
6. Budidaya laut adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan dan atau tumbuhan laut yang dilakukan di perairan laut;
7. Pengusaha adalah penduduk yang mempunyai usaha berskala menengah keatas seperti usaha penangkapan ikan dengan kapal motor pajeko atau sejenisnya, usaha budidaya perikanan dan laut, usaha pariwisata, dan usaha pertanian, baik yang berasal dari dalam desa dan atau luar Desa Bentenan;
8. Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut adalah satu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumberdaya pesisir dan laut desa secara lestari dan berkelanjutan;
9. Pemanfaatan terbatas adalah kegiatan penangkapan ikan jenis tertentu dan budidaya dengan menggunakan peralatan yang tidak merusak lingkungan;
10. Kawasan pengelolaan pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut Desa Bentenan yang diatur dan dikelola menurut pemanfaatannya. Pengelolaan pesisir dan laut terdiri dari Daerah Perlindungan Laut (Zona Inti dan Zona Penyangga), Kawasan Wisata Bahari, Kawasan Perlindungan Pantai, Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Jalur Transportasi Laut;
11. Jalur Transportasi Laut adalah sebagian wilayah perairan laut Desa Bentenan yang ditentukan sebagai jalur transportasi laut atau jalan perahu dan atau kapal, yang menuju ke arah laut atau merapat ke pantai. Jalur ini dibatasi oleh pelampung-pelampung tanda batas yang ditempatkan di sepanjang jalur;
12. Daerah Perlindungan Laut adalah sebagian wilayah perairan Desa Bentenan yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut;
13. Zona Inti Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang dilindungi dari berbagai kegiatan pemanfaatan dan aktivitas manusia lainnya, untuk membiarkan terumbu karang dan biota laut lainnya hidup dan berkembang-biak tanpa gangguan dari manusia;
14. Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang berada di sekeliling Zona Inti DPL sebagai penyangga atau pencegah terjadinya pelanggaran di zona inti DPL;

#### Pasal 7

- (1) Zona Inti DPL ditutup secara tetap terhadap berbagai kegiatan penangkapan ikan dan atau budidaya laut, pengrusakan dan atau pengambilan karang serta biota laut lainnya baik hidup maupun mati, kegiatan pariwisata, penyelaman komersil, lalu lintas perahu dan angkutan laut lainnya;
- (2) Zona Penyangga DPL berlokasi di sekeliling Zona Inti DPL dan ditutup secara tetap terhadap berbagai kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan, pengrusakan dan pengambilan karang serta biota laut lainnya baik hidup maupun mati;
- (3) Kegiatan peninjauan, monitoring, penyelaman dan atau pengambilan biota laut untuk tujuan penelitian dan atau kunjungan studi banding dapat dilakukan di lokasi DPL, dengan ketentuan harus melapor dan mendapat izin dari Kelompok Pengelola KPL.

### **BAB V KAWASAN WISATA BAHARI**

#### Pasal 8

- (1) Kawasan Wisata Bahari Desa Bentenan adalah suatu bagian wilayah perairan Desa Bentenan yang diarahkan pada pengembangan usaha wisata;
- (2) Kawasan Wisata Bahari Desa Bentenan berlokasi di Jaga V di daerah Katama

#### Pasal 9

- (1) Titik batas I Kawasan Wisata Bahari berjarak 170 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 140 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (2) Titik batas II Kawasan Wisata Bahari berjarak 300 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 300 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (3) Titik batas III Kawasan Wisata Bahari berjarak 470 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 450 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (4) Titik batas IV Kawasan Wisata Bahari berjarak 650 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 400 meter dari patokan KPL nomor 1
- (5) Titik batas V Kawasan Wisata Bahari berjarak 790 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 290 meter dari patokan KPL nomor 1
- (6) Titik batas VI Kawasan Wisata Bahari berjarak 690 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 70 meter dari patokan KPL nomor 1

#### Pasal 10

Kegiatan atau usaha pariwisata yang dilakukan di Kawasan Wisata Bahari oleh masyarakat maupun pengusaha dari luar desa, harus melapor dan mendapat ijin dari Pemerintah Desa Bentenan serta mengikuti ketentuan dari Pemerintah Desa Bentenan;

### **BAB VI JALUR TRANSPORTASI LAUT**

#### Pasal 11

- (1) Jalur Transportasi Laut digunakan sebagai lokasi lalu lintas perahu atau kapal dan sarana angkutan laut lainnya yang menuju laut dan atau berlabuh di pantai;
- (2) Lokasi jalur transportasi laut berada di depan Pasar Desa dan lokasi Sebelah Batu di Jaga IV, dan di depan Jaga V Desa;
- (3) Jalur Transportasi Laut ditandai dengan pelampung-pelampung tanda batas jalur transportasi;

#### Pasal 12

- (1) Titik batas I Jalur Transportasi Laut berjarak 5 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 460 meter dari patokan KPL nomor 4
- (2) Titik batas II Jalur Transportasi Laut berjarak 660 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 680 meter dari patokan KPL nomor 4
- (3) Titik batas III Jalur Transportasi Laut berjarak 690 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 630 meter dari patokan KPL nomor 4

penangkapan ikan yang merusakkan karang yaitu dengan menggunakan bahan beracun, obat bius dan atau bom ikan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap masyarakat desa dan atau masyarakat dari luar desa tidak diperkenankan melakukan aktivitas di lokasi Daerah Perlindungan Laut;
- (2) Hal-hal yang dilarang di zona inti Daerah Perlindungan Laut sebagai berikut :
  1. Melintasi atau menyeberangi lokasi dengan menggunakan segala jenis angkutan laut;
  2. Memancing segala jenis ikan;
  3. Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
  4. Penebaran jala, pukot, soma pajeko dan sejenisnya;
  5. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
  6. Pengambilan kerang-kerangan atau jenis biota lainnya;
  7. Melakukan budidaya laut apa saja;
  8. Berjalan di atas karang;
  9. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang;
  10. Menggunakan perahu lampu atau cahaya lainnya.
- (3) Hal-hal yang dilarang di Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut sebagai berikut:
  1. Perahu bermotor dan atau perahu lampu melintasi atau menyeberangi lokasi;
  2. Memancing segala jenis ikan;
  3. Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
  4. Penebaran jala, pukot, soma pajeko dan peralatan tangkap ikan sejenisnya;
  5. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
  6. Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya;
  7. Melakukan kegiatan budidaya laut;
  8. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.

#### Pasal 20

- (1) Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;
- (2) Barangsiapa yang menemukan pelampung tanda batas dan atau perlengkapan kawasan pengelolaan pesisir dan laut yang rusak, hanyut dan atau terdampar di pantai baik di dalam maupun di luar desa wajib mengembalikan kepada kelompok pengelola;

#### Pasal 21

Hal-hal yang dilarang di kawasan wisata bahari sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan budidaya laut ;
2. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
3. Mengambil kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati;
4. Penebaran jala, pukot, soma atau sejenisnya;
5. Membuang jangkar di atas karang;
6. Berjalan dan atau menginjakkan kaki di atas karang hidup;
7. Mengambil batu, pasir atau kerikil;
8. Melakukan olah raga air Jet Ski diatas terumbu karang;
9. Membuang sampah di laut;
10. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.

#### Pasal 22

Hal-hal yang dilarang di jalur transportasi laut sebagai berikut :

1. Melakukan budidaya laut apa saja;
2. Menempatkan perahu atau sejenisnya untuk parkir;
3. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
4. Penangkapan ikan yang merusak.

#### Pasal 23

Hal-hal yang dilarang di kawasan perlindungan pantai sebagai berikut :

1. Mengambil pasir di lokasi pemukiman penduduk;

- (6) Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah desa dan atau penyitaan hasil tangkapan dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah desa.

## **BAB XII TATA CARA PENEGAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI**

### Pasal 27

- (7) Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau kepala jaga polisi dan atau kepala jaga setempat;
- (8) Kelompok pengelola dan atau aparat desa yang berwajib wenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada;
- (9) Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran;
- (10) Pelaku pelanggaran diberikan pengarahannya oleh aparat pemerintah desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

## **BAB XIII PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA**

### Pasal 28

- (1) Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan pengelolaan pesisir dan laut, yaitu uang denda dan atau uang dari hasil barang sitaan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan atau sebagai dana pendapatan desa untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam desa;
- (2) Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam desa dikelola oleh pemerintah desa, yaitu oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan dana;
- (3) Besar dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan perawatan KPL sebesar lima puluh persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran, dan besar dana yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam desa sebesar 50 persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran;
- (4) Setiap kegiatan usaha dari kelompok maupun usaha perorangan dalam rangka pemanfaatan kawasan pelestarian laut yang mendatangkan hasil keuntungan, memberikan kontribusi kepada pemerintah desa sebesar dua puluh lima persen (25%) dari hasil bersih yang diperoleh;
- (5) Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan pesisir dan laut;
- (6) Tata cara pemunggutan dana dilaksanakan oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.

## **BAB XIV PENUTUP**

### Pasal 29

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan wilayah pesisir dan laut, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan desa lewat musyawarah desa;

## Lampiran 4

# KABUPATEN MINAHASA KECAMATAN TENGA DESA BLONGKO

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA BLONGKO  
Nomor : 02/2002A/KD-DB/VII/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO

HUKUM TUA DESA BLONGKO

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlu dibentuk Badan Pengelola Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir.
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, memenuhi syarakat untuk duduk dalam Badan Pengelola Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir.
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu mendapatkan Keputusan Hukum tua.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 5 Tahun 1991. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 2 Tahun 2000. Tentang Badan Perwakilan Desa (BPD);
9. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa No. 3 Tahun 2000. Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 6 Tahun 2000. Tentang Peraturan Desa;
11. Surat Keputusan Desa Blongko No. 03/2004A/KD-DB/VIII/98. Tentang Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut dan Peraturannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk Badan Pengelola Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir

5. Arsip.

Lampiran :  
SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA  
Nomor : 02/2004A/KD-DB/VI/2000  
Tanggal 13 Juni 2000

Ketua : Ir. Alex Saranaung  
Sekretaris : Frangky R. Pattyranie  
Bendahara : Dra. Ny. Ribka A. Lumolos-Kewas

Kelompok Isu Pertanian

Koordinator Isu : Paul Gamis  
Anggota : 1. Robby J. Mintahari  
2. Janny LEPA  
3. Juneidy Tuwongkesong  
4. Mames Sambalao  
5. Timotius Comele

Kelompok Isu Pendidikan Dan Latihan

Koordinator Isu : Henny J. Tilaar  
Anggota : 1. Royke J. Lapian  
2. Ny. E.Dj. Kumajas-Wakari  
3. Subianto Monde  
4. Ny. F. Tilaar-Rempowatu  
5. Ny. N. Sambalao-Mangampe

Kelompok Pengelola DPL Dan Latihan

Koordinator : Arnold Ratu  
Anggota : 1. Seksi Monitoring dan pengawasan  
2. Seksi Pendidikan masyarakat  
3. Seksi Hubungan Masyarakat  
4. Seksi Usaha Dana

Kelompok Isu Pemberdayaan Perempuan

Koordinator : Ny. N. Erungan-Doringin  
Anggota : 1. Ny. S. Mamangkey-Tulung  
2. Ny. E.E. Rembet-Jafar  
3. Ny. M.V. Durandt-Manoy  
4. Ny. Th. Karisoh-Lepa  
5. Ny. D. Bujung-Simpangnaung

Kelompok Isu Sanitasi Lingkungan

Koordinator : Ny. M.M. Lapian-Singon  
Anggota : 1. Ny. M. Mintahari Bujung  
2. Arnold Mamangkey  
3. Ny. I. Egeten-Lengkong  
4. Oscar Metuak  
5. Ny. S. Wurangian-Mamangkey

Kelompok Isu Taraf Hidup Masyarakat

Koordinator : Ny. J. Pattyranie-Baweleng  
Anggota : 1. Ir. Victor Wurangian  
2. Ny. I. Monde-Dandel  
3. Ny. E. Saranaung-Kembuan

## Lampiran 5

# PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang:

- a. bahwa pesisir dan laut merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai wilayah yang sangat dinamik dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat, tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur dan berlindung berbagai jenis species, terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir adalah pelindung alam yang penting dari erosi banjir dan badai, ekosistem pantai dapat berperan dalam mengurangi akibat polusi dari daratan, dan sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi dan rekreasi;
- b. bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai daerah yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis, tempat untuk fasilitas pelabuhan dan fasilitas industri, sumber mineral dan pertambangan: minyak, gas, emas, pasir, bahan galian lain, dan sebagainya, sumber energi, tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan pariwisata, resort dan tujuan berlibur, sumber obat, pangan dan gizi manusia, memiliki nilai penting untuk menunjang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat Sulawesi Utara;
- c. bahwa karenanya dipandang perlu untuk memperbaiki perlindungan sumberdaya pesisir dan laut, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan, mengkoordinasikan antara tingkat pusat dan kabupaten bagi pengelolaan pesisir dan laut, dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan pesisir dan laut;
- d. bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Propinsi Sulawesi Utara, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Staatsblad 1926 - 226: Hinderordonnantie (Ordonansi Gangguan);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3122);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Tahun 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik yang menetap atau bagan tancap maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan jaring dan operasional selalu pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu.
2. Budidaya laut (marine culture) adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dan dengan menggunakan metode tertentu;
3. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan;
4. Daerah Aliran Sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh dua punggung gunung di mana curah hujan yang jatuh ke daerah tersebut mengalir melalui satu saluran tertentu, yaitu sungai atau aliran air lainnya;
5. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami;
6. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun;
7. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan perairan sungai dengan perairan laut;
8. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
9. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi setempat;
10. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrasi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain;
11. Karamba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa pralon atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung (misalnya drum plastik atau streoform) dan menggunakan jaring, agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap terbuka di permukaan air dan jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk memelihara ikan selama beberapa bulan;
12. Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak;
13. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau ber substrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis;
14. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
15. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*);

## **BAB II RUANG LINGKUP BERLAKU**

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pulau-pulau di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara termasuk dalam ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan secara menyeluruh berdasarkan satu gugusan pulau-pulau dan/atau keterkaitan pulau tersebut dengan ekosistem pulau induk.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak meminta informasi dan mengawasi usaha dan/atau kegiatan di luar Wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang dapat memiliki dampak yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

## **BAB III ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS**

### Pasal 4

Asas-asas dalam Peraturan Daerah Propinsi ini adalah:

- a. Asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
- b. Asas keterpaduan, yaitu:
  1. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
  2. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
  3. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
  4. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
  5. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, Propinsi dan kabupaten/kota;
  6. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat.;
  7. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
  8. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.
- c. Asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan, bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik.;
- d. Asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Utara tetapi karena pencemaran dan pengrusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;
- e. Asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

#### Pasal 8

Untuk menjabarkan asas, melaksanakan tujuan, mencapai manfaat dan menentukan prioritas masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir.

### **BAB IV KEWENANGAN DAERAH**

#### Bagian Pertama Kewenangan Propinsi

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan Propinsi dalam pengelolaan pesisir dan laut untuk bidang-bidang tertentu mencakup:
  - a. Untuk seluruh wilayah pesisir dan laut:
    1. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut Propinsi sesuai kewenangan;
    2. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
    3. Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota;
    4. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
  - b. Di wilayah laut kewenangan Propinsi:
    1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
    2. Melakukan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
    3. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
    4. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan;
    5. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut.
  - c. Yang bersifat lintas Kabupaten/Kota:
    1. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
    2. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
    3. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;
    4. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Kewenangan lainnya dari Propinsi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan laut adalah:
  - a. Kewenangan atau bagian tertentu dari kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi;
  - b. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan Propinsi;
  - c. Kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wilayah administrasi dan tugas pembantuan.

#### Bagian Kedua Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 10

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir dengan memperhatikan asas-asas dan pedoman umum dalam Peraturan Daerah Propinsi ini;
- b. Pembuatan peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir, yang mencakup atol, mangrove, terumbu karang dan terumbu karang buatan;
- c. Pengaturan mengenai penggunaan karamba jaring apung dan bagan di wilayah pesisir;

- (2) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan proses:
  - a. Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah Propinsi melalui Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;
  - b. Pemerintah Daerah Propinsi melalui Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;
  - c. Gubernur menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas.

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut:
  - a. Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten/Kota;
  - b. Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut kepada Bupati/Walikota melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten/Kota;
  - c. Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut:
    - 1. Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;
    - 2. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;
    - 3. Bupati/Walikota menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas.

### **BAB VI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH**

#### Pasal 17

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah yang bergerak dan beraktivitas di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih rinci dan jelas oleh Peraturan Daerah atau Petunjuk Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah berperan untuk:
- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara bertanggungjawab;
  - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
  - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
  - d. Memberikan saran, pendapat dan masukan;
  - e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

- e. Mengkoordinasi bantuan teknis dan teknologi di bidang pengelolaan sumberdaya maupun di bidang dana ke Kabupaten/Kota yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah atau konflik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut khususnya yang terjadi pada lintas Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut Propinsi, Propinsi lainnya yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Utara dan negara lainnya yang berbatasan Propinsi Sulawesi Utara;
- h. Membuat dan mengoperasikan Pusat Informasi Pesisir dan Laut Propinsi;
- i. Mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi secara periodik dengan instansi dan bidang terkait dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang tidak bertentangan dengan asas, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua  
Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu  
Kabupaten/Kota

Pasal 23

Di setiap Kabupaten/Kota dibentuk Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Kabupaten/Kota yang menjalankan tugas pokok untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Struktur Organisasi dan tugas badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan serta memperhatikan struktur dan tugas badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
PERENCANAAN DAN PROGRAM**

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 25

Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dan Laut berasal dari prakarsa pemerintah, masyarakat lokal atau perorangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Program Daerah Propinsi

Pasal 26

- (1) Daerah Propinsi menetapkan rencana dan program pengelolaan wilayah laut kewenangan Propinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini mencakup:
  - a. Rencana Strategis, untuk masa 10 sampai 20 tahun;
  - b. Rencana Pemintakatan (Zonasi), untuk masa 5 sampai 10 tahun;
  - c. Rencana Pengelolaan, untuk masa 3 sampai 5 tahun;
  - d. Rencana Aksi, untuk masa 1 sampai 2 tahun.

Bagian Keenam  
Perencanaan dan Program Perorangan

Pasal 34

- (1) Pedoman dan tata cara pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Perorangan dalam bidang lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan Program Perorangan semata-mata untuk pengelolaan lingkungan hidup.

**BAB X  
PENATAAN RUANG PESISIR DAN LAUT**

Pasal 35

- (1) Penataan ruang laut Daerah Propinsi dilakukan dalam bentuk rencana pemintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Propinsi.
- (2) Penataan ruang pesisir Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk rencana pemintakatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**BAB XI  
PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN**

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir wajib:
  - a. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat lokal pesisir;
  - b. Membuat rencana rehabilitasi lingkungan;
  - c. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir setelah dipenuhinya kewajiban di maksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 37

- Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah pesisir wajib:
- a. Memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup;
  - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah pesisir tersebut.

**BAB XII  
PENDANAAN DAN KERJASAMA**

Pasal 39

Pemerintah Propinsi mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini di dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 40

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dana kompensasi dan pungutan lainnya dari sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB XVI**  
**KETENTUAN SANKSI**

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran administratif berkenaan dengan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut diterapkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa dapat ditetapkan sanksi berdasarkan kewenangannya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal :

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ADOLF JOUKE SONDAKH

---

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2003  
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT  
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARA**

**I. UMUM**

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pelaksanaan pengelolaan ini juga terkait erat dengan berbagai aspek pembangunan yang lebih luas yang disebutkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain: (1) hukum (dan hak asasi manusia), (2) ekonomi; (3) politik; (4) pendidikan; (5) sosial dan budaya; (6) pembangunan daerah; (7) sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (8) pertahanan dan keamanan; sehingga permasalahan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil juga merupakan bagian dari permasalahan berbagai aspek pembangunan tersebut.

Peraturan Daerah Propinsi ini juga merupakan pelaksanaan pokok-pokok tertentu dari Program-program Prioritas dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, khususnya:

- (1) Program Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dan
- (2) Program Ekonomi.

Dalam Program Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai salah satu Arah dan Kebijakan, yaitu (butir 9): Mengatur pengamanan terhadap garis pantai terutama menjaga pelestarian tanaman bakau, biota laut, terumbu karang, dan sejenisnya. Dalam Program Ekonomi, sebagai Arah dan Kebijakan antara lain adalah: (1) Mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir guna menghindari terjadinya degradasi sumberdaya tersebut (butir 20), dan (2) Meningkatkan dan membina kepariwisataan yang berbasis alam budaya, teknologi dan lingkungan hidup (butir 21).

Selain itu, Peraturan Daerah Propinsi ini merupakan suatu matrantai dari rangkaian peraturan tentang pengelolaan pesisir. Perkembangannya dimulai dari gerakan pembuatan peraturan-peraturan tingkat desa sejak tahun 1997-1998 di wilayah Kabupaten Minahasa, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa, yang dimaksudkan sebagai ketentuan payung untuk peraturan dan keputusan desa setempat, sampai pada upaya pembuatan Undang-undang tentang Pengelolaan Pesisir yang sekarang berada dalam tahap draft Rancangan Undang-undang.

Beberapa pokok dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat. Sistem Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan pesisir dan laut yang terbentuk dari dua unsur yang merupakan dua gagasan pokok, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, dan
  - (2) Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat.

Gagasan Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu).

Gagasan Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut. Gagasan ini berpangkal pada Laporan Komisi

Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: Hari Depan Kita Bersama, 1987, dan telah mulai diterapkan di sejumlah desa di Kabupaten Minahasa sejak tahun 1997. Beberapa prinsip dalam gagasan ini, yaitu:

- (1) Sukarela bukan persyaratan/keharusan;
- (2) Insentif, bukan sanksi;
- (3) Penguatan, bukan birokrasi;
- (4) Proses, bukan substansi; dan
- (5) Penunjuk arah, bukan jalan spesifik.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup dari Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat adalah pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara berkelanjutan, sedangkan sebagai program yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengelolaan pesisir dan laut yang muncul dari kehendak masyarakat lokal pesisir, antara lain dengan menentukan sendiri Daerah Perlindungan Laut di lokasi mereka.

2. Dari gunung-gunung hilir sungai, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah sekitar dan sepanjang garis pantai, laut, pulau-pulau kecil sampai menuju ke arah laut lepas, merupakan satu ekosistem.

Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun. Pengelolaan ekosistem daerah-daerah sekitar dan sepanjang garis pantai semata-mata, tanpa adanya perhatian terhadap gunung-gunung hilir sungai, daerah-daerah aliran sungai, laut, pulau-pulau kecil sampai menuju ke arah laut lepas, tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Ini karena wilayah pesisir (coastal zone) adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, serta saling mempengaruhi. Dengan demikian, semua daerah tersebut seharusnya dipandang sebagai satu ekosistem dan semuanya perlu mendapatkan perhatian.

Peraturan Daerah Propinsi ini memiliki keterbatasan. Pertama, tidak dapat sekaligus mengatur semua daerah tersebut, dan kedua, keterbatasan yuridis wilayah berlakunya suatu Peraturan Daerah Propinsi. Keterbatasan pertama perlu diatasi dengan pembentukan Peraturan Daerah lainnya yang akan menjadi suatu matarantai peraturan dengan Peraturan Daerah ini, sedangkan keterbatasan kedua perlu diatasi antara lain dengan mengadakan analogi terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana disebutkan sebagai salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup. Dengan menggunakan analogi terhadap ketentuan tersebut, maka sekalipun Daerah Propinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tidak memiliki hak pengelolaan terhadap wilayah di luar wilayah Propinsi Sulawesi Utara tetapi memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi aktivitas di situ yang dapat memiliki dampak terhadap Daerah Propinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

3. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan ekologi dalam pengambilan keputusan. Tiap keputusan pembangunan harus memperhatikan keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan ekologi. Pembangunan yang mengabaikan pertimbangan ekologi hanya mendatangkan manfaat ekonomi jangka pendek tapi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian ekonomi dalam jangka panjang karena biaya pemulihan yang harus ditanggung di masa depan.

Di masa sekarang pun, dalam tiap perhitungan manfaat pembangunan sudah seharusnya dimasukkan perhitungan akuntansi sumberdaya alam (natural resources accounting), yang mencakup antara lain apa dan siapa yang dirugikan, berapa besar kerugian dan rencana rehabilitasi. Tanpa perhitungan ini maka manfaat ekonomi di masa sekarang sebenarnya tidak sebesar yang kelihatan karena di dalamnya tersirat kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat di kemudian hari.

---

Sebaliknya, perlindungan lingkungan hidup tidak berarti menutup pembangunan ekonomi; kecuali untuk lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan terakhir. Pembangunan tetap diperlukan oleh negara, daerah dan masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan adanya syarat-syarat tertentu. Selain itu pembangunan yang langsung untuk kepentingan dan fasilitas umum seperti pembangunan pelabuhan penumpang internasional, nasional dan regional, merupakan kewenangan sepenuhnya Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan daerah perlindungan terakhir dan perlindungan lingkungan hidup.

4. Pemberdayaan masyarakat benar-benar diberikan arti dan konsekuensi praktis.  
Pemberdayaan masyarakat hanya akan mencapai hasil yang diharapkan apabila benar-benar diambil langkah-langkah praktis, yang mencakup antara lain:
  - a. desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat, yang antara lain dengan pemberian hak pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat lokal;
  - b. adanya pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, antara lain dengan adanya wakil masyarakat dalam badan-badan koordinasi pengelolaan pesisir dan laut;
  - c. hak masyarakat lokal sebagai kesatuan untuk memberikan persetujuan atau menolak rencana pembangunan di wilayahnya;
  - d. tanggungjawab sosial pengusaha untuk rencana pemberdayaan masyarakat lokal.
  
5. Kedudukan Peraturan Daerah Propinsi ini terutama untuk memberikan pedoman dan mendorong kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Utara membentuk peraturan-peraturan daerah mereka sendiri yang didasarkan pada Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat.  
Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi ini adalah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan Propinsi, di mana berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, tugas dan kewenangan Propinsi mencakup: (1) Tugas dan kewenangan sebagai Wilayah Administrasi (Asas Dekonsentrasi); (2) Tugas dan kewenangan sebagai Daerah Otonom (Asas Desentralisasi); dan, (3) Tugas Pembantuan. Otonom untuk Daerah Propinsi, menurut Penjelasan Umum butir 1 huruf h UU No.22 Tahun 1999, diberikan secara terbatas; yang meliputi:
  - a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999);
  - b. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal 9 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
  - c. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 9 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999). Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota (Pasal 3 ayat (3) PP No.25 Tahun 2000). Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi (Pasal 3 ayat (4) PP No.25 Tahun 2000). Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 PP No.25 Tahun 2000).

Titik berat Otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Kota sehingga kewenangan dan kewajiban untuk secara langsung mengatur masyarakat itu sendiri terutama ada pada Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini, kedudukan Peraturan Daerah Propinsi terutama untuk memberikan pedoman dan pendorong pembentukan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan pada Sistem Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat. Pengecualiannya hanyalah apabila suatu hal menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Propinsi atau memerlukan adanya kesepakatan antara Propinsi dengan Kabupaten/ Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ketentuan ini merupakan analogi dan penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana disebutkan sebagai salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pasal 4  
Huruf a  
Dalam Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan (Pasal 5 huruf g).  
"Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini" berarti memenuhi:

1. Kebutuhan ekonomi, yang mencakup kebutuhan hidup yang layak;
2. Kebutuhan sosial, budaya dan kesehatan, yang mencakup pemukiman yang sehat, aman, dan laik usaha, dengan dukungan air bersih, saluran air, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan perlindungan dari bencana alam;
3. Kebutuhan politik, yang mencakup kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup;  
"Tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" berarti:
  1. Meminimalkan penggunaan sumberdaya yang tidak dapat dibaharui;
  2. Penggunaan yang hemat terhadap sumberdaya yang dapat dibaharui, yang mencakup penggunaan air bersih, tanah, dan hutan dengan cara-cara yang sebolah-bolehnya dapat menjamin pemulihan kembali oleh alam itu sendiri;
  3. Menjaga kemampuan serap alam terhadap limbah, yang mencakup kemampuan sungai menyerap limbah.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Dalam Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah Propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam (Pasal 5 huruf l)

Huruf d - h  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

---

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Kewenangan-kewenangan ini merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disebutkan di sini untuk menegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur perilaku (behavior) masyarakat lokal berkenaan dengan pengelolaan pesisir daripada Daerah Propinsi yang lebih berperan untuk memberikan pedoman berkenaan dengan segi kelembagaan dan asas-asas pengelolaan.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Huruf a - d

Cukup jelas  
Huruf e

Dasar sosiologis ketentuan ini adalah karena masyarakat lokal yang pertama-tama dan langsung terkena dampak kegiatan di pesisir.

Dasar yuridis ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Ordonansi Gangguan (Hinderordonnantie, Staatsblad 1926 - 226) yang menentukan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditentukan tempat-tempat di mana dilarang mendirikan tempat bekerja tanpa izin di luar daripada yang sudah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Hinderordonnantie.

Pada Pasal 6 ayat (2) angka II Ordonansi Gangguan ditentukan bahwa keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan ditolaknya permintaan izin untuk mendirikan bangunan adalah keberatan-keberatan yang disebabkan karena kuatir akan terjadi: (a) bahaya; (b) kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan; (c) gangguan yang berat. Untuk jaminan kepastian hukum yang lebih baik bagi para calon penanam modal, maka dalam Peraturan Daerah Propinsi ini diberikan ketentuan bahwa sebelum pemberian izin oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu harus telah ada persetujuan dari masyarakat lokal sebagai kesatuan.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Huruf a

Cukup jelas  
Huruf b

Dalam rencana pemintakatan (zonasi) perlu diperhatikan peraturan tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan perusahaan pasir laut, antara lain Keppres No.33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Perusahaan Pasir Laut.

Huruf c-d  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b

Kewenangan Propinsi dalam bidang kelautan dan perhubungan sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, seperti penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi (Pasal 3 ayat 5 butir 2 (bidang kelautan) huruf a), penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi (Pasal 3 butir 15 (bidang perhubungan) huruf a), dan pengelolaan pelabuhan regional (Pasal 3 ayat 2), merupakan hal-hal yang perlu diatur tetapi dalam peraturan tersendiri.

---

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu kegiatan pembangunan yang langsung untuk kepentingan dan fasilitas umum seperti pembangunan pelabuhan penunjang internasional, nasional dan regional.  
Mekanisme untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat lokal diatur lebih lanjut oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Hal ini sesuai dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Pasal 101 huruf e Undang-undang No.22 Tahun 1999, yaitu mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, yang dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa; dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Huruf a

Untuk perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut dari 4 sampai dengan 12 mil laut terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum seperti pencurian ikan, Pemerintah Daerah

Propinsi perlu menyediakan sarana/prasarana perlindungan yang antara lain dapat berupa penyediaan Kapal Angkatan Laut.

Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menentukan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas



**BAPPENAS**

